


**METODE PEMAHAMAN HADIS NABI
DENGAN MEMPERTIMBANGKAN *ASBABUL
WURUD***

**(Studi Komparasi Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan M. Syuhudi
Ismail)**



**Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dalam Rangka Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam (S. Th. I)**

**Oleh:
Siti Fatimah
03531512**

**JURUSAN TAFSIR DAN HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Siti Fatimah

NIM : 03531512

Fakultas : Ushuluddin

Jurusan : Tafsir Hadis

Alamat Rumah : Gedung Sari RT 01 RW 27 Anak Ratu Aji Lampung Tengah 34176

Alamat Yogya : Jowahan RT 01 RW 27 Sumber Agung Moyudan Yogyakarta

No. Telp/ HP : 085290074001


Judul Skripsi : Metode Pemahaman Hadis Nabi Dengan Mempertimbangkan *Asbabul Wurud* (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan M. Syuhudi Ismail)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah, jika lebih dari 2 (dua) bulan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Yogyakarta, 23 Desember 2008

nyatakan

(Siti Fatimah)

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan dan setelah membaca skripsi mahasiswi tersebut di bawah ini:

Nama : Siti Fatimah
NIM : 03531512
Fakultas : Ushuluddin
Semester : XI (sebelas)

Judul Skripsi : Metode Pemahaman Hadis Nabi Saw Dengan Mempertimbangkan
Asbabul Wurud (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi
Dan M. Syuhudi Ismail)


Maka selaku pembimbing pertama dan kedua, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.

Demikian nota dinas ini kami ajukkan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Yogyakarta, 23 Desember 2008

Pembimbing I



Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.,
NIP. 150266736

Pembimbing II



Moh. Hidayat Noor, S.Ag., M.Ag.,
NIP. 150291986

Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-PBM-05-07/R0

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/102/2009

Skripsi /Tugas Akhir dengan judul : METODE PEMAHAMAN HADIS NABI
DENGAN MEMPERTIMBANGKAN
ASBABUL WURUD (Studi Komparasi
Pentikiran Yusuf al-Qaradhawi dan M.
Syuhudi Ismail)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : Siti Fatimah
NIM : 03531512

Telah dimunaqosyahkan pada : Senin, tanggal 19 Januari 2009
Dengan nilai : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga


PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH:

Ketua Sidang




Dr. H. Agung Danarto, M.Ag
NIP.150266736

Penguji I



Dr. Suryadi, M.Ag
NIP. 150259419


Penguji II



M. Alfah Suryadilaga, M.Ag
NIP. 150298206

Yogyakarta, 19 Januari 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin
DEKAN




Dr. Sekar Ayu Ariyani, M.Ag
NIP. 150232692

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
الأولياء كرامة	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
الفطر زكاة	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>

_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذَكر		ditulis	<i>żukira</i>
_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لئن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوى	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
السنة اهل	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

MOTTO

وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتُ
..... يَرْفَعُ اللَّهُ ۞ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

.....Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(Q.S al-Mujaadilah; 11)¹

“ WORK WHILE YOU WORK, PLAY WHILE YOU PLAY
THAT IS THE WAY TO BE HAPPY AND GAY ”
“ HE WHO TRIES HIS BEST TODAY, WILL BE THE HAPPIES
TOMORROW ”

¹ al-Qur'an dan Terjemahnya, Surat al-Mujaadilah ayat 11 (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hlm. 910.

PERSEMBAHAN

Karya Tulis ini Dipersembahkan Kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, mendidik dan memperjuangkan masa depanku dengan penuh kesabaran dan keikhilasan, tidak peduli betapa beratnya perjuangan dan pengorbanan.

Kakak-kakakku, yang selalu memberikan semangat serta dukungannya yang tiada henti.

Adik-adikku, kalian adalah inspirasi dan semangat terbesarku, keponakanku, keluarga besarku, terima kasih atas semuanya.

Calon pendamping hidupku, semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik buat kita di dunia maupun di akhirat.

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji sesungguhnya hanya milik Allah SWT, yang mempunyai kekuasaan di dunia maupun di akherat. Kepada-MU hamba mengabdikan dan berserah diri, semata-mata hanya untuk mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat dan salam, senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, tuan segala Nabi dan Rasul, penuntun umat, pemberi syafa'at di hari akhir kelak.

Karya ini merupakan hasil jerih payah yang begitu lama dan sempat “mandeg” ditengah jalan. Tetapi, dengan tekad dan semangat yang kuat akhirnya penulis dapat menyelesaikan salah satu kewajiban di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini. Penulis sadari bahwa karya ini bukanlah akhir dari masa pengembaraan dalam mencari ilmu. Rasa bahagia datang dan membuncah ketika karya ini akhirnya dapat tertuang dalam tulisan, dapat dibaca, serta (setidaknya) dapat menambah khazanah keilmuan dalam Islam, meskipun karya ini dirasa belum maksimal.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak ditemui kendala-kendala maupun kesulitan yang dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Akan tetapi berkat petunjuk, dorongan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan rendah hati mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, MA, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin
3. Bapak Dr. Suryadi, M.Ag., dan bapak M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis, terima kasih atas kepedulian serta motivasinya yang telah diberikan kepada penulis.
4. Bapak Drs. H. Fauzan Naif, MA., selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingannya selama ini.
5. Bapak Drs. H. Agung Danarta, M.Ag., selaku pembimbing I, terima kasih telah berkenan meluangkan waktu untuk membaca skripsi penulis, serta tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Moh. Hidayat Noor, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II, terima kasih atas saran dan kritik yang konstruktif, sehingga penulis dapat yakin bahwa skripsi ini layak untuk dibaca.
7. Kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Paidi dan ibunda Nafiah, kalian adalah pelita dalam kehidupan nanda. Tidak pernah lelah memberikan do'a, kasih sayang, perhatian, dan semuanya hanya untuk kepada kami anak-anakmu. Terima kasih tak ternilai dari nanda, yang begitu sabar, tulus dan tabah dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan cinta kasih kalian dalam setiap nafas hidupku. Kuharapkan keabadian diriku dalam setiap do'amumu, serta senantiasa menantikan keberhasilanku.

8. Mas Udin, mas Ndar, terima kasih telah memberikan perhatian, nasehat, motifasi, dan kasih sayang, semangat dan dukungan kalian masih aku butuhkan. Adek Susi, Nurma dan Zudi, yang sangat penulis sayangi kalian adalah semangat dan motivator terbesarku. Belajar yang rajin ya....buatlah bapak sama ibu tersenyum gembira karena bangga dengan kesuksesan kalian. Semua ponakanku (Puput, Anggi) dan yang paling kecil yang lucu dan imut si Endut (Anan) yang kadang membuat penulis jadi terinspirasi atas karya ini, dengan keluguan dan keceriaan mereka yang selalu mengajarku pada kesabaran, terima kasih ya canda dan tawa kalian membuat penulis menjadi bersemangat dalam menulis skripsi ini.

9. Mas "Aya", jujur kukatakan, kaulah lelaki terbaik yang pernah aku temukan. Semangat dan kesungguhan yang kau miliki, mengobarkan api keilmuanku yang sempat meredup. Kepada-Nya aku berdo'a, semoga kau bahagia di manapun kau berada nanti. Bahagiakan ibu, gapailah cita-citamu, lalu jemput dan rangkul aku dalam "bismillah"mu. Terima kasih atas segalanya...

Masih ada sederet nama yang tersimpan dalam kepala dan hati yang tak kuasa ditulis dalam ruangan ini. Itu bukanlah sebuah kesengajaan, tetapi semata-mata keterbatasan ruang. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut andil membantu penulis, baik teknis maupun non-teknis.

Pada akhirnya penulis hanya dapat berdo'a memohon kepada Allah SWT agar semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembuatan skripsi ini mendapat balasan yang sebaik-baiknya dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan dapat membantu bagi pengembangan pembuatan skripsi selanjutnya. Amin.....

Yogyakarta, 27 November 2008

Penulis

Siti Fatimah

ABSTRAK

Penelitian terhadap hadis sangat diperlukan, karena hadis sampai kepada umat Islam melalui jalur dan jalan periwayatan yang panjang. Wajar apabila terdapat kesalahan-kesalahan terhadap pemahaman hadis Nabi Saw. Hadis tidak bertambah jumlahnya setelah wafatnya Rasulullah Saw. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam terus berkembang sehubungan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu di dalam memahami hadis diperlukan metode pemahaman yang tepat melalui pendekatan yang komprehensif, baik tekstual maupun kontekstual dengan berbagai bentuk dan kaedah-kaedahnyanya

Penulis mengkomparasikan antara Yusuf al-Qaradhawi dan M. Syuhudi Ismail karena keduanya menawarkan beberapa metode pemahaman dalam memahami hadis, salah satunya dengan mempertimbangkan *asbabul wurud*. Dalam penjelasannya, kedua tokoh ini mempunyai perbedaan dari segi pengungkapan, M. Syuhudi dalam metodenya membagi menjadi tiga macam sehingga lebih jelas, yaitu hadis yang tidak mempunyai sebab secara khusus, hadis yang mempunyai sebab secara khusus, dan hadis yang sedang terjadi (berkembang). Sedangkan al-Qaradhawi dalam metodenya lebih secara global.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai metode pemahaman hadis ini, permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan menggunakan metode diskriptif, analisis, dan komparatif. Dengan metode tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran secara konseptual mengenai metode dalam pemahaman hadis Nabi Saw.

Menurut M. Syuhudi, ada sebagian hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Nabi Saw didahului oleh sebab tertentu dan ada yang tidak didahului oleh sebab tertentu. Bentuk sebab tertentu yang menjadi latar belakang terjadinya hadis, dapat berupa peristiwa secara khusus ataupun umum. Sehingga kandungan petunjuknya harus dipahami secara tekstual maupun kontekstual. Dengan demikian menjadi jelaslah bahwa dalam Islam ada ajaran yang bersifat universal, temporal, dan lokal. al-Qaradhawi berpendapat bahwa untuk memahami *as-sunnah* dengan baik, harus diketahui kondisi yang meliputinya serta di mana dan untuk tujuan apa diucapkan. Dengan demikian, maksud hadis benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang. Jadi dapat diketahui mana hadis yang mempunyai sebab khusus ataupun umum, mana yang bersifat temporal, kekal, parsial atau total. Dengan demikian dapat diketahui bagaimana metode pemahaman hadis nabi dengan mempertimbangkan *asbabul wurud* menurut kedua tokoh tersebut serta persamaan dan perbedaannya.

Jadi, secara esensial kedua pemikiran di atas sama, perbedaannya terletak pada segi pengungkapan. M. Syuhudi dalam metodenya membagi ke dalam tiga bentuk sehingga lebih jelas, sedangkan al-Qaradhawi lebih secara global. Melalui analisis dengan metode perbandingan sistematis terhadap kedua pendekatan di atas, pencarian nilai signifikan bisa didapatkan. Dari telaah perbandingan antara kedua metode yang telah dideskripsikan tersebut, akan dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara keduanya dalam dasar-dasar metodologis serta nilai obyektifitas dan ke dalam analisis dari keduanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II: BIOGRAFI YŪSUF AL-QARADHĀWĪ DAN M. SYUHUDI ISMAIL	
A. Biografi Yusuf al-Qaradhāwī	20
1. Latar Belakang Kehidupannya	20
2. Pendidikan	21

3. Karya-karyanya	25
4. Pemikirannya tentang Hadis Nabi Saw	29
B. Biografi M. Syuhudi Ismail	37
1. Latar Belakang Kehidupannya	37
2. Pendidikan	38
3. Karya-karyanya	41
4. Pemikirannya tentang Hadis Nabi Saw	42

BAB III: PERSOALAN-PERSOALAN DI SEPUTAR *ASBĀBUL WŪRUD*

A. Definisi <i>Asbābul Wūrud</i>	51
B. Macam-macam <i>Asbābul Wūrud</i>	56
C. Pembagian <i>Asbābul Wūrud</i> Berdasarkan Kemunculannya	60
D. Fungsi <i>Asbābul Wūrud</i>	65
E. Pendekatan Alternatif dalam Memahami Hadis Nabi Saw	75

BAB IV: ANALISIS METODE PEMAHAMAN HADIS NABI SAW DENGAN MEMPERTIMBANGKAN *ASBĀBUL WŪRUD* MENURUT YŪSUF AL-QARADĤĀWĪ DAN M. SYUHUDI ISMAIL

A. Pendapat Yūsuf al-Qaradĥawī tentang Metode Pemahaman Hadis dengan Mempertimbangkan <i>Asbābul Wūrud</i>	84
B. Contoh dan Analisis Hadis Menurut Yūsuf al-Qaradĥawī	86
C. Pendapat M. Syuhudi Ismail tentang Metode Pemahaman Hadis dengan Mempertimbangkan <i>Asbābul Wūrud</i>	104
D. Contoh dan Analisis Hadis Menurut M. Syuhudi Ismail	105

E. Persamaan dan Perbedaan	121
----------------------------------	-----


BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	128
---------------------	-----

B. Saran-saran	129
----------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	131
-----------------------------	------------

CURRICULUM VITAE	136
-------------------------------	------------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nabi Muhammad diutus oleh Allah SWT di muka bumi ini untuk menyampaikan risalah-riسالahNya, berupa al-Qur'an untuk kehidupan semua makhluk dan umatNya.¹ Selain beliau seorang utusan, Nabi Muhammad juga menjadi seorang yang paling dihormati dan dijadikan suri tauladan dari segala aspek kehidupannya. Untuk itu dibutuhkan sarana dan prasarana bagi umatnya untuk mengetahui seluk beluk yang berkaitan dengan pribadi dan kehidupan Nabi Muhammad, sementara sarana yang paling penting untuk mengetahui informasi yang berkenaan dengan riwayat Nabi yaitu hadis dan sunnah.²

Secara struktural hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an, secara fungsional hadis dapat berfungsi sebagai penjelas (*bayān*), sebuah narasi, biasanya sangat singkat, dan bertujuan memberikan informasi

¹ Dalam Q.S. Saba'(34): 28 disebutkan bahwa "Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita dan pemberi peringatan, namun kebanyakan manusia tidak mengetahui.". Lihat juga Q.S. al-Ahzab (33): 21 "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." Lihat Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Purta, 1989), edisi baru revisi.

² Sunnah menurut *Bahasa (Lughat)* sunnah bermakna jalan yang dijalani, terpuji, atau tidak. Sesuatu yang sudah dibiasakan, dinamai Sunnah, walaupun tidak baik. Lihat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2005), hlm. 5.

tentang apa yang dikatakan Nabi, dilakukan, disetujui atau tidak disetujui oleh beliau yang terkodifikasikan jauh setelah Rasulullah Saw wafat.³

Dalam kaitannya dengan sumber hukum Islam, terdapat perbedaan yang sangat besar antara al-Qur'an dengan hadis Nabi Saw. al-Qur'an diyakini sepenuhnya oleh kaum muslim, tanpa kecuali, sebagai wahyu Allah yang telah tertulis sejak Rasulullah masih hidup. Sampai kepada kita dengan proses periwayatan yang berlangsung secara *Mutawwātir*,⁴ oleh karena itu ia bersifat *qath'i al-wurūd*,⁵ serta dijaga keotentitasnya oleh Allah SWT dan secara kuantitas sedikit lebih banyak dibandingkan dengan hadis.⁶

Dilihat dari periwayatannya, hadis Nabi Saw berbeda dengan al-Qur'an. Adapun hadis, proses periwayatan yang lebih banyak berlangsung secara *Aḥad*⁷

³ Menurut catatan para pakar hadis, hadis mulai tercatat dan terbukukan secara resmi sekitar abad II H, yaitu pada masa Dinasti Bani Umayyah oleh Khalifah Umar ibn Abd al-Aziz yang memberikan intruksi kepada Abu Shihab az-Zuhri dan Abu Bakar bin Hazm untuk mengumpulkan dan mencatat hadis yang tersebar dan tercecer dalam hafalan para ahli dan penghafal hadis.

⁴ *Mutawwātir* secara bahasa berarti *tatabu'* (berurut), sedang dalam terminologi *ulūm al-ḥadis* adalah berita yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkat periwayat, mulai dari tingkat sahabat sampai pada *mukharrij*. Yang menurut ukuran rasio dan kebiasaan, mustahil para periwayat yang jumlahnya banyak tersebut bersepakat untuk berdusta. Şubḥi al-Şalīḥ, *Ulūm Al-Ḥadis wa Mustalahūḥu* (Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1977), hlm. 146.

⁵ Maksud *qat'i al-wurūd* atau *qat'i as-şubūt* ialah absolut (mutlak) kebenaran beritanya, sedangkan *ẓanni al-wurūd* atau *ẓanni as-şubūt* ialah nisbi atau relatif (tidak mutlak) tingkat kebenaran beritanya. M. Şyuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 4.

⁶ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi* (Yogyakarta: TERAS, 2008), hlm. 1.

⁷ *Aḥad* menurut Bahasa adalah *muhtamil jama'* dari *waḥid*, seperti *asyḥad jama' syahid*, sebagaimana *muhtamil jama' aḥad*, seperti *şabab jama'nya asbab*. *Waḥid* berarti: satu, satu suku dari sesuatu. *Jama'nya wahdan*. Dan *waḥid* itu dita'dikan kepada *uḥada* dan *mauhid*. *Ja-u uḥada, waḥidan*: mereka datang seseorang demi seseorang. Sedangkan menurut *Istilah* ialah: khabar yang tiada sampai jumlah banyak pemberitaanya kepada jumlah *kḥabar mutawwātir*, baik pengkhabar itu seorang, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya dari bilangan-bilangan yang tiada memberi pengertian bahwa khabar itu dengan bilangan tersebut masuk ke dalam *kḥabar mutawwātir*. Hasbi ash-Shiddiqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*. Jilid I (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 66.

dan sedikit yang berlangsung secara *Mutawātir*, dengan memiliki petunjuk yang *Zhanni*, baik *wurūd*-nya atau *dalālah*-nya, sehingga betapa pun sahnya suatu hadis hanya sampai pada tingkatan “diduga kuat”.⁸ Jadi selain al-Qur’ān sebagai ajaran Islam yang benar, dibutuhkan juga petunjuk Nabi Muhammad Saw, untuk memperjelas terhadap ayat-ayat yang mujmal maupun global.⁹

Penelitian terhadap hadis sangat diperlukan, karena hadis sampai kepada umat Islam melalui jalur dan jalan periwayatan yang panjang. Sehingga wajar apabila terdapat kesalahan-kesalahan terhadap pemahaman hadis Nabi Saw tersebut. Hadis tidak bertambah jumlahnya setelah wafatnya Rasulullah Saw. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam terus berkembang sehubungan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu didalam memahami hadis diperlukan metode pemahaman yang tepat melalui pendekatan yang komprehensif, baik tekstual maupun kontekstual dengan berbagai bentuk dan kaedah-kaedahnya.¹⁰

Akan tetapi, dalam hal ini bukan berarti bahwa pintu telah terbuka lebar-lebar bagi siapapun untuk meriwayatkan hadis meskipun mereka yakin tidak akan membuat kesalahan didalamnya. Seperti sabda Nabi Saw yang berbunyi: “Jika seseorang berbohong tentang aku dengan sengaja menisbahkan kepadaku apa

⁸ Muhammad Dede Rudliyana, *Perkembangan Pemikiran Hadis dari Klasik Sampai Modern* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 9.

⁹ Yunahar Ilyas dan M. Mas’udi, *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*. Cet. I (Yogyakarta: LPPI, 1996), hlm. 3-4.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 174.

yang tidak aku katakan, hendaknya ia yakin bahwa tempatnya di neraka jahannam”(Hr. Bukhari).¹¹

Untuk memahami suatu hadis diperlukan seperangkat instrumen seperti: pengetahuan bahasa, informasi tentang situasi yang berkaitan dengan munculnya sebuah hadis, serta setting sosial budaya pada masa itu. Pemahaman yang cermat pada suatu hadis dapat berupa sikap kritis sampai dengan penolakan akan keotentikkan sebuah hadis setelah semua perangkat pemahaman diterapkan.¹² Memahami teks hadis merupakan suatu persoalan yang urgen untuk dikedepankan. Persoalan ini terkadang menjadi semakin kompleks karena tergantung kepada keberadaan hadis itu sendiri dalam banyak aspeknya, berbeda dengan al-Qur'an yang pengkodifikasinya relatif dekat dengan masa hidup Nabi Saw.¹³

Persoalan semakin bertambah dengan munculnya berbagai problem eksternal maupun internal, salah satu yang menjadi problem *eksternal* adalah adanya aksi gugat yang datang dari kalangan non Muslim maupun Muslim itu sendiri yang mempersoalkan tentang keberadaan hadis dan sunnah. Salah satu tokoh di antaranya adalah; Ignaz Goldziher (1850-1921 M) dan Yoseph Schacht (1902-1969 M). Sedangkan problem *internalnya* yaitu persoalan yang berangkat dari penyorotan figur Muhammad sebagai figur sentral. Sebagai Nabi akhir

¹¹ Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadis* terj. A. Yamin (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), hlm. 81.

¹² Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologi* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), hlm. 41.

¹³ Fazlurrahman Dkk, *Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002), hlm. 137.

zaman, yang secara tidak langsung ajaran-ajaran beliau berlaku bagi seluruh umat Islam diberbagai tempat dan masa sampai akhir zaman. Sementara itu hadis turun dalam kisaran waktu dan tempat yang dijelajahi oleh Rasulullah dan dalam kondisi sosio kultural masa yang melingkupinya.¹⁴

Dengan melihat keadaan yang melatarbelakangi munculnya suatu hadis, maka terkadang sebuah hadis bisa dipahami secara tekstual maupun kontekstual, atau dipahami secara historis maupun normatif. Oleh karena itu, Fazlurrahman menyebutkan hadis Nabi sebagai sunnah yang hidup. Formalisasi sunnah atau verbalisasi sunnah, dan oleh karenanya harus bersifat dinamis. Hadis Nabi harus ditafsirkan secara situasional dan diadaptasikan ke dalam situasi dewasa ini.¹⁵

Perkembangan pemikiran hadis di Indonesia tidak pernah terlepas dari perkembangan hubungan antara muslim di kepulauan Nusantara, dengan pusat pendidikan Islam yang ada di Timur Tengah yang menurut Azyumardi khususnya pada abad ke-17 dan ke-18 merupakan masa yang panjang dan dinamis dalam sejarah sosio-intelektual kaum Muslim.¹⁶

Akan tetapi puncak perkembangannya mulai pada pertengahan abad ke-19, yang memunculkan banyak sekali para pemikir ulumul Hadis di Indonesia, Timur Tengah maupun di Mesir. Pemikir Ulumul Hadis atau ulama yang menghasilkan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 138-140.

¹⁵ Fazlurrahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 38.

¹⁶ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Cet. I (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 15-23.

karya-karya berasal dari Timur Tengah misalnya: Yūsuf al-Qaradhāwī, Muḥammad al-Ghāzali, Muḥammad Mustafa Azami, dan lain-lain.

Sedangkan karya-karya Ulūm al-Ḥadis yang dihasilkan oleh ulama Indonesia diawali dengan adanya karya Syekh Muḥammad Mahfudh bin ‘Abdullah at-Tirmisi, yaitu *Manḥaj Dzawi an-Nazḥar*, ‘*Ilm Mushthalahuh al-Ḥadis* karya Mahmud Yunus (1899-1983), *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, karya Muḥammad Ḥasby ash-Shiddieqy, dan karyanya yang lain, yaitu *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis* dalam dua jilid, *Ilmu mushthalahuh al-Ḥadis* karya A. Qadir Hasan, *Pengantar Ilmu Hadis* karya Muhammad Syuhudi Ismail, dan karya lainnya *Metodologi Penelitian Hadis*, *Kaidah Kesahihan Sanad Ḥadis*, dan masih banyak yang lainnya. selanjutnya *Ikhtisar Mushthalahul Ḥadis* karya Fatchur Rahman, ‘*Ilmu Ḥadis*, karya Utang Ranuwijaya, *Metode Kritik Hadis* (kumpulan makalah pribadi) karya Musḥtatafa Ali Ya’qub, ‘*Ilmu Hadis dan Problematika Hadis: Paradigma Periwiyatan Hadis* karya Endang Soetri Ad., *Pengantar Studi Ṣanad Ḥadis* karya Ayat Dimiyati, dan *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis* (kumpulam makalah hasil seminar) karya Yunahar Ilyas et. All (Ed.).¹⁷

Dari sekian pemikir ulama hadis di Indonesia maupun di Mesir (Timur Tengah) di atas, penulis akan mencoba mengkaji tentang bagaimana metode¹⁸ pemahaman hadis Nabi SAW menurut Yūsuf al-Qaradhāwī dan M. Syuhudi

¹⁷ Muhammad Dede Rudliyana, *Perkembangan Pemikiran Ulūmul Ḥadis dari Klasik Sampai Modern* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 133-146.

¹⁸ Metode adalah salah satu ciri pokok yang membedakan ilmu dari pengetahuan biasa. Metode berasal dari bahasa Yunani; *meta* yang berarti menuju dan *hodos* yang berarti jalan atau arah. Dengan demikian, metode didefinisikan sebagai cara mendekati, cara melihat atau memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang dikaji. Mukti Ali. “Metodologi Ilmu Agama Islam” dalam *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, (ed). Taufiq Abdullah dan Rusli Karim (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 44.

Ismail. Yūsuf al-Qaradhāwī merupakan salah satu tokoh pemikir moderat dari Mesir abad ke-20an. Merupakan representasi dari kaum pembaharu yang banyak menyumbangkan pemikiran-pemikiran cantik bagi perkembangan Islam, yang dapat menjadikan Islam lebih dapat berdialog dengan harmonis sesuai zamannya sehingga ia tetap tidak kehilangan kemurniannya. Beliau cukup kontroversial karena para ulama di Timur Tengah itu lebih banyak menekankan aspek tekstualitas teksnya daripada aspek pesan dari teks hadis itu sendiri.

Yūsuf al-Qaradhāwī memberikan delapan metode untuk memahami *as-sunnah an-nabawiyah* dengan baik. Dalam pemahaman hadis Nabi tersebut, salah satunya adalah memahami hadis dengan memperhatikan latar belakangnya, situasi dan kondisinya ketika diucapkan, serta tujuannya (*asbābul wurūd*),¹⁹ atau yang berkaitan dengan sebab atau alasan tertentu yang dikemukakan dalam hal meriwayatkan hadis. Oleh karena itu, untuk memahami hadis harus diketahui kondisi yang meliputinya serta di mana dan untuk tujuan apa diucapkan. Dengan demikian, maksud hadis benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang.²⁰

Pendekatan ini berusaha mengetahui situasi Nabi Muhammad Saw dan menelusuri segala peristiwa yang melingkupinya. Dengan pendekatan ini maka akan diketahui mana hadis yang mempunyai sebab-sebab khusus dan mana yang umum, mana yang bersifat temporal, kekal, parsial atau yang total. Masing-

¹⁹ Yūsuf al-Qaradhāwī, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1993), hlm. 92-195.

²⁰ Bustamin; M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 97.

masing mempunyai hukum atau pengertian sendiri, dengan demikian maka tujuan atau kondisi yang ada dan sebab-sebab tertentu dapat membantu memahami hadis dengan baik dan benar.²¹

Dengan memperhatikan latar belakang, situasi dan kondisinya ketika diucapkan (*asbabul wurud*), diharapkan akan dapat memahami as-sunnah dengan benar, dan tentang berbagai karakteristik serta ketentuan umum yang sangat esensial guna memahami as-sunnah secara proporsional yaitu tidak hanya berhenti pada susunan lahiriahnya saja, dan melupakan jiwa dan semangat yang menjadi tujuannya. Tetapi juga tidak mengabaikannya sama sekali semata-mata karena dianggap tidak sesuai dengan kepentingan pribadi ataupun dengan kemajuan zaman.²²

Metode pemahaman yang digunakan Yusuf al-Qaraḏhāwī di atas dalam memahami hadis tidaklah jauh berbeda dengan metode yang digunakan Muḥammad al-Ghāzālī.²³ Tetapi untuk menghindari kontroversi dalam kajiannya, Yusuf al-Qaraḏhāwī mengemas metodenya dalam bentuk yang lebih lunak dan halus. Menghindari pertanyaan teoritis yang berkaitan dengan otoritas sunah yaitu sebagai penjelas hidup terhadap al-Qur'an yang merupakan petunjuk praktis terhadap Islam.²⁴

²¹ Yusuf al-Qaraḏhāwī, *Bagaimana Memahami ...*, hlm. 132.

²² *Ibid.*, hlm. 5-7.

²³ Lihat Muḥammad al-Ghāzālī, *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW, antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1996).

²⁴ Yusuf al-Qaraḏhāwī, *Metode Memahami as-Sunnah dengan Benar*, terj. Saifullah Kamalie (Jakarta: Media Da'wah, 1994), hlm. 7-11.

Sedangkan menurut M. Syuhudi Ismail, ada sebagian hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Nabi Saw didahului oleh sebab tertentu dan ada yang tidak didahului oleh sebab tertentu. Bentuk sebab tertentu yang menjadi latar belakang terjadinya hadis (*asbabul wurud*) itu dapat berupa peristiwa secara khusus dan dapat berupa suasana atau keadaan yang bersifat umum. M. Syuhudi Ismail dalam metodenya ini membagi menjadi tiga bentuk yaitu hadis yang tidak mempunyai sebab secara khusus, hadis yang mempunyai sebab secara khusus, atau hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi (berkembang).²⁵ Sehingga metode yang beliau tawarkan dalam pemahaman hadis nabi Saw ini lebih terinci.

Sehingga kandungan petunjuknya harus dipahami secara tekstual saja, dan tidak diperlukan pemahaman secara kontekstual, tetapi ada pula matan hadis tertentu yang kandungan petunjuknya diperlukan pemahaman secara kontekstual. Selain itu, ada pula matan hadis yang dapat dipahami secara tekstual dan secara kontekstual sekaligus.²⁶ Dengan memahami hadis Nabi Saw secara tekstual dan kontekstual, maka menjadi jelaslah bahwa dalam Islam ada ajaran yang bersifat universal, temporal, dan lokal melalui telaah *ma'ani al-hadis*. Dengan menggunakan pendekatan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, fenomenologi, historis, psikologi dan bahasa.²⁷

²⁵ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 49-69.

²⁶ Indal Abror, "M. Syuhudi Ismail dan Metodologi Pemahaman Terhadap Hadis Nabi", *Esensia Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, vol. 1, no. 2, Juli 2000, hlm. 238.

²⁷ Lihat Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)* (Yogyakarta: CESaD YPI AR-Rahmah, 2001), hlm. 53.

Telah diakui bersama, bahwa Yūsuf al-Qaraḏhāwī dan M. Syuhudi Ismail merupakan tokoh kontemporer yang sama-sama ahli dalam bidang hadis. Walaupun di sisi lain al-Qaraḏhāwī merupakan seseorang yang ahli dalam fiqh. Di sini terdapat perbedaan metode yang mereka gunakan dalam memahami hadis nabi saw. Yūsuf al-Qaraḏhāwī dalam memaparkan metodenya dengan mempertimbangkan *asbabul wūrud* lebih secara global. Sedangkan M. Syuhudi Ismail dalam metodenya ini lebih terinci dalam penjelasannya.

Penulis sengaja mengangkat dan membandingkan antara Yūsuf al-Qaraḏhāwī dan M. Syuhudi Ismail dalam metode pemahaman hadis Nabi Saw dengan memperhatikan *asbabul wūrud*-nya. Karena menurut informasi yang penulis baca dari berbagai literatur, setting biografi hidup kedua tokoh berbeda, serta zaman yang berbeda. Hal inilah yang penulis anggap penting untuk dikaji dan diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana metode pemahaman hadis Nabi Saw dengan memperhatikan *asbabul wūrud* menurut Yūsuf al-Qaraḏhāwī dan M. Syuhudi Ismail?
2. Apa persamaan dan perbedaan Yūsuf al-Qaraḏhāwī dan M. Syuhudi Ismail dalam metode pemahaman hadis Nabi Saw tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengerti dan memahami metode pemahaman hadis Nabi Saw dengan memperhatikan *asbabul wurud* menurut Yūṣuf al-Qaraḏhāwī dan M. Syuhudi Ismail.
2. Dapat mengetahui persamaan dan perbedaan atau hubungan pemikiran diantara kedua tokoh tersebut.

Selanjutnya, diharapkan dari hasil penelitian ini memiliki kegunaan (manfaat) sebagai berikut:

1. Secara khusus diharapkan dapat membantu para pembaca dalam memahami bagaimana metode pemahaman hadis Nabi Saw dengan memperhatikan *asbabul wurud* menurut Yūṣuf al-Qaraḏhāwī dan M. Syuhudi Ismail.
2. Mampu memberikan kontribusi positif yang berarti bagi para pengkaji hadis, khususnya dikalangan mahasiswa Tafsir Hadis, dalam rangka mengembangkan kajian ilmu hadis dan ilmu-ilmu lainnya yang bersangkutan. Sehingga dapat dipahami secara benar oleh masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pada saat ini.
3. Untuk menegaskan kembali pentingnya hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

D. Telaah Pustaka

Belakangan ini juga banyak lahir buku-buku yang berupaya melakukan pemahaman terhadap hadis Nabi. Muḥammad al-Ghāzali dalam bukunya *Studi Kritik atas Hadis Nabi Saw, antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*.²⁸ Yang memaparkan tentang otoritas religius. Seperti hubungan antara al-Qur'ān dan as-sunnah, posisi otoritas Nabi Saw sebagai sumber hukum Islam, dan metode kritik hadis. Standarisasi al-Qur'ān dalam pemahaman hadis dan perbedaan metode dan pendekatan antara ahli hadis dan ahli hukum.

Ada pula Nizar Ali dalam bukunya *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*²⁹ yang mengklasifikasikan metode pemahaman hadis yang digunakan oleh ulama menjadi tiga bagian, yaitu *tahlili, ijmalī, dan muqarin*. Serta mengajukan beberapa pendekatan dalam pemahaman hadis, yaitu pendekatan bahasa, historis, sosiologis, sosio-historis, antropologis, dan psikologis.

Juga buku yang ditulis oleh Muh. Zuhri dengan judul *Telaah Matan Hadis, Sebuah Tawaran Metodologis*, yang berbicara tentang kritik dan pemahaman terhadap hadis beserta langkah dan pendekatan. Buku ini berbicara tentang persoalan kedudukan hadis dan sunnah, serta kritik matan yang terjadi pada masa sahabat dan pasca sahabat disertai dengan contohnya.³⁰

Disamping karya di atas terdapat juga tulisan-tulisan berupa artikel, diantaranya ditulis oleh Suryadi yang berjudul *Rekonstruksi Metodologis*

²⁸ Muḥammad al-Ghāzali, *Studi Kritik...*, hlm. 11.

²⁹ Nizar Ali, *Memahami...*, hlm. 27-108.

³⁰ Muh. Zuhri, *Telaah...*, hlm. 41.

Pemahaman Hadis Nabi,³¹ dan M. Alfatih Suryadilaga yang berjudul *Metode Hermeneutik dalam Pensyarah Hadis: Ke Arah Pemahaman Hadis yang Ideal dan Komprehensif*. memaparkan tawaran hermeneutik sebagai alternatif metode dalam pemahaman hadis.³²

Asbābul Wūrud al-Ḥadīs au al-Lūma' fi Asbāb al- Ḥadīs karangan Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān bin Abī Bakr al-Suyūthī, menjelaskan tentang bagaimana cara yang baik untuk memahami hadis-hadis yang nampaknya saling bertentangan. Yakni dengan cara mengkompromikan (*al-jam’u*) antara kedua hadis tersebut, atau mencari hadis yang lebih shahih (*tarjih*) di antara keduanya. Menurut beliau memahami *asbābul wūrud* merupakan masalah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan, disamping memahami *asbābul nuzul al-Qur’an*. Karena sebagian besar dari hadis tentang sebab-sebab turunnya suatu hadis ternyata terpisah dari hadisnya. Oleh karena itu, apabila kita tidak bisa memahami hadis dengan benar maka akan terjebak ke dalam pemahaman yang keliru.³³

*Asbābul Wūrud, Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*³⁴ yang ditulis oleh Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, yang merupakan hasil suntingan dari buku *Asbābul Wūrud al-Ḥadīs au al-Lūma’*

³¹ Suryadi dkk, *Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis Nabi*, dalam *Wacana Studi Hadis Kontemporer* (PT. Tiara Wacana, 2002), hlm. 140.

³² M. Alfatih Suryadilaga, “Metode Hermeneutik dalam Pensyarah Hadis: Ke Arah Pemahaman Hadis yang Ideal dan Komprehensif”, *Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan Hadis*. Vol. 1, No. 1, Januari 2001, hlm. 189-203.

³³ Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān bin Abī Bakr al-Suyūthī, *Asbābul Wūrud al-Ḥadīs au al-Lūma’ fi Asbāb al- Ḥadīs* (ed.) Yahya Ismail Ahmad (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1984)

³⁴ Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbābul Wūrud, Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)

fi Asbāb al- Ḥadīs karangan al-Ḥafizh Jalaluddin as-Suyūthi. Buku ini mencoba memberikan penjelasan mengenai pengertian *Asbābul Wurūd* dan fungsinya, beserta penerapannya dalam memahami hadis. Yang ditinjau dari segi makna, fungsi dan metodenya, bahwa dalam memahami hadis Nabi Saw dibutuhkan beberapa pendekatan, misalnya; pendekatan historis, sosiologis, maupun antropologis. Sehingga hadis tersebut bukan hanya teori, tetapi dapat pula dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapula sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis yang ditulis oleh Nuraini,³⁵ yang berjudul *Metode Pemahaman M. Syuhudi Ismail*, memaparkan tentang metode pemahaman M. Syuhudi Ismail terhadap hadis yang meliputi sosiologis, antropologis, psikologis, historis maupun bahasa.

Kemudian sebuah hasil karya yang berbentuk skripsi yang ditulis M. Nur Jihad³⁶ yang berjudul *Pemahaman Hadis Danarto dalam Buku “Gerak-gerak Allah”*, memaparkan bagaimana kajian metodologi yang digunakan Danarto dalam memahami hadis Nabi dalam bukunya tersebut.

Tulisan dari Dzul Fanny³⁷ dalam skripsinya yang berjudul *Metode Pemahaman Hadis dengan Membedakan antara Sarana dan Sasaran menurut Yūsuf al-Qaraḍhāwī*. Dalam skripsi ini, dia mencoba menjelaskan bahwa metode

³⁵ Nuraini, “Metode Pemahaman Hadis M. Syuhudi Ismail.” *Skripsi* Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

³⁶ M. Nur Jihad, “Pemahaman Hadis Danarto dalam Buku “Gerak-gerak Allah”. *Skripsi* Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

³⁷ Dzul Fanny, “Metode Pemahaman Hadis dengan Membedakan antara Sarana dan Sasaran menurut Yūsuf al-Qaraḍhāwī.” *Skripsi* Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

yang digunakan Yūsuf al-Qaraḏhāwī dalam pemahaman hadis dengan membedakan antara sarana dan sasaran tidak mencampuradukkan antara keduanya, karena menurut beliau dalam melihat dan memahami matan hadis tidak tekstual atau harfiah melainkan memahami substansinya dengan memaparkan kontekstualisasinya seiring dengan berubahnya kondisi, lingkungan dan zaman, dan tidak berhenti pada susunan lahiriyahnya saja, sementara melupakan tujuan yang sebenarnya.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan beberapa langkah yang akan ditempuh yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini pada dasarnya dapat dikategorikan ke dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*), karena objek penelitiannya adalah literatur-literatur kepustakaan.³⁸ Baik yang berasal dari pokok-pokok pembahasan skripsi ini, maupun dari karya-karya orang lain yang menyangkut pembahasan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Pertama, data diperoleh dari sumber-sumber primer yaitu data yang

³⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 182.

memberikan keterangan langsung dari tangan pertama,³⁹ dalam hal ini adalah *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw* karya Yūsuf al-Qaradhāwī dan *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* karya M. Syuhudi Ismail. Selain data primer maka dibutuhkan juga data sekunder yakni sumber yang telah mengutip dari sumber lain, yaitu sumber data pendukung. Seperti yang terdapat di dalam kitab-kitab, buku, jurnal, atau tulisan-tulisan yang berhubungan atau mendukung penyusunan penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti baik berupa kitab, buku, jurnal, ensiklopedi, dan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Pengolahan Data

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif-komparatif. Penelitian deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang sudah ada. Dengan cara penyajian gambaran konseptual mengenai metode pemahaman hadis Nabi Saw dengan mempertimbangkan *asbābul wūrūd* menurut Yūsuf al-Qaradhāwī dan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 132.

M. Syuhudi Ismail.⁴⁰ Dalam pelaksanaannya tidak terbatas pada pengumpulan data saja, tapi meliputi analisis yakni melakukan suatu analisa dengan pemaparan yang argumentatif.⁴¹

Berdasarkan dari metode ini, penulis menganalisa dengan metode *deduktif-induktif*. Metode deduktif adalah data yang sudah ada bersifat umum diinterpretasikan guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan metode induktif yakni bertolak dari isu spesifik yang dijadikan fokus pembahasan semua bagian dan semua konsep, satu persatu dianalisa guna memperoleh hubungan antara satu dengan lainnya untuk membentuk pemahaman yang sintesis.⁴²

Yang terakhir adalah metode komparatif, metode ini dipergunakan untuk menganalisis data yang berbeda atau bertentangan. Dalam hal ini metode pemahaman hadis Nabi Saw dengan mempertimbangkan *asbābul wūrūd* menurut Yūsuf al-Qaraḏhāwī dan M. Syuhudi Ismail dengan jalan membandingkan agar dapat diketahui persamaan dan perbedaannya.⁴³

⁴⁰ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Cet: IV, Kanisius, 1998), hlm. 54.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 19.

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1* (Cet: II; Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 42.

⁴³ Winarno Surakhmad, *Pengantar...*, hlm. 147.

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan tulisan ini terdiri atas lima bab. Setiap bab terdapat sub-sub yang akan memerinci pembahasan dalam setiap bab, agar semakin terulas dengan sistematis dan komprehensif. Adapun bab-bab tersebut sebagai berikut

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang akan diteliti, kemudian dirumuskan dalam pokok masalah (rumusan masalah) yang kemudian diteruskan dengan tujuannya sebagai jawaban atas pokok masalah tersebut. Urgensi penelitian ini dipertegas dalam kegunaannya, setelah uraian tentang hasil yang diperoleh dari penelusuran dan penelaahan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti, dibungkus dalam telaah pustaka, lalu disertai dengan metode penelitian yang merupakan bagian dari langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyusun dan menganalisis, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan yang secara garis besar akan menguraikan tentang isi pembahasan skripsi ini..

Bab kedua, menguraikan tentang biografi Yūsuf al-Qaradhāwī dan M. Syuhudi Ismail yang meliputi sekitar latar belakang kehidupan, pendidikan, karya-karyanya, dan pemikirannya tentang hadis Nabi . Bab ini diharapkan akan dapat membantu dan berguna untuk mengantarkan penulis dalam menelusuri pemikiran tokoh yang akan penulis teliti.

Bab ketiga, membahas tentang persoalan-persoalan diseputar *asbābul wūrud*, yang mencakup: definisi *asbābul wūrud*, macam-macam *asbābul wūrud*, pembagian *asbābul wūrud* berdasarkan kemunculannya, fungsi *asbābul wūrud*, dan pendekatan alternatif dalam memahami hadis Nabi Saw.

Bab keempat, merupakan pokok masalah yang membahas tentang analisis perbandingan (mencari titik persamaan dan perbedaan) antara Yūsuf al-Qaradhāwī dan M. Syuhudi Ismail mengenai metode pemahaman hadis Nabi Saw dengan memperhatikan *asbābul wūrud*-nya.

Bab kelima, merupakan bab terakhir atau bab penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran dari peneliti. Kesimpulan disusun dalam pernyataan-pernyataan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan saran-saran dikemukakan dengan tujuan dapat berguna sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.

BAB II

BIOGRAFI YŪSUF AL-QARḌHĀWĪ DAN M. SYUHUDI ISMAIL

A. Biografi YŪsuf Al-QarḌhāwī

1. Latar Belakang Kehidupannya

YŪsuf al-QarḌhāwī semenjak duduk di tingkat ke-4 Ibtidaiyah selalu dijuluki *ya allamah* atau Syeikh oleh para gurunya. Dilahirkan disebuah kampung kecil yang bernama *Ṣafat Turab*¹ pada tanggal 9 September 1926, merupakan sebuah perkampungan asli Mesir yang terdapat di provinsi *gharbiyyah*, dengan ibu kotanya Ṭhanṭha. Dari Kairo, kampung tersebut berjarak sekitar 150 km atau untuk menempuhnya membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam.²

Al-QarḌhāwī berasal dari keluarga yang sangat sederhana, taat menjalankan ajaran agama Islam. Beliau tidak berkesempatan mengenal ayah kandungnya dengan baik, karena tepat usianya yang baru mencapai 2 tahun, ayah yang dicintainya telah dipanggil sang khaliq, pemilik kehidupan dan kematian. Setelah ayahnya meninggal dunia, beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibu

¹ *Ṣafat Turab* adalah sebuah desa yang cukup terkenal di Mesir sebelah barat, karena didesa ini terdapat makam salah seorang sahabat Rasulullah yang meninggal terakhir di negara itu, yaitu Abdullah bin al-Ḥaris bin Juz az-Zubaidi sebagaimana yang ditulis oleh al-Ḥafid ibn Ḥajar dan lainnya. Yusuf al-QarḌhāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Ahli bahasa As'ad Yasir, cet. 5 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 16. Lihat juga Cecep Taufikurrahman, *Syeikh Yusuf al-QarḌhāwī Guru Pada Zamannya*, dalam [www. Islamlib. com](http://www.Islamlib.com).

² YŪsuf al-QarḌhāwī, *Menghidupkan Nuansa Rabbaniyah dan Ilmiah*. Terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1995), hlm. 11.

kandungnya, kakek, dan pamannya. Akan tetapi pada saat beliau duduk di tahun ke 4 Ibtida'iyah al-Azhar, ibunya pun dipanggil oleh yang maha kuasa.³

Beruntung ibu yang dicintainya masih sempat menyaksikan putra tunggalnya ini hafal al-Qur'an dengan bacaan yang sangat fasih, pada usia 9 tahun 10 bulan di bawah bimbingan seorang *kutab* yang bernama Syeikh Ḥamid. Setelah ayah, ibu dan kakeknya meninggal dunia, beliau diasuh dan dibimbing oleh pamannya. Beliau mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pamannya, sehingga dianggap sebagai orangtuanya sendiri. Keluarga pamannya taat menjalankan agama Islam, maka tidak mengherankan kalau al-Qardhawi menjadi seorang yang kuat beragama.⁴

2. Pendidikan

Ketika usia 5 tahun al-Qardhawi di didik menghafal al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun beliau sudah menghafal seluruh al-Qur'an dengan fasih. Karena kefasihannya, ditambah dengan kemerduan suaranya, beliau sering diminta menjadi imam dalam shalat-shalat *jahriyyah* (yang menjaharkan atau mengeraskan bacaan, seperti shalat Magrib, Isya', dan Subuh).⁵

Pada tahun 1941 al-Qardhawi dikirim ke Ibtidaiyah di Ma'had Ṭhanṭha al-Azhari al-Dini, ketika itu beliau berumur 14 tahun. Di kelas satu inilah al-Qardhawi pernah berkesempatan mendengarkan ceramah Imam al-Syahid Hasan al-Bana dalam acara peringatan hijrah Nabi Saw. Beliau mengakui bahwa dalam

³ Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1448.

⁴ *Ibid.*, hlm. 1450.

⁵ *Ibid.*, hlm. 1448.

hidupnya (semenjak bisa berpikir), untuk pertama kalinya mendengar pembicaraan yang baru mengenai hijrah, yang dilontarkan oleh al-Bana dari sisi lain. Yakni beliau menganggap hijrah sebagai batas antara dua era, yaitu: era pendidikan individu di Makkah dan era pendidikan negara di Madinah serta keunikan masing-masing era tersebut.⁶

Usia 14 tahun dan setelah menamatkan sekolah menengah pertama di Thantha, al-Qardhawi sudah biasa membaca buku-buku dari al-Azhar, sekalipun itu bukan termasuk kurikulum sekolah yang ditetapkan. Selama di Thantha beliau sangat menggemari buku-buku sastra, terutama karya al-Manfaluthy lewat buku *al-Nazharat*, *al-Abarat* dan buku-buku kisah yang lain. Beliau juga mengenal tasawuf, bahkan sejak dini lewat buku-buku karangan salah seorang pakar di bidangnya yaitu al-Imam abu Hamid al-Ghazali, yang dianggap sebagai guru pertama baginya.⁷

Buku Tasawuf pertama yang beliau baca adalah *Minhaj al-Abidin* yang ditulis Muhammad al-Ghazali sebelum meninggal dunia. Buku ini diperoleh dari tumpukkan buku-buku suami bibinya Syeikh Tantawi Murad. Sedangkan buku kedua yang beliau dapat *Ihya'ulum al-Din*. Kemudian beliau belajar buku ini lewat Syeikh Muhammad Abu Syadi yang terkenal di Mesir.⁸ Ketertarikannya pada Muhammad al-Ghazali membuatnya untuk mengenal tokoh tersebut dalam karyanya *al-Imam al-Ghazali Bayna Madahiyah wa Naqadiyah*. Pada masa

⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Menyatukan Pikiran Para Pejuang Islam*, terj. Ali Maktum Assalamy (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hlm. 7-8.

⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Menghidupkan...*, hlm. 11.

⁸ *Ibid.*, hlm. 12.

sekolah menengah atas, al-Qardhawi mulai mengenal buku-buku tasawuf yang lain yakni *Syarh Ibn Ajibab Lihukmi Ibn Atha 'Illah al-Sakndary*, sebagian buku karangan syekh Abdullah al-Wahbab al-Sya'rany dan lainnya.⁹

Rasa kagum terhadap al-Banna membuatnya tidak sabar menunggu selesai studinya, kemudian masuk di Universitas al-Azhar di Kairo, sehingga mempunyai kesempatan untuk bertemu dan berguru langsung kepada al-Banna. Namun takdir Allah menentukan lain, lelaki yang agung itu telah syahid dalam memperjuangkan agama Allah. Berita ini diketahui dari Koran ketika al-Qardhawi dan teman-temannya anggota *al-Ikhwān al-Muslimīn* di pindah dari penjara di Thantha menuju ke penjara Haikostab dan dari sana menuju ke penjara al-Thur pada tanggal 13 Februari 1949. Sebagai hadiah ulang tahun raja Faruq, al-Qardhawi dan teman-temannya mendekam di penjara al-Thur dari tahun 1948-1949.¹⁰

Harapan untuk berguru pada al-Banna ditempuh dengan cara berguru kepada pikiran-pikiran al-Bana, yang tersebar di berbagai tulisan dan ceramahnya dan yang ada pada murid-muridnya dan rekan-rekannya yang hidup bersamanya serta menimba ilmu, pikiran dan prilaku dari al-Bana.¹¹

al-Qardhawi bebas dari tahanan militer pada musim panas tahun 1956, walaupun demikian beliau masih selalu diawasi oleh intel militer dan ruang geraknya dibatasi. Beliau dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan

⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Menyatukan Pikiran...*, hlm. 8-9.

¹⁰ Yūsuf al-Qardhawi, *Fiqh Negara: Ijtihad Baru Seputar System Demokrasi, Multi Partai, Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan, Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler*, terj. Syafril Halim (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 120.

¹¹ Yūsuf al-Qardhawi, *Menyatukan...*, hlm. 9.

politik, dan berbagai aspek substansinya. Dalam menulis makalah-makalah yang dikirim ke berbagai majalah yaitu *Mimbar al-Islam*, *Nūr al-Islam* dan *al-Azhar* di Kairo, di Beirut diterbitkan oleh majalah *Mujtama' dan al-Syīḥab*. Beliau sengaja tidak memakai gelar “al-Qaradhāwī” tapi memakai nama Yūsuf Abdullah, dalam rangka menghindari kekhawatiran dan memancing kecurigaan para intel. Larangan buat al-Qaradhāwī juga berlaku di lapangan pendidikan, dakwah maupun bimbingan.¹²

Kecerdasan al-Qaradhāwī terlihat ketika berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Usuhuluddin Universitas al-Azhar dengan predikat terbaik pada tahun 1952/1953. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Jurusan bahasa Arab selama 2 tahun. Di Jurusan ini beliau lulus dengan peringkat pertama di antara 500 mahasiswa. Beliau melanjutkan studinya ke lembaga tinggi riset dan penelitian masalah-masalah Islam dan perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 al-Qaradhāwī memasuki Pasca Sarjana (*dirāsah al-'ulya*) di Universitas al-Azhar, Cairo. Di Fakultas ini beliau memilih Jurusan Tafsir Hadis atau Jurusan Akidah Filsafat.¹³

Setelah itu beliau melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi berjudul *Fiqh az-Zakāh* yang selesai selama 2 tahun, terlambat dari yang diperkirakan semula karena sejak tahun 1968-1970, beliau ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung pergerakan *Ikhwanul Muslimin* (organisasi Islam yang didirikan oleh Syekh Hasan al-Banna tahun 1906-1949,

¹² Yūsuf al-Qaradhāwī, *Membangun Masyarakat Baru*, terj. Rusydi Helmi (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 9-10.

¹³ Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed) *Ensiklopedi ...*, hlm. 1448.

pada tahun 1928 yang bergerak di bidang dakwah, kemudian bergerak di bidang politik).

Setelah keluar dari tahanan, beliau hijrah ke Doha, Qatar, dan di sana beliau bersama-sama dengan teman seangkatannya mendirikan madrasah *Ma'had ad-Din* (institut agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas. Al-Qardhawi sendiri duduk sebagai dekan Fakultas Syariah pada Universitas tersebut.¹⁴

3. Karya-Karyanya

Dalam dua dekade terakhir ini, dunia penerbitan dan dunia intelektual Indonesia diramaikan oleh kajian-kajian tentang Islam yang mayoritasnya merupakan terjemahan dari buku-buku berbahasa Arab, sedikit Inggris, dan lebih sedikit lagi bahasa Perancis. Semua itu jelas memperkaya khazanah pemikiran Islam di Indonesia.¹⁵ Hanya sedikit saja dari berbagai penulis dan pakar asing itu yang karyanya selalu dikejar-kejar oleh para penerbit dan pembaca, karena dinilai *marketable* dan *capable*. Baik dari segi otoritas penulisnya maupun popularitas dan ketokohnya di kalangan umat. Salah satunya Yūsuf al-Qardhāwī yang sangat produktif dan selalu diburu oleh para penerbit dan para pembacanya.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 1449.

¹⁵ M. Hidayat Nur Wahid, Dalam kata pengantar terjemahan karya Yūsuf al-Qardhāwī, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analitik Komprehensif Tentang Pilar-Pilar Substansial, Karakteristik, Tujuan, dan Sumber Acuan Islam*. Terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 1.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

Sebagai seorang ilmuwan dan dai', al-Qaradhawi juga aktif menulis berbagai artikel keagamaan di berbagai media cetak, melakukan penelitian tentang Islam di berbagai dunia Islam maupun di luar dunia Islam. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama kontemporer, beliau banyak menulis buku dalam berbagai masalah pengetahuan Islam.¹⁷

M. Hidayat Nur Wahid menyebutkan bahwa karya-karya Yūsuf al-Qardhawi mencapai 84 judul, sebagian besar telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, sebagian lagi bahkan diterbitkan oleh lebih dari satu penerbit dan dicetak berulang-ulang, seperti karya monumentalnya, yaitu kitab *Fiqh Zakat*.¹⁸ Di bawah ini akan dikelompokkan karya-karya Yūsuf al-Qardhawi menjadi beberapa bagian menurut bidang yang dikaji, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Bidang Fiqh, sebagai berikut:

1. *Fiqh al-Zakah* (1973)
2. *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām* (1976)
3. *Fatawā li al-Mar'ah al-Muslimah* (1980)
4. *Fatawā Mu'ashirah* (3 juz) (1988)
5. *Taisir al-Fiqh... Fiqh as-Shiyām* (1990)
6. *al-'Tbādah fi al-Islām* (1991)
7. *al-Ijtihād al-Mu'ashir baina al-Indhibath wa al-Infiradh* (1994)
8. *Fi Fiqh al-Aulawiyat "Dirāsah Jadidah fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah"* (1995)

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed) *Ensiklopedi ...*, hlm. 1449.

¹⁸ M. Hidayat Nur Wahid Dalam kata pengantar terjemahan karya Yūsuf al-Qardhawi, *Pengantar Kajian Islam ...*, hlm. i.

9. *Min Fiqh Ad-Daulah fi al-Islām* (1997)
 10. *al-Fatwā baina al-Indhibāth wa al-Tasayyub* (1998)
- b. Bidang kajian al-Qur'an dan as-sunnah, sebagai berikut:
1. *Aulawiyat al-harakah al-islamiyyah fi al-marhalah al-qadimah* (1987)
 2. *Kaifa Nata'ammal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (1989)
 3. *al-Nās wa al-Ḥaq* (t.th)
 4. *al-Shābr fi al-Qur'an al-Karīm* (1995)
 5. *al-'Aql wa al-'Ilm fi al-Qur'an al-Karīm* (1996)
 6. *al-Sunnah Mashdar li al-Ma'rifah wa al-Ḥadharah* (1997)
- c. Bidang Aqid dan ilmu kalam, sebagai berikut:
1. *Jarīmah al-Riddah wa al-'Uqūbah al-Murtad fi Dhau' al-Qur'an wa al-sunnah* (1996)
 2. *al-Imān wa al-Ḥayāh* (1997)
 3. *al-Taubah ilā Allah* (1998)
- d. Bidang Tasry'i, sebagai berikut:
1. *Syari'ah al-Islām* (1972)
 2. *al-Ijtihād fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah* (1985)
 3. *'Awāmil al-Sa'ah wa al-Murūnah fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah* (1985)
 4. *Madkhal fi Dirāsah al-Syari'ah al-Islāmiyyah* (1990)
- e. Bidang Akhlak, sebagai berikut:
1. *Akhlaq al-Islām fī Dani al-Kitāb wa al-Sunnah* (1995)
- f. Tema-tema keislaman umum, sebagai berikut:
1. *Musykilāh al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islām* (1966)

2. *al-Ḥulūl al-Mustauradah wa Kaifa Jannat 'alā Ummatina* (1971)
 3. *al-Ḥall al-Islāmi Farīdhah wa Dharrāh* (1974)
 4. *Gḥair al-Muṣlimīn fī al-Mujtama' al-Islāmi* (1977)
 5. *al-Khashā'ish al-'Āmmah li al-Islām* (1983)
 6. *al-Rasūl wa al-'Ilm* (1989)
 7. *al-Shahwah al-Islāmiyyah baina al-Ikhtilāf al-Masyru' wa al-Tafarruq al-Madzmūm* (1990)
 8. *al-Waqt fī Ḥayāh al-Muṣlim* (1993)
 9. *Aina al-Kḥalal* (1993)
 10. *al-muntaqā min al-targhīb wa al-tarhib* (1993)
 11. *Mauqif al-Islām min al-Ilḥām wa al-Kasyf wa al-Ra'yu* (1994)
 12. *Min Ajl Shahwah Rasyidah* (1995)
 13. *Fawā'id al-Bunūk Hiya al-Ribā al-Ḥarām* (1995)
 14. *Tsqāfah al-Da'iyyah* (1996)
 15. *Madkḥal li-Ma'rifah al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (1996)
 16. *Markaz al-Mar'ah fī al-Ḥayāh al-Siyāsiyyah al-Islāmiyyah* (1996)
 17. *al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah wa Madrasah Ḥasan al-Bannā* (1992)
 18. *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* (1998)
 19. *al-Tatharruf al-'Ilmān fī Muwājahah al-Islām* (2000)
- g. Kumpulan Syair, sebagai berikut:
1. *Nafāḥāt wa Lafāḥāt (dewan syi'r)* (1980)
- h. Kumpulan kutbah, sebagai berikut:
1. *Kutbah al-Syeikh Yūsuf al-Qaradhāwī* (1998)

Selain produktif menulis buku-buku, al-Qaradhāwī menulis artikel-artikel diberbagai media massa Mesir, di antaranya beliau menulis di majalah *Mimbar al-Islām* yang diterbitkan oleh kementerian urusan wakaf Mesir. Kemudian majalah *Nurul al-Islām*¹⁹, yang diterbitkan oleh para ulama al-Wa'zh wal Irsyad di al-Azhar, majalah *al-Ummah*, majalah *al-'Arabi*, dan lain-lainnya.²⁰

Masih ada banyak lagi tulisan beliau di bidang Dakwah, Tarbiyah, gerakan pemikiran Islam, dan sastra, baik berupa kumpulan puisi maupun dalam bentuk prosa. Sosok al-Qaradhāwī menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer. Waktunya dihabiskan untuk berkhidmad pada Islam, berceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual diberbagai tempat dan negara. Menjadikan sosok sederhana ini memiliki pengaruh sangat besar diberbagai belahan dunia dan kebangkitan Islam modern.²¹

4. Pemikirannya tentang Hadis Nabi Saw

Yūsuf al-Qaradhāwī dalam bukunya *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, beliau menawarkan kajian kritik matan hadis yang dapat memberikan cakrawala dan wawasan dalam hubungannya dengan ilmu hadis. Dalam rangka memahami makna hadis dan menemukan signifikansi kontekstualnya, beliau memberikan delapan prinsip pemahaman terhadap hadis Nabi Saw, yaitu:

1. Memahami al-sunnah sesuai dengan petunjuk al-Qur'an

¹⁹ Yūsuf al-Qaradhāwī, *Fatwa-Fatwa Mutakhir* terj. al-Hamid al-Husaini (Jakarta: Yayasan al-Hamidi, 1966), hlm. 6. Lihat juga Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 19.

²⁰ Yūsuf al-Qaradhāwī, *Islam Ekstrim, Analisis dan Pemecahannya*, terj. Alwi AM (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 7-8.

²¹ Hery Sucipto, *Ensiklopedi Tokoh Islam dari Abu Bakar sampai Nashr dan Qaradhawi* (Jakarta: Hikmah, 2003), hlm. 363.

Gagasan mengenai pentingnya memahami hadis berdasarkan petunjuk al-Qur'an ini bukan orisinal sebagai gagasan al-Qaradhawi saja. Pemikiran-pemikiran lain pada umumnya memiliki gagasan yang sama. Muhammad al-Ghazali dalam bukunya *al-Sunnah al-Nabawiyah Bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis* menyediakan hampir keseluruhan babnya untuk menegaskan betapa pentingnya pemahaman terhadap hadis Nabi Saw untuk mempertimbangkan petunjuk-petunjuk al-Qur'an.²²

Hal ini berdasarkan pada argumentasi bahwa al-Qur'an adalah sumber utama yang menempati hierarki tertinggi dalam keseluruhan sistem doktrinal Islam. Sedangkan hadis adalah penjelas atas prinsip-prinsip al-Qur'an, dalam arti lain penjelas tidak boleh bertentangan dengan yang dijelaskan. Oleh karena itu makna hadis dan signifikansi kontekstualnya tidak boleh atau tidak bisa bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an.²³

2. Memadukan beberapa hadis yang mengemukakan satu topik

al-Qaradhawi menjelaskan bahwa agar bisa berhasil untuk memahami as-sunnah secara benar, kita harus menghimpun dan memadukan beberapa hadis sahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu (satu topik). Kemudian mengembalikan kandungan hadis yang *mutasyabihat* (belum jelas artinya) disesuaikan dengan hadis yang *muhkam* (jelas maknanya), mengaitkan yang *mutlak* (terurai) dengan yang *muqayyad* (terbatas), dan menafsirkan yang *'am* dengan yang *khash*. Melalui cara ini, suatu hadis dapatlah dipahami dan

²² Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritik...*, hlm. 11.

²³ Bustamin; M. Isa H.A. Salam, *Metodologi...*, hlm. 90.

dimengerti maksudnya dengan lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya.²⁴

Sebagaimana yang sudah ditetapkan, bahwa sunnah menafsirkan al-Qur'an dan menjelaskan makna-maknanya. Dalam arti bahwa sunnah merinci apa yang dinyatakan oleh al-Qur'an secara garis besarnya, menafsirkan bagian-bagiannya yang kurang jelas. Mengkhususkan yang umum, dan membatasi apa yang disebutnya secara lepas (*muthlaq*). Pendapat tersebut harus diterapkan pula antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Apabila hanya terfokus pada satu topik hadis tertentu seringkali menjerumuskan ke dalam kesalahan, dan menjauhkannya dari kebenaran mengenai maksud sebenarnya dari konteks hadis tersebut.²⁵

3. Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang (tampaknya) bertentangan

Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa tidak ada kontradiksi dalam nash-nash syariat, sebab kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Walaupun ada itu terbatas pada lahirnya saja bukan pada hakikat dan realitas. Dan apabila terdapat hadis yang seperti itu, kita wajib menghilangkannya dengan cara sebagai berikut:

a. Penggabungan didahulukan sebelum pentarjihan

Untuk memahami as-sunnah secara baik, yaitu dengan cara menyesuaikan antara berbagai hadis sahih yang redaksinya tampak saling bertentangan, begitu

²⁴ Yūsuf al-Qaradhāwī, *Bagaimana Memahami...*, hlm. 106. Lihat juga Yūsuf al-Qaradhāwī, *Bagaimana Bersikap terhadap Sunnah* (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), hlm. 141.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 106. Lihat juga Bustamin; M. Isa H.A. Salam, *Metodologi ...*, hlm. 92

juga dengan makna yang kandungannya, yang sepintas lalu tampak berbeda. Kemudian semua hadis dikumpulkan dan masing-masing dinilai secara proporsional, sehingga dapat dipersatukan dan tidak saling berjauhan, saling menyempurnakan dan tidak saling bertentangan. Pada pembahasan ini hanya menekankan pada hadis-hadis yang sahih saja, sedangkan hadis yang dhaif tidak termasuk karena kualitasnya lemah.²⁶

b. Soal Naskh dalam hadis

Pada hakekatnya *naskh* dalam hadis, tidak sebesar naskh dalam al-Qur'ān. Hal itu mengingat bahwa al-Qur'ān pada dasarnya adalah pegangan hidup yang bersifat universal dan abadi. Sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Saw. Jika ada dua hadis dan dapat diamalkan keduanya maka diamalkanlah, dan tidak boleh salah satu dari keduanya mencegah diamalkannya yang lain.

Akan tetapi apabila tidak ada kemungkinan keduanya dapat dihindarkan dari pertentangan, maka ada dua jalan untuk ditempuh yaitu: 1. jika diketahui salah satu dari keduanya merupakan *nasikh* dan lainnya *mansukh*, maka yang diamalkan *nasikh*-nya saja. 2. Apabila keduanya saling bertentangan dan tidak ada petunjuk mana yang *nasikh* dan *mansukh*, maka tidak boleh berpegang pada salah satunya, kecuali berdasarkan suatu alasan yang menunjukkan bahwa hadis yang dijadikan pegangan lebih kuat dari yang satunya.²⁷

²⁶ Yūsuf al-Qaradhāwī, *Bagaimana Memahami...*, hlm. 117-130. Dan Yūsuf al-Qaradhāwī, *Bagaimana Bersikap...*, hlm. 155-167.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 131.

4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisinya ketika diucapkan, serta tujuannya

Salah satu cara untuk memahami sunnah nabawy yang baik adalah dengan pendekatan sosio-historis, yaitu dengan mengetahui latar belakang diucapkannya atau kaitannya dengan sebab atau alasan (*'illah*) tertentu yang dikemukakan dalam riwayat atau dari pengkajian terhadap suatu hadis. Selain itu, untuk memahami hadis harus diketahui kondisi yang meliputinya serta di mana dan untuk tujuan apa diucapkan. Dengan demikian, maksud hadis benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang.²⁸

Pendekatan ini berusaha mengetahui situasi Nabi Muhammad Saw dan menelusuri segala peristiwa yang melingkupinya. Pendekatan ini telah dilakukan oleh para ulama, yang mereka sebut dengan *asbābul wūrud*. Dengan pendekatan ini maka akan diketahui mana hadis yang mempunyai sebab-sebab khusus dan mana yang umum, mana yang bersifat temporal, kekal, parsial atau yang total. Masing-masing mempunyai hukum atau pengertian sendiri, dengan demikian maka tujuan atau kondisi yang ada dan sebab-sebab tertentu dapat membantu memahami hadis dengan baik dan benar.²⁹

5. Memisahkan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang bersifat tetap dalam setiap hadis

Sebagian orang banyak yang keliru dalam memahami *sunnah nabawy* dengan mencampuradukkan antara tujuan atau alasan yang hendak dicapai,

²⁸ Bustamin; M. Isa H.A. Salam, *Metodologi...*, hlm. 97.

²⁹ Yūsuf al-Qaradhāwī, *Bagaimana Memahami...*, hlm. 132.

sunnah dengan prasarana temporer atau lokal dan kontekstual yang kadangkala menunjang pencapaian sasaran yang dituju. Mereka memusatkan diri pada berbagai prasarana ini, seakan-akan sarana itulah satu-satunya tujuan. Padahal, siapapun yang benar-benar berusaha untuk memahami sunnah Nabi Saw serta rahasia-rahasia yang dikandungnya akan mendapat kejelasan bahwa yang paling pokok adalah tujuannya. Sedangkan yang berupa prasarana adakalanya berubah seiring perubahan lingkungan, zaman, adat kebiasaan, dan sebagainya.³⁰

Setiap sarana dan prasarana, dapat saja berubah dari suatu masa ke masa lainnya, dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya, bahkan itu semua mengalami suatu perubahan. al-Qur'an juga menjelaskan dan menegaskan tentang sarana atau prasarana yang cocok untuk suatu tempat atau masa tertentu. Hal tersebut bukan berarti bahwa kita harus berhenti padanya saja, dan tidak memikirkan tentang prasarana lainnya yang selalu berubah dengan berubahnya waktu dan tempat.³¹

6. Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz dalam memahami hadis

Menurut al-Qaradhāwī ada hadis Nabi yang sangat jelas maknanya dan sangat singkat bahasanya, sehingga si pembaca hadis tidak memerlukan penafsiran atau ta'wilān untuk memahami makna dan tujuan Nabi. Selain itu, ada juga redaksi Nabi yang menggunakan kata *majāzī*, sehingga tidak mudah dipahami dan tidak semua orang dapat mengetahui secara pasti tujuan Nabi. Hadis dalam kategori kedua biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan yang sarat

³⁰*Ibid.*, hlm. 148. Lihat Yūsuf al-Qaradhāwī, *Bagaimana Bersikap...*, hlm. 186.

³¹ *Ibid.*,

dengan simbolisasi. Ungkapan-ungkapan semacam itu sering dipergunakan Nabi karena bangsa Arab pada masa itu sudah terbiasa dengan menggunakan kiasan atau metafora dan mempunyai rasa bahasa yang tinggi terhadap bahasa Arab.³²

Majaz di sini meliputi: *lughawiy*, *'aqliy*, *isti'arah*, *kinayah*, dan berbagai macam ungkapan lainnya yang tidak menunjukkan makna sebenarnya secara langsung, tetapi hanya dapat dipahami dengan pelbagai indikasi yang menyertainya, baik yang bersifat tekstual maupun kontekstual.³³

7. Membedakan antara yang gaib dan yang nyata

Di antara kandungan-kandungan hadis Nabi adalah hal-hal yang berkenaan dengan alam gaib yang sebagiannya menyangkut makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat di alam maya. Seperti, malaikat yang diciptakan Allah SWT dengan tugas-tugas tertentu, begitu juga jin dan setan yang diciptakan untuk menyesatkan manusia, kecuali mereka hamba-hamba Allah yang berada di jalan-Nya.³⁴

Sebagian besar hadis-hadis yang menerangkan tentang alam gaib bernilai di bawah *ṣhaḥih*, namun yang diriwayatkan secara *ṣhaḥih* pun tidak sedikit. Oleh karena itu hadis-hadis yang bernilai *ṣhaḥih* harus dipahami secara proporsional, yakni antara yang membicarakan alam kasat mata dengan yang membahas tentang alam gaib.

³² Bustamin; M. Isa H.A. Salam, *Metodologi...*, hlm. 98.

³³ Yūsuf al-Qaradhāwī, *Bagaimana Memahami...*, hlm. 167.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 189.

8. Memastikan makna peristilahan yang digunakan oleh hadis

Suatu hal yang amat penting dalam memahami as-sunnah dengan benar yaitu memastikan makna dan konotasi kata-kata tertentu yang digunakan dalam susunan kalimat as-sunnah. Adakalanya konotasi kata-kata tertentu berubah karena perubahan dan perbedaan lingkungan. Masalah ini tentunya akan lebih jelas diketahui oleh mereka yang mempelajari perkembangan bahasa serta pengaruh waktu dan tempat terhadapnya. Adakalanya suatu kelompok manusia menggunakan kata-kata tertentu untuk menunjukkan makna tertentu pula.³⁵

Sementara itu, tidak ada batasan untuk menggunakan istilah atau kata-kata tertentu. Akan tetapi yang dikhawatirkan di sini adalah menafsiri lafaz-lafaz yang tertentu dalam sunnah (termasuk pula dalam al-Qur'ān), dengan menggunakan istilah modern. Dari sinilah seringkali nampak adanya penyimpangan dan kekeliruan. Oleh karena itu penguasaan arti dan makna pada dasarnya akan membantu memahami apa sesungguhnya yang di maksud oleh hadis secara proporsional.³⁶

³⁵ *Ibid.*, hlm. 195.

³⁶ Yusuf al-Qaradhāwī, *Bagaimana Bersikap...*, hlm. 236.

B. Biografi M. Syuhudi Ismail

1. Latar Belakang Kehidupannya

Lahir di Rowo Kangkung³⁷, Lumajang Jawa Timur pada 23 April 1943. Putra dari pasangan H. Ismail dan Sufiyatun. Ayahnya berasal dari suku Madura yaitu H. Ismail bin Missin bin Soemoharjo (w. 1994 M) sedangkan ibunya dari suku Jawa, yakni Sufiyatun binti M. Ja'far (w. 1993 M). Usia 22 tahun pada tahun 1965, beliau menikah dengan Nur Haedah Sanusi dan dikarnuniai tiga orang anak. Awal tahun 1972 istrinya meninggal dunia dan pada akhir tahun itu pula beliau menikah dengan Habiba Sanusi kakak kandung Nur Haedah Sanusi.

Beliau adalah seorang yang memiliki ilmu yang luas dan dalam, antara lain dinilai tatkala mengemukakan pikiran-pikirannya yang tajam, sebagai ahli hadis yang berhasil menjabarkan hadis Nabi Saw secara teks dan argumentatif. Hal ini didukung oleh banyaknya buku-buku yang beliau baca diantaranya buku-buku sosiologi dan kemampuannya menguasai dalil-dalil khususnya hadis Nabi.³⁸

Beliau sebagai kader PSII dan seorang intelektual muslim merupakan sosok ilmuan murni yang penuh percaya diri. Meskipun kalangan ilmuan dan pejabat terkadang berkomentar sinis terhadap pemikirannya. Pada prinsipnya beliau dapat diterima di kalangan masyarakat, baik di kalangan partisipan atau intelektual. M. Syuhudi Ismail menghembuskan nafas terakhir pada hari Ahad

³⁷ Rowo Kangkung adalah sebuah desa yang terletak sekitar 20 km dari Kabupaten Lumajang atau 170 km sebelah timur kota Surabaya Jawa Timur. Lihat Arifuddin Ahmad. "Pemikiran M. Syuhudi Ismail tentang hadis." *Desertasi doctor* tidak diterbitkan. Jakarta IAIN Syarif Hidayatullah, 2000. hlm. 23.

³⁸ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis (Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 249.

tanggal 19 November 1995 di rumah sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Beliau dikebumikan di kuburan Islam (Arab), Botoala, Ujungpandang pada hari Senin.

2. Pendidikan

Memulai pendidikan dasarnya di Sekolah Rakyat Negeri Sidoarjo Lumajang, dan tamat tahun 1955. Kemudian melanjutkan ke Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) selama 4 tahun di Malang dan selesai pada tahun 1959. Setelah selesai beliau diminta oleh ayahnya untuk menjadi guru di Madrasah Rowo Kangkung, akan tetapi beliau bersikeras bertekad untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi yakni Pendidikan Hukum.

Satu tahun setelah tamat dari Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) di Yogyakarta tahun 1961, beliau menjadi Pegawai Pengadilan Agama Tinggi (Mahkamah syari'ah propinsi) di Ujungpandang pada tahun 1962-1976. Selain itu beliau menjadi sarjana muda di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta cabang Makasar dan tamat tahun 1965, Fakultas Syari'ah IAIN Alaudin Ujungpandang tamat tahun 1973.³⁹

Setelah meraih sarjana lengkap beliau diangkat menjadi Dosen tetap Fakultas Syari'ah IAIN Ujungpandang sejak tahun 1970 sampai wafat 1995. selain itu mengajar di Fakultas Tarbiyah UNISMUH Makassar di Ujungpandang dan Enrekan pada tahun 1974-1979. Kemudian Fakultas Ushuluddin dan Syari'ah Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujungpandang pada tahun 1976-1982, dan pada pesantren IMMIM Tamanlarea Ujungpandang tahun 1973-1978.

³⁹ Indal Abror, "M. Syuhudi Ismail dan Metodologi Pemahaman Terhadap Hadis Nabi", *Esensia ...*, hlm. 239.

Setelah meraih gelar Doktor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1987, beliau kembali ke Ujungpandang sebagai Dosen tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin dan Dosen luar biasa di berbagai Perguruan Tinggi Islam di Ujungpandang. Selain itu menjadi Dosen di Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Surlaya Tasik Malaya Jawa Barat tahun 1988-1990, Direktur Forum Studi Agama Islam (FSAI) IAIN Alauddin tahun 1989-1995, ketua umum Ikatan Alumni (IKA) IAIN Ujungpandang pada tahun 1986 sampai beliau wafat.

Selain menjadi Dosen tetap pada program Pasca Sarjana IAIN Ujungpandang pada tahun 1990-1995. Dosen luar biasa pada program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1994-1995, Deputi Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Alauddin tahun 1994-1995, guru besar dalam bidang hadis dan Ilmu Hadis pada tanggal 26 maret 1994, menjadi Direktur program Pasca Sarjana IAIN Alauddin tahun 1995 sampai wafat. Juga mendapat kepercayaan sebagai ketua tim penyusun kurikulum ulumul hadis untuk IAIN se Indonesia di Cimahi pada tahun 1993.

Ketika menjadi mahasiswa IAIN Yogyakarta cabang Makassar⁴⁰ beliau tergabung dalam Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI). Organisasi kemahasiswaan di bawah naungan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Pengalaman di SEMMI mengantarkannya menjadi ketua Pemuda Muslim Indonesia wilayah Sulawesi Selatan tahun 1965, menjadi Sekretaris Umum PSII Sulawesi Selatan tahun 1970-1973 dan menjadi anggota DPRD termuda tingkat I Sulawesi Selatan tahun 1966-1973.

⁴⁰ Sekarang berubah menjadi IAIN Alauddin Ujungpandang.

Perjalanan karier beliau di PSII berakhir tatkala PSII berfusi dengan PPP tahun 1973, namun sebagai kader PSII beliau tetap berpegang pada prinsip Syarikat Islam yakni: Sebersih “Tauhid setinggi” ilmu pengetahuan dan sepandai-pandai siasah. Ketiga prinsip tersebut terkenal sebagai Triologi landasan prinsip perjuangan Syarikat Islam.⁴¹ Pada tahun 1962 beliau bekerja sebagai pegawai Pengadilan Agama tinggi di Makasar, tahun 1967 menjadi Dosen luar biasa pada berbagai Perguruan Tinggi di Sulawesi Selatan.

Tahun 1970 sebagai Dosen tetap Fakultas Syari’ah IAIN Alaudin Ujungpandang (1974), menjadi sekretaris KOPERTIS wilayah VIII Sulawesi, tahun 1979 menjabat sekretaris al-Jami’ah IAIN Alauddin Ujungpandang, 1988 menjadi Dosen luar biasa pada Institut Agama Islam Mubarakiyah Suryalaga Tasikmalaya Jawa Barat, tahun 1989 menjabat sebagai Direktur forum Studi Agama Islam IAIN Alaudin Ujungpandang, tahun 1990 menjadi Dosen Program Pasca Sarjana IAIN Alaudin Ujungpandang, dan tahun 1994 menjabat sebagai Deputi Direktur program Pasca Sarjana IAIN Alaudin Ujungpandang.⁴²

Studi Purna Sarjana (SPS) di Yogyakarta tahun 1978/1979; Program Studi S2 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tamat pada tahun 1985 dan Program Studi S3 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selesai tahun 1987.⁴³

⁴¹ Nuraini, “Metode pemahaman hadis M. Syuhudi Ismail.” *Skripsi...*, hlm. 13.

⁴² *Ibid.*, hlm. 14-15.

⁴³ Data ini disarikan dari data riwayat hidup M. Syuhudi Ismail yang terdapat pada halaman akhir beberapa bukunya dan lampiran pidato pengukuhan guru besarnya.

3. Karya-Karyanya

Menghasilkan 164 judul karya ilmiah, yang terbagi dalam beberapa macam yaitu:

a. Risalah Ilmiah (1965)

1. *Tempus Delictus dalam Hukum Pidana Islam*

b. Penelitian:

1. *Penerapan Arah Kiblat pada Bangunan Masjid (1982)*

2. *Menentukan Arah Kiblat dan Waktu Shalat (1987)*

3. *Hisab Rukyah Awal Bulan Hijriyah dan Cara Membuat Kalender Tahun 2000 dan 2222 Masehi (1990).*

c. Diklat:

1. *Ilmu Falak I (1981)*

d. Makalah:

1. *Sekitar Hisab Awal Tahun (1977)*

2. *Waktu Shalat dan Arah Kiblat (1977)*

3. *Pelaksanaan Hisab dan Rukyah Awal Tahun (1982)*

4. *Gerhana Matahari Menurut Hisab dan Hadis Nabi (1982)*

5. *Syah Waliullah ad-Dahlawi: Sejarah Hidup dan Pemikirannya*

6. *Usmani Muda: Pemuka-Pemuka Penting dan Pemikirannya*

7. *Kebahagiaan menurut Aristoteles dan Islam*

8. *Sebab-Sebab Orang Islam Memasuki Aliran Kebatinan*

9. *Syihab al-Din Suhrawardi al-Maqtul*

e. Buku-buku dan artikel yang menjadi standar mata kuliah hadis dan ilmu hadis di seluruh Fakultas Agama di Indonesia:

1. *Pengantar Ilmu Hadis* (1987)
2. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (1988)
3. *Cara Praktis Mencari Hadis* (1991)
4. *Sunnah Menurut para Pembelanya dan Upaya Pelestarian Sunnah oleh para Pembelanya* (1991)
5. *Sunnah Menurut para Peningkarnya dan Upaya Pelestarian Sunnah oleh Para Pembelanya* (1991)
6. *Metodologi Penelitian Hadis* (1992)
7. *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'anil Al-Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal, dan Lokal* (1994)
8. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* (1995)

4. Pemikirannya tentang Hadis Nabi Saw

Sebagai seorang yang produktif, M. Syuhudi Ismail telah banyak menghasilkan karya-karya yang berguna bagi kebutuhan pendidikan. Pokok-pokok Pemikiran beliau di dalam bidang hadis adalah sebagai berikut:

1. Kaedah kesahihan sanad hadis

Para ulama hadis telah menciptakan ilmu kaedah kesahihan sanad hadis yang merupakan syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu hadis yang mempunyai kualitas *ṣahih*. Kaedah kesahihan sanad hadis dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat umum (kaedah mayor) dan kaedah yang bersifat khusus

(kaedah monir). Unsur-unsur kaedah mayor kesahihan hadis terdiri dari; sanad bersambung, seluruh periwayat dalam sanad bersifat adil, seluruh periwayat dalam sanad bersifat *ḍḥābith*, sanad hadis itu terhindar dari *syudzudz*, dan sanad hadis itu terhindar dari *'illat*.⁴⁴

Menurut M. Syuhudi ketiga unsur kaedah kesahihan sanad hadis tersebut telah memenuhi kriteria *jami'* (melingkupi) dan *mani'* (tidak mengurangi ketercakupan) bagian-bagian yang telah didefinisikan dalam definisi hadis *ṣaḥīh* yang dikemukakan oleh mayoritas ulama hadis.⁴⁵ Kaedah-kaedah minor kesahihan sanad hadis menurut M. Syuhudi adalah; sanad bersambung adalah *muttashil* atau *mawshul* yaitu hadis yang bersambung sanadnya baik persambungan itu sampai kepada Nabi (*marfu'*) maupun hanya sampai kepada sahabat saja (*mauquf*).⁴⁶

Unsur-unsur terhindar dari *syudzudz* dan *'illat* menurut M. Syuhudi dapat terpenuhi apabila unsur sanadnya bersambung atau unsur periwayat bersifat *ḍḥābith* benar-benar terpenuhi. Dengan adanya unsur terhindar dari *syudzudz* dan *'illat* dalam konteks definisi hadis *ṣaḥīh* bersifat metodologis dan penekanan akan keberadaan unsur-unsur bersambung ataupun periwayat bersifat *ḍḥābith* (*tam al-ḍḥābith*). Namun secara kongrit beliau memasukkan unsur terhindar dari *syudzudz*

⁴⁴ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah...*, hlm. 105-111.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 135.

⁴⁶ Nuruddin Itr, *Ulum al-Hadis* jilid 2, terj. Ending Soetari AD dan Mujiyo (Bandung: Rosda Karya, 1994), hlm. 99 dan 125.

dan *'illat* sebagai bagian unsur minor periwayat yang bersifat *dhabith* bagi kesahihan sanad dan hadis.⁴⁷

Secara implisit M. Syuhudi juga menyebutkan sebagai bagian unsur minor sanad bersambung, yakni *mahfuzh* bagi sanad yang terhindar dari *syudzudz* dan bukan *mu'all* sanad yang terhindar dari *'illat*. Jadi unsur-unsur kaedah minor adalah: a. untuk sanad bersambung adalah; *mu'tashil (mawshul)*, *marfu*, *mahfuzh*, dan bukan *mu'all* (bukan hadis yang *ber'illat*), b. untuk periwayat bersifat adil adalah: beragama Islam, mukalaf, melaksanakan ketentuan agama, dan memelihara *mur'ah*, c. untuk periwayat bersifat *dhabith* dan atau *tam al-dhabith* adalah: hafal dengan baik hadis yang diriwayatkan, mampu dengan baik menyampaikan hadis yang dihafalkan kepada orang lain, terhindar dari *syudzudz*, dan terhindar dari *'illat*.⁴⁸

2. Metodologi penelitian hadis

a. Takhrijul al-Hadis

Merupakan penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadisnya. M. Syuhudi dalam melakukan penelitian hadis menggunakan dua macam metode yakni; metode *takhrijul al-hadis bil lafz* yaitu cara mencari hadis lewat kamus hadis berdasarkan petunjuk lafal hadis. Lafal-lafal hadis disusun berdasarkan huruf abjad Arab, selain itu dilengkapi catatan-catatan kaki yang berisi penjelasan arti kata ataupun maksud

⁴⁷ Nuraini, "Metode pemahaman hadis M. Syuhudi Ismail." *Skripsi...*, hlm. 16-17.

⁴⁸ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah...*, hlm. 133.

matan hadis yang tercantum. Dengan demikian pemakai kamus dapat memperoleh informasi tentang arti lafal matan yang bersangkutan.⁴⁹

Kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan kamus hadis ada sembilan buah, yaitu; *Ṣaḥīḥ al-Bukḥārī, Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasai', Ibnu Majah,* dan yang lainnya.⁵⁰ Dan metode yang kedua adalah *Takhrijul al-Ḥadis bil Maudu'* yaitu cara mencari hadis lewat kamus hadis berdasarkan topik masalah. Cara ini sangat menolong pengkaji hadis yang ingin memahami petunjuk-petunjuk hadis dalam segala konteksnya. Salah satu kamus hadis itu ialah *Miftah Kunuzis-Sunnah*. Dalam kamus ini dikemukakan berbagai topik, baik yang berkenaan dengan masalah yang berkaitan dengan petunjuk Nabi maupun berkenaan dengan masalah yang berkaitan dengan nama.⁵¹

b. Langkah-langkah kegiatan penelitian sanad hadis

Ada tiga cara untuk melakukan penelitian sanad hadis ini. Yang pertama *al-I'tibar* yaitu menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis di maksud. Kegunaan *al-I'tibar* adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus *mutabi'* dan *syahid*. *Mutabi'* ialah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi.

⁴⁹ M. Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 19-21.

⁵⁰ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi...*, hlm. 47.

⁵¹ M. Syuhudi Ismail, *Cara...*, hlm. 62-70.

Sedangkan *syahid* periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat Nabi.⁵²

Cara yang kedua adalah meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya. Acuan yang digunakan adalah kaedah kesahihan hadis bila ternyata hadis yang diteliti bukanlah hadis *mutawātir*. Sanad hadis yang bersangkutan harus bersambung mulai dari *mukharrij*-nya sampai kepada Nabi, dan yang lainnya merupakan salah satu kriteria kaedah kesahihan hadis.⁵³ Cara terakhir adalah menyimpulkan hasil penelitian sanad, yang berisi *natijah* disertai argumen yang jelas. Hasil tersebut dilihat dari segi jumlah periwayat hadis apakah yang bersangkutan berstatus *mutawātir* atau *aḥad*.⁵⁴

c. Langkah-langkah kegiatan penelitian matan hadis

Di antaranya adalah; meneliti matan dengan melihat kualitas sanad-nya, yaitu meneliti matan sesudah meneliti sanad, kualitas matan tidak selalu sejalan dengan kualitas sanad-nya, kaedah kesahihan matan sebagai acuan. Selanjutnya meneliti susunan lafal berbagai matan yang semakna, yakni terjadinya perbedaan lafal, dan akibat terjadinya perbedaan lafal. Kemudian meneliti kandungan matan; membandingkan kandungan matan yang sejalan atau tidak bertentangan. Dan terakhir adalah menyimpulkan hasil penelitian matan, yang bersifat *sahih* atau *da'if*.⁵⁵

⁵² M. Syuhudi Ismail, *Metodologi...*, hlm. 51-52.

⁵³ Lebih lanjut lihat, M. Syuhudi Ismail, *Kaedah...*, hlm. 106-135.

⁵⁴ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi...*, hlm. 97.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 121-145.

3. Hadis Nabi menurut pembela, pengingkar dan pemalsunya (ingkar as-sunnah)

Cukup banyak argumen yang telah dikemukakan oleh mereka yang berpaham *inkar as-sunnah*, ada yang berupa argumen-argumen *naqli* (ayat al-Qur'an dan hadis) dan ada yang berupa argumen-argumen *non naqli*. Argumen *naqli* tidak hanya berupa ayat-ayat al-Qur'an, tetapi berupa *sunnah* Nabi. Mereka yang berpaham *inkar as-sunnah* mengajukan *sunnah* sebagai argumen pembela paham mereka, seperti dalam al-Qur'an surat al-Nahl ayat 89:....*Dan kami turunkan kepadamu al-kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu...* dan surat al-An'am ayat 38:....*Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam al-kitab....*⁵⁶

Menurut para pengingkar *as-sunnah*, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa al-Qur'an telah mencakup segala sesuatu berkenaan dengan ketentuan agama. Jadi, tidak diperlukan adanya keterangan lain, misalnya *sunnah*. Menurut mereka shalat lima waktu yang wajib didirikan dan yang sehubungan dengannya, dasarnya bukanlah *sunnah* atau hadis, melainkan ayat al-Qur'an, misalnya: surat al-Baqarah: 238, al-Isra': 78, Taḥa: 130, dan lainnya. Jadi, menurut mereka tata cara shalat tidaklah penting; jumlah rakaat, cara duduk cara sujud, ayat dan bacaan yang dibaca diserahkan kepada masing-masing pelaku shalat, jadi ibadah shalat boleh saja dilakukan dengan bahasa daerah.⁵⁷

⁵⁶ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 15-16.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 17.

Sedangkan yang di maksud dengan argumen *non naqli* adalah argumen-argumen yang tidak berupa ayat al-Qur'an atau hadis. Argumen *non naqli* yang diajukan oleh para penganhkar *sunnah*, contohnya: al-Qur'an diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad (melalui malaikat Jibril) dalam bahasa Arab. Orang-orang yang memiliki pengetahuan bahasa Arab mampu memahami al-Qur'an secara langsung, tanpa bantuan penjelasan dari hadis Nabi. Jadi, hadis Nabi tidak diperlukan untuk memahami petunjuk al-Qur'an, dan sebagainya.⁵⁸

Di sini terdapat kelemahan-kelemahan argumen *naqli* yang digunakan oleh para penganhkar *sunnah* untuk menolak *sunnah* sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Misalnya al-Qur'an surat an-Nahl: 89, menerangkan secara tegas adanya berbagai kewajiban, contohnya kewajiban shalat, puasa, dan haji. Berbagai larangan, contohnya berzina, minuman keras, darah, dan sebagainya. Jadi, Surat an-Nahl: 89 sama sekali tidak menolak *sunnah* (hadis) sebagai salah satu sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Karena salah satu fungsi Nabi menurut al-Qur'an adalah menjelaskan al-Qur'an.⁵⁹

Sedangkan kelemahan-kelemahan argumen *non naqli* adalah para penganhkar *as-sunnah* mengatakan bahwa orang-orang yang berpengetahuan mendalam tentang bahasa Arab bisa memahami al-Qur'an tanpa bantuan hadis Nabi. Kenyataannya, banyak orang yang pandai dan mengerti bahasa Arab tetap menghajatkan bantuan pada hadis Nabi untuk memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an Mereka para penganhkar *as-sunnah* tidak memerlukan hadis dalam

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 20-22.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 22.

memahami al-Qur'an, karena pada umumnya mereka tidak memahami bahasa Arab secara mendalam.⁶⁰

4. Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual

Dalam al-Qur'an surat al-Māidah ayat 3, dijelaskan bahwa; *Allah melimpahkan semua karunia dan nikmat-Nya ke dalam agama itu (Islam) sebagai ajaran yang berlaku untuk semua umat manusia.* Dengan demikian sebagai ajaran, Islam relevan dengan perubahan spasial dan temporal serta berlaku untuk semua umat manusia dalam segala ras dan generasinya. Di sisi lain ketika Islam memasuki wilayah sejarah, maka akan terkena batasan-batasan kultural yang berada dalam dunia manusia. Sehingga manusia harus termanifestasikan dalam kehidupan praktis secara variatif sesuai dengan perbedaan ruang dan waktu.⁶¹

Berangkat dari landasan normatif QS. Saba': 28, *Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk semua umat manusia dan sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta.* QS. al-Ambiā: 107. Ini berarti bahwa kehadiran Nabi Muhammad membawa kebajikan dan rahmat bagi umat manusia di segala waktu dan tempat. Akan tetapi, kenyataan bahwa Nabi hidup dalam batasan ruang dan waktu tertentu. Dengan demikian, hadis Nabi merupakan salah satu sumber utama agama Islam di samping al-Qur'an, didalamnya ada ajaran yang bersifat universal, temporal, dan lokal.⁶²

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 28-34.

⁶¹ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi...*, hlm. 3.

⁶² *Ibid.*, hlm. 4.

Dalam sejarah, Nabi berperan dalam banyak fungsi, antara lain; sebagai Rasulullah, kepala negara, pemimpin masyarakat, hakim dan juga pribadi. Ini semua menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hadis Nabi perlu dikaitkan dengan keanekaragaman fungsi dan peran Nabi ketika suatu hadis muncul.⁶³ Al-Imam al-Qarafi merupakan orang pertama yang membedakan peran dan fungsi Nabi, baik sebagai rasul, mufti, pemimpin masyarakat, bahkan sebagai pribadi dengan keistimewaan manusiawi ataupun kenabian yang membedakan dengan manusia lain.⁶⁴

Nabi Muhammad hidup di masyarakat dan berdialog dengan mereka, sehingga hadis Nabi merupakan respon terhadap peristiwa yang terjadi baik persoalan umum maupun khusus. Realitas dan situasi yang dihadapi Nabi, berkaitan dengan munculnya suatu hadis sangat penting untuk diperhatikan dalam memahami sebuah hadis.⁶⁵ M. Syuhudi dalam pemahaman hadis memfokuskan pada perbedaan makna yang tekstual dan kontekstual. Perbedaan tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan sisi-sisi keberadaan hadis seperti; *jawami' al-kalim*, *tamsil*, ungkapan *simbolik*, bahasa percakapan, dan ungkapan *analogi*. Disamping itu, peran dan fungsi Nabi serta latar belakang terjadinya, dan hadis Nabi yang saling bertentangan yang melahirkan sebuah hadis.⁶⁶

⁶³ Indal Abror, "M. Syuhudi Ismail...", hlm. 244.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 242. Lihat juga, Quraisy Syihab, "Kata Pengantar," dalam Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi* (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 9-10.

⁶⁵ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi...*, hlm. 5.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 33-82.

BAB III

PERSOALAN-PERSOALAN DI SEPUTAR *ASBĀBUL WURUD*

A. Defenisi *Asbābul Wurud*

Dalam kajian Ilmu Hadis (*ulumul hadis*), *asbābul wurūd al-ḥadīs* (sebab-sebab munculnya hadis) sudah menjadi salah satu cabang ilmu yang amat penting dalam memahami hadis Nabi Saw. Para ahli hadis berpendapat bahwa sebab-sebab latar belakang atau sejarah lahirnya hadis itu sudah cukup dalam pembahasan Ilmu Sejarah (tarikh), oleh sebab itu *asbābul wurūd al-ḥadīs* tersebut tidak perlu dijadikan sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Akan tetapi, tidak semua peristiwa yang menjadi sebab-sebab munculnya hadis itu tercakup dalam Ilmu *Tarikh* dan kegunaannya dipandang cukup besar dalam memahami maksud suatu hadis, maka mereka menjadikannya sebagai satu ilmu pengetahuan tersendiri dari Ilmu Sejarah.¹

Ketika mencoba memahami suatu hadis, tidak cukup hanya melihat teks hadisnya saja, khususnya ketika hadis itu mempunyai *asbābul wurūd*, melainkan harus melihat konteksnya. Dengan kata lain, ketika ingin mengetahui atau menggali pesan moral dari suatu hadis, perlu memperhatikan konteks historisitasnya, kepada siapa hadis itu disampaikan oleh Nabi Saw. Dalam kondisi sosio-kultural yang bagaimana Nabi waktu menyampaikannya. Tanpa memperhatikan konteks historisitasnya, seseorang akan mengalami kesulitan

¹ Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 136.

dalam menangkap dan memahami makna suatu hadis, dan bahkan dapat membawa ke dalam pemahaman yang keliru.²

Tidak semua hadis mempunyai *asbabul wurud*, ada hadis yang mempunyai *asbabul wurud* khusus, tegas, dan jelas, namun sebagian yang lain tidak. Untuk kategori pertama, mengetahui *asbabul wurud* mutlak diperlukan, agar terhindar dari kesalahpahaman dalam menangkap maksud suatu hadis. Sedangkan untuk hadis-hadis yang tidak mempunyai *asbabul wurud* khusus, sebagai alternatifnya, dapat menggunakan pendekatan historis, sosiologis, antropologis, atau bahkan pendekatan psikologis sebagai pisau analisis dalam memahami hadis. Berdasarkan pada asumsi bahwa Nabi Saw tidak mungkin berbicara dalam kondisi yang *vakum historis* dan hampa kultural. Sebuah gagasan pemikiran, ide, termasuk sabda Nabi Saw, yang terkait dengan problem historis-kultural waktu itu.³

Banyak sekali pengertian mengenai *asbabul wurud*, secara etimologis, “*asbabul wurud*” merupakan susunan *idhafah* (kata majemuk) yang berasal dari kata *asbab* dan *al-wurud*. Kata *asbab* adalah bentuk jamak dari kata “*sabab*”, yang berarti segala sesuatu yang dapat menghubungkan kepada sesuatu yang lain atau penyebab terjadinya sesuatu. Sedangkan kata “*wurud*” merupakan bentuk *isim masdar* (kata benda abstrak) dari *warada, yaridu, wurudan*, yang berarti datang atau sampai.⁴

Sedangkan para ahli bahasa mendefinisikan bahwa yang di maksud dengan “sebab” (Arab: *sabab*) adalah “*al-habl*”: tali, yang menurut *Lisan al-Arab*

² Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud ...*, hlm. 5.

³ *Ibid.*, hlm. 6.

⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

dinyatakan bahwa: kata ini dalam bahasa Arab berarti “saluran”, yang artinya dijelaskan sebagai: ”segala sesuatu yang menghubungkan satu benda ke benda lainnya.” Para ahli istilah memaksudkannya sebagai: ”segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan.” Sementara itu, para ahli hukum Islam mendefinisikannya dengan: ”suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa adanya pengaruh apa pun dalam hukum itu.”⁵

Adapun arti *wurūd* dalam kamus *Lisān al-Arab* mempunyai arti sampai atau muncul. Para ahli bahasa mengartikan bahwa *wurūd* mempunyai arti air yang memancar, atau air yang mengalir. Dalam kamus Ilmu Hadis, *asbāb* merupakan jamak dari kata *sabāb*. Sedangkan *wurūd* mempunyai arti datang. Menurut at-Tahanawi *asbābul wurūd* adalah segala sesuatu yang menghantarkan pada tujuan. Jadi *asbābul wurūd* adalah sebab-sebab datangnya hadis, yakni hal-hal yang menyebabkan Nabi Saw mengucapkan suatu perintah, larangan, dan lainnya.⁶

Secara sederhana dapat diartikan bahwa *asbābul wurūd* adalah sebab-sebab datangnya sesuatu. Karena istilah tersebut biasa dipakai dalam dikursus Ilmu Hadis, maka *asbābul wurūd* biasa diartikan sebagai sebab-sebab atau latar belakang (*background*) munculnya suatu hadis. Menurut Hasbi ash-Shiddiqiey *asbābul wurūd* adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menuturkan

⁵ Ibnu Mandzūr, *Lisān al-Arab*, jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 455.

⁶ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 21-23.

sabdanya dan masa-masa Nabi Saw menuturkan itu, atau sebab datangnya hadis dan munasabah-munasabahnya.⁷

Dari sekian banyak defenisi dapat ditarik kesimpulan bahwa *asbābul wurūd* adalah konteks historisitas, baik berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan atau lainnya yang terjadi pada saat hadis itu disampaikan oleh Nabi Saw. Berfungsi sebagai pisau analisis untuk menentukan apakah hadis itu bersifat umum atau khusus, mutlak atau *muqayyad*, *naskh* atau *mansukh* dan lain sebagainya. Jadi, mengetahui *asbābul wurūd* bukanlah tujuan (*ghayah*), melainkan hanya sebagai sarana (*wasilah*) untuk memperoleh ketepatan makna dalam memahami pesan moral suatu hadis.⁸

Asbābul wurūd digunakan untuk mengetahui hadis yang bermuatan norma hukum, khususnya hukum sosial. Sebab, hukum dapat berubah karena perubahan atau perbedaan sebab, situasi dan *illat*. *Asbābul wurūd* tidak dibutuhkan untuk memahami hadis yang bermuatan informasi alam gaib atau akidah karena masalah ini tidak terpengaruh oleh situasi apapun. *Asbābul wurūd* hadis sering kali dimuat dalam hadis itu sendiri ketika periwayat menuturkan sebuah peristiwa secara utuh. Terkadang, periwayat hanya mengutip potongan hadis tertentu untuk dijadikan dalil dalam kasus tertentu pula.⁹

Dalam periwayat hadis, sebuah matan diriwayatkan oleh perawi berulang-ulang karena diriwayatkan melalui beberapa jalur. Semakin banyak jalur (utamanya sejak generasi sahabat) maka semakin terlihat bahwa materi hadis itu

⁷ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok...*, hlm. 269.

⁸ Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbābul Wurūd...*, hlm. 5.

⁹ Muh. Zuhri, *Telaah...*, hlm. 62.

populer (mendekati *mutawatir*). Salah satu jalur dicantumkan *asbābul wurūd*-nya (kalau memang ada), sementara jalur lain tidak disebutkan. Di sini perlu diketahui bahwa tidak semua hadis dapat ditemukan *asbābul wurūd*-nya, seperti halnya ayat al-Qur'an tidak semuanya mempunyai *asbābul nuzūl*-nya. Teori *asbābul wurūd* perlu dikembangkan dalam rangka mengetahui konteks sosial budaya, ketika hadis itu muncul.¹⁰

Di antara para ahli hadis yang telah banyak mencurahkan perhatiannya kepada ilmu *asbābul wurūd*, diantaranya sebagai berikut:

1. Abu Hafs Umar bin Muhammad bin Raja al-Ukbari (w. 339 H), namun sayang kitab tersebut tidak dapat sampai ke tangan kita. Beliau adalah guru dari Abu Ya'la Muhammad bin Husain al-Farra' al-Hanbali (w. 458 H, beliau seorang tokoh fiqih bermazhab Hanbali).
2. Ibrahim Muhammad bin Kamaluddin al-Husaini al-Hanafī ad-Dimasyqī yang dikenal dengan nama Ibnu Hamzah (1054-1120), beliau mengarang kitab yang berjudul *al-Bayan wa at-Ta'rif fi Asbābul Wurūd al-Ḥadis asy-Syarīf (Penjelasan dan Pengertian Sebab-Sebab Lahirnya Hadis)* yang disusun secara Alfabetis. Kitab tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tiga jilid, oleh Suwarta Wijaya B.A bersama Zafrullah Salim.
3. Abu Hamid Abdul Jalil al-Jubari, beliau menyusun kitab yang berjudul *Asbābul Wurūd al-Ḥadis*. Kitab tersebut juga tidak sempat sampai kepada kita.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 63.

4. Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi (w. 911 H), beliau menyusun kitab yang berjudul *al-Luma fi Asbabul Wurud Hadis (Proses Lahirnya Sebuah Hadis)*. Kitab tersebut sudah dialih bahasakan oleh Yahya Ismail Ahmad.

B. Macam-Macam *Asbabul Wurud*

Menurut Imam as-Suyuthi, untuk mengetahui *asbabul wurud* itu dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Sebab yang berupa ayat al-Qur'an

Maksudnya di sini adalah ayat al-Qur'an itu menjadi penyebab Nabi Saw mengeluarkan sabdanya. Atau dengan kata lain hal yang disebabkan turunnya ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki bentuk umum, namun yang dikehendaki oleh ayat itu adalah makna khusus.¹¹ Contohnya yang terdapat dalam firman Allah Q.S al-An'am: 82, yang berbunyi:

□ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ءِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

Artinya: Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk” (Q.S. al-An'am: 82)

Ketika itu sebagian sahabat Rasulullah Saw memahami ayat ini dengan menganggap bahwasannya yang di maksud dengan kata “*azh-zhulmu* (zhalim)” dengan pengertian *al-jaur* yang berarti berbuat aniaya atau melanggar batas ajaran agama. Lantaran itulah maka mereka lalu mengadu kepada Nabi Muhammad Saw, kemudian beliau memberikan penjelasan bahwa yang di maksud *azh-zhulmu*

¹¹ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *Asbabul Wurud ...*, hlm. 16.

dalam firman Allah tersebut adalah *asy-syirku* yakni perbuatan syirik (mensekutukan Allah).¹² Kemudian di perjelas lagi dengan surah al-Luqman yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ

عَظِيمٌ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.” (Q.S. al-Luqman: 13)

Diterangkan juga dalam kitab hadis Şahih Bukhārī dalam bab keimanan yang berbunyi:

عن عبد الله قال لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون, قال اصحاب رسول الله ص م اينالم يظلم نفسه فانزل الله ان الشرك لظلم عظيم.

Dari Abdullah bin Umar, sewaktu turun ayat al-Qur’an yang berbunyi: orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan keimanannya dengan aniaya (kezaliman), mereka akan memperoleh kesentosaan dan mereka akan mendapat petunjuk; bertanya sahabat-sahabat Rasulullah: siapakah yang tidak aniaya kepada dirinya? Maka diturunkan Allah ayat yang maksudnya: ”Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu aniaya yang besar”. (H.R. Bukhārī)¹³

2. Sebab yang berupa hadis

Maksudnya adalah pada waktu itu terdapat suatu hadis (ucapan Rasulullah), namun sebagian sahabat merasa kesulitan memahaminya, maka kemudian muncul hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut.

Contohnya adalah hadis Nabi Saw yang berbunyi:

¹² Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurūd ...*, hlm.10.

¹³ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismāil al-Bukhārī, *Şahih Bukhārī*, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 33.

ان الله تعالى ملائكة فى الارض ينطق على السنة بنى ادم بما فى المرء من
خير او اشر

Sesungguhnya Allah SWT memiliki para malaikat di bumi, yang berbicara melalui lisan anak-cucu adam tentang apa yang baik dan apa yang buruk dalam diri seseorang.” (H.R. Ḥakim)¹⁴

Dalam memahami hadis tersebut di atas, ternyata para sahabat merasa kesulitan untuk memahaminya, maka mereka bertanya: Ya Rasul!, bagaimana hal itu dapat terjadi? Maka Nabi Saw menjelaskan lewat sabdanya yang lain, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik di bawah ini:

عن انس انه صلى الله عليه وسلم لما مر به بجنزة فاثنوا عليها خيرا فقال: وجبت, وجبت, وجبت, وجبت, ومرباخرى فاثنوا عليها شرا فقال: وجبت, وجبت, وجبت, وجبت.

Dari Anas r.a. katanya: tatkala ada prosesi jenazah lewat di hadapan beliau dan para sahabat yang ada waktu itu, maka para sahabat memuji-muji kebaikan orang yang meninggal itu. Maka Rasulullah Saw pun berkata: ”ya, mesti demikian, mesti demikian, mesti demikian”. Lalu lewat pulalah jenazah yang lain dan para sahabat membicarakan kejelekan orang yang meninggal itu. Maka Rasulullah Saw pun berkata pula: ”ya, mesti demikian, mesti demikian, mesti demikian.”¹⁵

Suatu ketika Nabi Saw bertemu dengan rombongan yang membawa jenazah. Para sahabat kemudian memberikan pujian terhadap jenazah tersebut, seraya berkata: “jenazah itu baik”. Mendengar pujian tersebut, maka Nabi berkata: “wajibat” (pasti masuk surga) tiga kali. Kemudian Nabi Saw bertemu lagi dengan rombongan yang membawa jenazah lain. Ternyata para sahabat mencelanya, seraya berkata: “dia itu orang jahat”. Mendengar pernyataan itu, maka Nabi berkata: wajibat, pasti masuk neraka.¹⁶

¹⁴ Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurūd* ..., hlm 10-11.

¹⁵ Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān bin Abī Bakr al-Suyūthī, *Asbabul Wurūd*..., hlm. 18.

¹⁶ Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim *Asbabul Wurūd*..., hlm.11.

Ketika mendengar komentar Nabi Saw yang demikian, maka para sahabat bertanya: “Ya Rasul! mengapa terhadap jenazah pertama engkau ikut memuji, sedangkan terhadap jenazah ke dua tuan ikut mencelanya. Engkau katakan kepada kedua jenazah tersebut: “wajibat” sampai tiga kali. Nabi menjawab: Ya benar. Lalu Nabi berkata kepada Abu Bakar sesungguhnya Allah SWT memiliki para malaikat di bumi. Melalui mulut merekalah, malaikat akan menyatakan tentang kebaikan dan keburukan seseorang. Sebagaimana hadis di bawah ini:

اخرج الحاكم والمحامي في امالية الاصبهانية والديلمي من طريقه عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى ملائكة في الارض تنطق على السنة بني ادم بما في المرء من الخير والشر.

Dikeluarkan oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak, al-Mahamili dalam Amali al-Ashbahaniyah, dan ad-Dailami, dari jalur sanadnya yang diterima dari Anas, katanya: Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT memiliki para malaikat di bumi. Melalui mulut merekalah, malaikat akan menyatakan tentang kebaikan dan keburukan seseorang.”¹⁷

Dengan demikian, yang di maksud dengan para malaikat Allah di bumi yang menceritakan tentang kebaikan dan keburukan seseorang adalah para sahabat atau orang-orang yang mengatakan bahwa jenazah ini baik dan jenazah itu jahat.

3. Sebab yang berupa perkara yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat

Dalam pembahasan ini dapat ditemukan dalam persoalan yang berkaitan dengan sahabat Syuraib bin Suwaid ats-Tsaqafi. Contohnya peristiwa pada waktu Fath Makkah (pembukaan kota Makkah) beliau pernah datang kepada Nabi Saw seraya berkata: “Saya bernazar manakala Allah memberikan keberhasilan kepada

¹⁷ Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān bin Abī Bakr al-Suyūti, *Asbābul Wurūd...*, hlm. 124.

tuan dalam membebaskan kota makkah, saya akan shalat di Baitul Maqdis”. Mendengar pernyataan sahabat tersebut, lalu Rasulullah Saw bersabda: “Shalat di sini, yakni Masjidil Haram itu lebih utama”.¹⁸

Kemudian beliau mengatakan: “Demi dzat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, seandainya kamu shalat di sini (Masjid al-Haram Makkah), maka sudah mencukupi bagimu untuk memenuhi nazarmu.” Nabi Saw bersabda:

١١١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعَبِيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

Diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Yusuf disampaikan kepada Malik dan Zaid bin Robah dan Abdullah bin Abi Abdullah, Dari Abu Hurairah r.a. katanya: Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: ”Mengerjakan sembahyang di masjidku ini lebih baik dari pada seribu kali sembahyang di tempat lain, selain Masjid al-Haram.”¹⁹

C. Pembagian *Asbabul Wurud* Berdasarkan Kemunculannya

al-Hadis jika dilihat dari wurudnya atau sebab-sebab kemunculnya, para Ahli Hadis membaginya menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hadis yang memiliki *asbabul wurud*

Pada umumnya hadis yang memiliki *asbabul wurud* terdiri atas hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan manusia (hukum). Pada hadis-hadis yang memiliki *asbabul wurud*, adakalanya *asbabul wurud*-nya di sebut dalam Matan atau teks hadis yang bersangkutan, dan adakalanya tidak di sebut dalam teksnya sendiri, melainkan di sebut pada tempat lain. Di antara contoh *asbabul wurud*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁹ Lihat Shahih al-Bukhari, no. hadis 1116, dalam CD. *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, 1997.

yang disebut bersama dengan Matan hadis yang bersangkutan yaitu hadis yang timbul karena pertanyaan Jibril kepada Nabi Saw tentang apa itu Islam, Iman dan Ihsan,²⁰ seperti hadis di bawah ini :

٤٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ قَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَقْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأَخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأُمَّةُ رَبَّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ اللَّيْلِ الْبُيُوتِ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ } . الْآيَةَ ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ رُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ

Dari Abu Hurairah r.a. katanya: ”Pada suatu hari Nabi duduk bersama-sama dengan orang banyak, maka datang kepadanya seorang laki-laki, terus bertanya: Apakah arti Iman? Jawab Nabi: Iman artinya percaya kepada Allah, Malaikat-Nya, utusan-Nya, dan dengan berbangkit-kemudian mati. Tanya laki-laki: apakah artinya Islam? Jawab Nabi: Islam yaitu menyembah akan Allah dan tidak mempersekutukan-Nya, mengerjakan sembahyang, membayar zakat yang perlu dan puasa di bulan Ramadhan. Tanyanya lagi: Apakah arti Ihsan? Jawab Nabi: Ihsan artinya menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Dia, dan apabila engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Tanya laki-laki itu: Bilakah hari kiamat? jawab Nabi: orang yang ditanya (Nabi) tidak lebih tahu tentang waktu hari kiamat itu, dari orang yang bertanya, dan akan kuterangkan kepada engkau beberapa tanda-tandanya: apabila”amat” (sahaya perempuan) melahirkan tuannya, dan apabila pengembala unta telah bermegah-megah dalam gedung-gedung besar. Kiamat itu satu dari lima perkara, hanya Allah yang dapat mengetahuinya. Kemudian Nabi membaca ayat yang maksudnya: “bahwasanya, pada sisi Allah pengetahuan tentang hari kiamat dan turun hujan, Allah mengetahui apa yang didalam rahim atau kandungan ibu, (Allah juga mengetahui apa yang

²⁰ Ibnū Ḥamzah al-Ḥusaini al-Ḥanafī ad-Damsyiqi, *Asbābul Wurūd (Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul)*, terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. Xxxviii.

tidak diketahui oleh seseorang).” Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok, (dan Allah juga mengetahui akan hal yang tidak diketahui oleh seseorang): seseorang tidak mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha tahu lagi pintar. Sesudah itu laki-laki (yang bertanya tadi) pergi. Kata Nabi: panggil laki-laki tadi kembali tetapi mereka tidak menampak orang itu lagi. Nabi bersabda: itulah Jibril, datang untuk mengajari manusia tentang agamanya.²¹

Ada juga hadis yang lainnya yaitu pertanyaan tentang darah haid yang mengenai baju, hadis tentang pertanyaan amal yang paling utama, dan yang lainnya,²² hadis-hadis tersebut terdapat di bawah ini:

٢٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلْتُ امْرَأَةً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكِنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لَتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لَتُصَلِّي فِيهِ.

Diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Yusuf disampaikan oleh Malik dan Hisam bin ‘Urwah dari Fatimah binti al-Mundhir dari Asma binti Abu Bakar, sesungguhnya dia berkata: Bertanya seorang perempuan kepada Rasulullah Saw. Katanya: “Ya Rasulullah? Bagaimana seseorang jika di antara kami apabila kainnya kena darah haid? Apa yang mesti diperbuatnya? Jawab Rasulullah: “ Apabila kain seseorang kamu kena darah haid, hendaknya digosoklah, sesudah itu hendaknya disiramnya dengan air, baru ia boleh shalat dengan kain itu”.²³

٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ جَجٌّ مَبْرُورٌ.

²¹ HR. Şahāhīh Bukḥārī, no. 48.

²² Ibnū Ḥamzah al-Ḥusainī al-Ḥanāfī ad-Damsyiqī, *Asbabul Wurūd...*, hlm. Xxxviii.

²³ HR. Şahāhīh Bukḥārī, no. 296.

Diriwayatkan oleh Ahmad ibnu Yunus dan Musa ibnu Ismail, diriwayatkan juga dari Ibrahim ibnu Sa'dhi dan Ibnu Shihab dari Said ibnu al-Musaiyib dari Abu Hurairah r.a.: "Bahwa sesungguhnya ada orang menanyakan kepada Rasulullah Saw apakah amal yang lebih utama?". Jawab beliau: "Percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Bertanya lagi: Sesudah itu apakah? Jawabnya: Berjihad di jalan Allah. Pertanyaan: sesudah itu apa pula? Jawab: haji yang diterima (memenuhi peraturan-peraturan yang sudah ditentukan)".²⁴

Dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia telah bertanya kepada Rasulullah: "Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar?. Jawab beliau: "dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan Tuhan-tuhan tandingan bagi Allah sedangkan Dialah yang telah menciptakannya."²⁵

2. Hadis yang tidak memiliki *asbabul wurud*

Hadis-hadis yang tidak berkait dengan perbuatan manusia tidak banyak yang memiliki *asbabul wurud*. Hal ini disebabkan kebanyakan hadis itu muncul karena adanya pertanyaan sahabat tentang hukum suatu kejadian atau perbuatan yang mereka saksikan. *Asbabul wurud*-nya tidak disebutkan dalam hadis tersebut tetapi disebutkan pada jalan (*thoriqq*) hadis yang lain, misalnya hadis yang menerangkan shalat yang paling utama bagi wanita adalah di rumahnya kecuali shalat fardu,²⁶ dijelaskan pada hadis di bawah ini:

²⁴ *Ibid.*, hlm. 30-31.

²⁵ Ibnu Ḥamzah al-Ḥusaini al-Ḥanafī ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud* ..., hlm. Xxxviii.

²⁶ *Ibid.*,

Diriwayatkan oleh Usman ibnu abi Shaibah dari Yayiz ibnu Harun disampaikan al-'Aumu ibnu Hausabi dari Habib bin Abi Tsabit dari Ibnu Umar r.a. dia berkata Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kamu kendalai kaum wanita kamu ke masjid. Sesungguhnya rumah-rumah mereka itu adalah lebih baik bagi mereka.” (H.R. Abu Dawud).²⁷

Yang telah diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim dari Zaid bin Tsabit dan juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dan Turmidzi di dalam “*as-Syami*” dari hadis Abdullah bin Sa’id dan dia telah menyebutkan *asbābul wurūd*-nya. Katanya kepada Rasulullah: “Ya Rasulullah, yang mana yang lebih utama, shalat di rumah atau di masjid?”. Kemudian Rasulullah Saw bersabda:

:

Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja’far memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Sa’id bin Abu Hind memberitahukan kepada kami dari Salim Abu Nadzar dari Yusr bin Sa’id dari Zaid bin Tsabit dari Nabi Saw bersabda: “Yang paling utama-utamanya shalatmu; di rumahmu kecuali shalat fardu.” (H.R. at-Tirmidzi)²⁸

Sebab-sebab atau peristiwa yang telah disebutkan, menjadi sebab yang mengiringi perkataan Nabi yang telah beliau ucapkan terlebih dahulu pada waktu itu ada hubungannya dengan perkara-perkara yang akan muncul dan dapat di ketahui oleh orang yang mengetahui kejadian tersebut. *Asbābul wurūd* hadis itu kadangkala datang pada masa Nabi, kadangkala datang setelahnya, kadangkala datang untuk dua perkara seperti hadis tentang “*al-bidh’aa*h”.

²⁷ HR. Abū Dāwud, no. hadis 480.

²⁸ HR.Sunan al-Tirmīdzi, no. hadis 412.

Telah diketahui bahwa di antara *asbābul wurūd* itu terjadi setelah masa nubuwah (kenabian), hadis-hadis yang disebutkan tersebut bersumber dari sahabat Nabi Saw dan telah diketahui oleh sebagian ulama *Muta'akhkhirin*. Mengetahui hadis bersama *asbābul wurūd*-nya lebih penting, karena akan mendapatkan keterangan para sahabat yang senantiasa memelihara *aqwal* (perkataan), *af'al* (perkataan) Nabi Saw. Hadis yang bersumber dari para sahabat Nabi dapat menjadi *mubayyin* (yang menerangkan) kepada orang yang belum mengetahui *asbābul wurūd* dari Nabi Saw.²⁹

D. Fungsi *Asbābul Wurūd*

Asbābul wurūd mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka memahami suatu hadis, karena biasanya Nabi Saw menyampaikan hadisnya bersifat kasuistik, kultural, bahkan temporal. Jadi, memperhatikan konteks historisitas munculnya hadis sangat penting, karena dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam menangkap maksud suatu hadis. Sehingga tidak terjebak pada teksnya saja, sementara konteksnya terabaikan sama sekali. Pemahaman hadis yang mengabaikan peranan *asbābul wurūd* akan cenderung bersifat kaku, bahkan kadang kurang akomodatif terhadap perkembangan zaman.³⁰

Selain itu *asbābul wurūd* mempunyai fungsi lain untuk memahami ajaran Islam secara komprehensif. *Asbābul wurūd* dapat juga membantu kita mengetahui mana yang datang terlebih dahulu di antara dua hadis yang “bertentangan”. *Asbābul wurūd* seringkali tidak diriwayatkan bersama hadisnya karena periwayat

²⁹ Ibnū Ḥamzah al-Ḥusaini al-Ḥanafī ad-Damsyiqi, *Asbābul Wurūd*..., hlm. Xxxix.

³⁰ Said Agil Husin Munawwar, *Asbābul Wurūd*..., hlm. 13.

lebih mementingkan bunyi atau matan hadis itu dari pada menyebut panjang lebar tentang latar belakang munculnya. Tetapi ada banyak juga hadis yang diriwayatkan bersama dengan *asbābul wurūd*-nya.³¹

Adapun urgensi dan faedah mempelajari *asbābul wurūd* adalah:

1. Menentukan adanya *takhsish* hadis yang bersifat umum

Yuhairu ibnu Harbi menceritakan kepada kami Jarir dan Mansur dari Hilal bin Yasaf memberitahukan kepada kami Abi Yahya dari Abdullah bin Amr r.a. dia berkata: Aku dituturi hadis bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Shalat seseorang dengan duduk itu mendapat pahala separoh shalat”. Maka aku pergi menghadap beliau, lalu aku dapatkan beliau sedang shalat sambil duduk. Karena itu aku meletakkan tangan di atas kepala keheranan. Maka beliau bersabda: “Mengapa kamu wahai Abdullah bin Amr?” Aku berkata: Telah dituturkan kepada saya sebuah hadis wahai Rasulullah, bahwa engkau bersabda: “Shalat seseorang dengan duduk adalah mendapatkan pahala separoh shalat”. Lalu engkau mengerjakan shalat dengan duduk? Beliau bersabda: “Ya, tapi aku tidak seperti seseorang di antara kamu.”³²

Makna kata “shalat” yang terkandung dalam hadis tersebut masih bersifat umum, yaitu untuk shalat fardhu dan shalat sunah. Jika ditelusuri melalui *asbābul wurūd*-nya, yang di maksud “shalat” dalam hadis itu adalah shalat sunnah, bukan

³¹ Muh. Zuhri, *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 143-144.

³² HR. Abū Dawūd, no. hadis 1214.

shalat fardhu. Inilah yang maksud dengan *takhshish*, yaitu menentukan kekhususan suatu hadis yang bersifat umum, dengan memperhatikan konteks *asbabul wurud*-nya.

Asbabul wurud hadis tersebut adalah ketika itu di Madinah dan penduduknya sedang terjangkit suatu wabah penyakit. Kebanyakan para sahabat melakukan shalat sunnah sambil duduk. Ketika itu, Nabi Muhammad Saw kebetulan datang dan tahu bahwa mereka suka melakukan shalat sunnah sambil duduk.³³ Kemudian Nabi Saw bersabda:

Pahala orang yang salat dengan orang yang duduk, setengah dari shalat orang yang berdiri”.

Mendengar pernyataan tersebut, akhirnya para sahabat yang tidak sakit memilih shalat sunnah sambil berdiri. Dari penjelasan *asbabul wurud* tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang di maksud “shalat” dalam hadis itu adalah shalat sunnah. Pengertiannya bahwa bagi orang yang sesungguhnya mampu melakukan shalat sunnah sambil berdiri, tetapi ia memilih shalat sunnah sambil duduk, maka pahalanya separoh dari orang yang shalat sunnah dengan berdiri. Apabila seseorang tidak mampu melakukan shalat sambil berdiri mungkin karena sakit atau lainnya, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah maka pahalanya tetap penuh. Karena itu termasuk golongan orang yang boleh melakukan *rukhsah* (keringanan syari’at).³⁴

³³ Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud* ..., hlm.14.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

Sejalan dengan itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Samurah, katanya:” Sesungguhnya Nabi Saw hanya shalat dengan duduk di saat menjelang wafat beliau. ‘Aisyah menuturkan bahwa ketika sakit Rasulullah Saw semakin berat, maka sebageian besar shalat beliau dilakukan dengan duduk, dan menjulutkan kaki beliau ketika shalat sunnah.³⁵

2. Membatasi pengertian hadis yang masih mutlak

Ini dapat ditemukan dalam hadis berikut:

-

:

Disampaikan Ahmad ibnu Mani’ dari Yayid ibnu Harun disampaikan kepada kami Mas’ud dan Abdul Malik bin ‘Umair bin Jarir bin Abdullah. Dituturkan oleh Ibnu Majah dari Abu Juhaifah, katanya, berkata Rasulullah Saw: “Barang siapa melakukan suatu sunah hasanah (tradisi atau perilaku yang baik), lalu sunah itu diamalkan orang-orang sesudahnya, maka ia akan mendapatkan pahalanya seperti pahala yang mereka lakukan tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Demikian pula sebaliknya, barang siapa melakukan suatu sunah *sayyi’ah* (tradisi / perilaku yang buruk) lalu diikuti orang-orang sesudahnya, maka ia akan ikut mendapatkan dosa mereka, tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa yang mereka peroleh.”³⁶

Dalam hadis di atas kata “sunah” (perbuatan) masih bersifat mutlak, artinya belum dijelaskan oleh pengertian tertentu. Ia dapat berarti sunah hasanah (perilaku yang baik) mencakup perbuatan-perbuatan yang memiliki *nash* landasan hukum, dan sunah *sayyi’ah* (perilaku yang jelek) tidak memiliki landasan hukum.

³⁵ Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān bin Abī Bakr al-Suyūti, *Asbābul Wurūd...*, hlm. 306.

³⁶ HR. Muslim, no. hadis 2599.

Dengan kata lain sunnah merupakan kata yang mutlak baik yang mempunyai dasar pijakan agama atau tidak. Sunnah dalam hadis tersebut di atas adalah perbuatan-perbuatan yang ada *nash*-nya dalam Islam.³⁷

Asbābul wurūd hadis tersebut adalah ketika itu Nabi Muhammad Saw sedang bersama-sama sahabat. Tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang kelihatan sangat susah dan kumuh. Ternyata mereka adalah orang-orang miskin. Melihat fenomena itu, Nabi Saw wajahnya menjadi merah, karena merasa empati, iba dan kasihan. Beliau lalu memerintahkan kepada sahabat yang bernama Bilal agar mengumandangkan adzan dan iqamah untuk melakukan shalat jama'ah. Setelah selesai shalat, Nabi Saw kemudian berpidato, yang intinya adalah menganjurkan agar bertakwa kepada Allah SWT dan menginfakkan sebagian hartanya untuk sekelompok orang miskin tersebut.³⁸

3. *Mentafshil* (memerinci) hadis yang masih bersifat global

Ini dapat ditemukan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas, katanya:

-
:
.

‘Imran ibnu Maisyaroh memberitahukan kepada kami Abdul Waris memberitahukan kepada kami Khalid al-Hida’ dari Abi Qilabah dari Anas: “Rasulullah memerintahkan kepada Bilal agar menggenapkan adzan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

³⁸ *Ibid.*, hlm.16-17.

(dibaca dua kali) dan mengganjilkan iqamah (dibaca satu kali), selain qad qamat ash-shalah.”³⁹

Hadis yang berkenaan dengan sebab munculnya hadis Rasulullah di atas adalah: ‘Abdullah bin Zaid berkata: “Tatkala Rasulullah Saw memerintahkan memukul genta untuk memberi tahu dan mengumpulkan orang-orang untuk shalat berjamaah, padahal beliau tidak menyukai hal itu lantaran mirip dengan orang nasrani. Maka saya bermimpi bertemu dengan seseorang yang mengelilingi saya dengan membawa sebuah genta. Lalu aku bertanya kepadanya: ”Ya Abdullah, boleh saya beli genta ini? “Untuk apa”, Tanya laki-laki itu. “Untuk memanggil shalat kepada orang-orang”, Jawabku. Lalu orang itupun berkata pula: Maukah anda saya tunjukkan yang lebih baik dari itu?. “Tentu”, Jawabku. Dan laki-laki itupun lalu berkata: “ucapkanlah”:

Allahu akbar, Allahu akbar
 Allahu akbar, Allahu akbar
 Asyhadu an la ilaha illallah
 Asyhadu an la ilaha illallah
 Asyhadu anna muhammadan rasulullah
 Asyhadu anna muhammadan rasulullah
 Hayya ‘ala ash-shalah

Hayya ‘ala ash-shalah
 Hayya ‘ala al-falah
 Hayya ‘ala al-falah
 Allahu akbar, Allahu akbar
 La ilaha illallah

Sesudah itu, tak lama kemudian ia meninggalkan saya, kemudian kembali seraya berkata: “Kemudian, bila anda iqamat, ucapkanlah ini”:

Allahu akbar, Allahu akbar
 Asyhadu an la ilaha illallah
 Asyhadu anna muhammadan rasulullah

³⁹ HR. Ş̣ḥāḥ̣īḥ Bukḥ̣ārī, no. hadis 568.

Hayya ‘ala ash-shalah
 Hayya ‘ala al-falah
 Qad qamat ash-shalah, qad qamat ash-shalah
 Allahu akbar, Allahu akbar
 La ilaha illallah

Dan ketika paginya saya terbangun, aku sampaikan mimpi itu kepada Rasulullah Saw. Lalu beliau pun berkata: “Ini suatu mimpi yang benar, insya Allah. Temuilah Bilal dan ajarkan kepadanya apa yang engkau peroleh dalam mimpi itu, dan mintalah ia mengumandangkan adzan dengan kalimat-kalimat itu, sebab Bilal memiliki suara yang lebih lantang dan merdu ketimbang suaramu”.⁴⁰

4. Menentukan ada atau tidak adanya *naskh-mansukh* dalam suatu hadis

Contoh *asbabul wurud* yang berfungsi untuk menentukan ada tidaknya *nasikh-mansukh* dalam hadis, dapat ditemukan dalam hadis yang berbunyi:

Ali ibnu Abdullah bin Ja’far al-Madini memberitahukan kepada kami Abdullah bin Wahab ibnu Abdul Hamid menyampaikan kepada kami Yunus dari Hasan dan abi Hurairah, berkata Rasulullah Saw: “Puasa orang yang berbekam (canthuk) dan yang minta dibekam adalah batal”.⁴¹

Muhammad ibnu Kasir menceritakan kepada kami Sofyan dari Zaid bin Aslam dari seseorang sahabat Nabi Saw berkata, Nabi Saw bersabda:

⁴⁰ Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān bin Abī Bakr al-Suyūti, *Asbabul Wurud...*, hlm. 10.

⁴¹ HR. Aḥmad bin Ḥanbal, no. hadis 8413.

“Tidak batal puasa orang yang muntah, orang yang bermimpi keluar sperma dan orang yang berbekam”.⁴²

Kedua hadis tersebut tampak saling bertentangan. Hadis yang pertama menyatakan bahwa orang yang dicanthuk dan yang minta canthuk⁴³ (diambil darah kotoranya) sama-sama batal puasanya. Sedangkan hadis yang kedua menyatakan sebaliknya.⁴⁴

Menurut pendapat Imam asy-Syafi’i dan Imam Ibnu Hazm, hadis pertama sudah *dinasakh* (dihapuskan) dengan hadis yang kedua. Karena hadis yang pertama datang lebih awal dari pada hadis yang kedua. Sekaligus berpegang pada sebab –sebab munculnya hadis ini, yang pada hakikatnya belum diketahui betul apakah mengobati penyakit atau bukan. Alasan ini sejalan dengan al-Qur’ān Surah Fāthir ayat 18, yang berbunyi:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمَلِهَا لَا تُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

Artinya: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun meskipun (orang yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatnya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya sesungguhnya ia mensucikan dan untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu)”. (Fathir: 18)

⁴² HR. Abū Dāwud, no. hadis 2028.

⁴³ Canthuk adalah sejenis pengobatan dengan membuat goresan-goresan kecil untuk mengeluarkan darah kotor, mirip dengan “berbekam” dalam tradisi pengobatan di Sumatra.

⁴⁴ Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbābul Wurūd...*, hlm. 18.

Adapun *asbābul wurūd* hadis tersebut adalah pada waktu siang hari di bulan Ramadhan, Nabi Saw kebetulan melewati dua orang yang sedang melakukan canthuk. Kedua orang itu, yakni yang melakukan canthuk dan yang di canthuk sedang mengumpat atau membicarakan kejelekan orang lain. Melihat perbuatan tersebut Nabi bersabda: “Batallah puasa orang melakukan canthuk dan orang yang dicanthuk”. Dengan demikian, jelaslah bahwa sebab-sebab munculnya hadis tersebut di atas menggugurkan pendapat yang menyatakan adanya *naskh*, selain menerangkan pula bahwa antara hadis-hadis tersebut di atas maupun hadis dengan ayat al-Qur’ān itu sama sekali tidak bertentangan.⁴⁵

Namun nampaknya, jika dilihat secara kritis dari kontes *asbābul wurūd* nya hadis tersebut tidaklah *mansukh* (dihapus ketentuannya), sebab yang di maksud batal itu adalah batal pahala puasanya, karena telah menggunjing atau menceritakan kejelekan orang lain, bukan karena melakukan canthuk.

5. Menjelaskan ‘*illat* (sebab-sebab) ditetapkannya suatu hukum

Hal seperti ini dapat ditemukan misalnya dalam hadis yang berkenaan dengan pelarangan Rasulullah Saw terhadap minum air langsung dari mulut bejana. Adapun sebabnya adalah suatu saat disampaikan kepada Rasulullah bahwa ada seorang laki-laki minum langsung dari mulut bejana, lalu ia pun sakit perut (mules-mules). Maka beliau pun lalu melarang minum langsung dari mulut bejana. Telah dijelaskan dalam hadis Nabi Saw di bawah ini yang berbunyi:

⁴⁵ Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān bin Abī Bakr al-Suyūthī, *Asbābul Wurūd...*, hlm. 12-13.

-

Dituturkan kepada kami Bisyr bin Hilal ash-Shawwaf, dituturkan kepada kami Abdul Waris bin Said, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Abu Hurairah, dia berkata: “Rasulullah Saw melarang minum dari mulut bejana.”⁴⁶

6. Menjelaskan maksud suatu hadis yang masih *musykil* (sulit dipahami)

Ini dapat ditemukan misalnya pada hadis berikut ini:

-

:

{ : }

Abu Bakar ibnu Abi Syaibah dan Ali ibnu Hujri menceritakan kepada kami dari Ismail berkata Abu Bakar memberitahukan kepada kami ibnu Ngulaiyah dari Ayub dan Abdullah bin Abi Mulaikah dari ‘Aisyah dia berkata, Nabi Saw bersabda: “Barang siapa yang mempercayai ”perhitungan”, niscaya disiksa di hari kiamat”⁴⁷.

Adapun sebab-sebab munculnya hadis ini adalah bahwa ‘A’isyah meriwayatkan, katanya:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حوسب يوم القيامة عذب
فقلت: اليس قد قال الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا, فقال:
ليس ذلك العرض. من نوقش الحساب عذب.

Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang dihisab, niscaya ia disiksa di hari kiamat. Lalu Aisyah berkata: ”bukanlah Allah telah berfirman: “Maka ia akan dihitung dengan perhitungan yang mudah”? Dan beliau menjawab:

⁴⁶ HR. Ibnu Mājah, no. hadis 3411.

⁴⁷ HR. Muslim, no. hadis 5122.

“Bukan, itu hanya formalitas”. Jadi, barangsiapa “dihisab, ia akan disiksa”.⁴⁸

E. Pendekatan Alternatif dalam Memahami Hadis Nabi Saw

Asbābul wurūd merupakan sebab dan latar belakang yang mendorong lahirnya sebuah hadis, yang kemudian dapat menentukan status hadis apakah bersifat umum atau khusus. Pembacaan terhadap latar belakang munculnya suatu hadis, menjadikan hadis kadangkala cukup dipahami secara tekstual dan kadang perlu dipahami secara kontekstual. Realitas yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah keberadaan Rasulullah dalam berbagai posisi dan fungsinya.

Menurut petunjuk al-Qur’ān, Nabi Muhammad Saw selain dinyatakan sebagai Rasulullah, juga dinyatakan sebagai manusia biasa.⁴⁹ Dalam sejarah, Nabi Muhammad berperan dalam banyak fungsi antara lain sebagai Rasulullah, kepala negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim, dan pribadi manusia biasa. Keberadaan dan peran Rasulullah menjadi acuan dan sangat penting dalam memahami hadis. Oleh karena itu menjadi sangat penting mendudukan pemahaman hadis secara proporsional, kapan sebuah hadis dipahami secara tekstual, kontekstual, universal, temporal, dan situasional.⁵⁰

Imam al-Qarāfy misalnya, beliau dianggap sebagai orang pertama yang memilah-milah ucapan dan sikap Nabi Muhammad Saw dikaitkan dengan posisi beliau, dalam satu kesempatan bertindak sebagai Rasul, dan pada kesempatan lain

⁴⁸ Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān bin Abī Bakr al-Suyūthī, *Asbābul Wurūd...*, hlm. 15-16.

⁴⁹ Lihat, al-Qur’an, misalnya surat Alī ‘Imrān: 144 dan surat al-Kahfi: 110.

⁵⁰ Mahmud Syaltut, *al-Islām ‘Aqidah wa Syari’ah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 510.

bertindak sebagai *mufti*, sebagai *qadli* (hakim penetap hukum)⁵¹, pemimpin masyarakat atau kepala negara⁵², dan bahkan sebagai pribadi dengan kekhususan dan keistimewaan manusiawi atau kenabian yang membedakan dengan manusia lainnya. Oleh karena itu pemahaman terhadap hadis atau sunnah tersebut harus di dudukkan dalam konteks tersebut.⁵³

Pada masa-masa awal Islam, pemilahan fungsi dan kedudukan Nabi dalam memahami hadis Nabi telah ada secara implisit. Contohnya, kasus Jabir bin Abdillah yang memohon kepada Nabi agar bersedia berbicara kepada sekian banyak pedagang dengan tujuan untuk membebaskan ayah Jabir dari utang-utangnya. Namun karena para pedagang mengetahui kalau itu sekedar saran dari orang biasa, mereka menolak saran tersebut. Begitu juga dengan kasus penentuan lokasi markas pasukan perang Badar. Setelah mengetahui bahwa penentuan lokasi hanya didasarkan penalarannya saja bukan wahyu, al-Khubbab al-Mundzir mengusulkan lokasi lain yang lebih strategis dan itu dapat diterima oleh Nabi Saw.⁵⁴

Secara ekspilit, terdapat faktor-faktor mendasar yang menyebabkan perlunya suatu pendekatan yang menyeluruh dalam memaknai hadis Nabi. Di

⁵¹ Philip K. Hitti, *History of the Arabs* (London: The Macmillan Press, 1974), hlm. 139.

⁵² W. Montgomery Watt menulis buku *Sejarah Nabi Muhammad Sebagai Rasulullah dan Sebagai Kepala Negara*. Lebih lanjut lagi lihat W. Montgomery Watt, *Muhammad Prophet and Statesmen*, (London: Oxford University, 1969).

⁵³ M. Quraish Shihab, “Hubungan Hadis dan al-Qur’an (Tinjauan dari Segi Fungsi dan Makna)” dalam Yunahar Ilyas dan M. Mas’udi (ed), *Pengembangan...*, hlm. 58; Lihat juga M. Quraish Shihab, “Kata pengantar” dalam Muhammad al-Ghazali. *Studi Kritis...*, hlm. 9-10.

⁵⁴ Suryadi, “M. Hasbi ash-Shiddieqy dan pemikirannya dalam bidang hadis”, *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 6, No. 2, Juli 2005, hlm. 302. Lihat juga M. Quraish Shihab, “Kata Pengantar” dalam Muhammad al-Ghazali..., hlm. 9-10.

antaranya: *Pertama*, tidak semua kitab hadis ada syarahnya, kitab-kitab syarah yang telah muncul ke permukaan pada umumnya mensyarahi *Kutub as-Sittah*. Sementara dalam dataran realitas jumlah kitab-kitab hadis banyak sekali dengan metode penyusunan yang beragam. Jadi baru sebagian kecil saja yang telah disentuh dan dikupas maknanya oleh para pakarnya. Harus dicatat bahwa materi atau tema hadis yang dibahas dalam kitab-kitab tersebut tidak berkutat dalam masalah fiqh saja, tetapi lebih luas dari itu.⁵⁵

Kedua, para ulama dalam upaya memahami hadis pada umumnya cenderung memfokuskan data riwayat dengan menekankan kupasan dari sudut gramatika bahasa dengan pola pikir *episteme bayani*.⁵⁶ Kondisi ini akan menimbulkan kendala, bila pemikiran-pemikiran yang dicetuskan para ulama terdahulu dipahami sebagai sesuatu yang final dan dogmatis. Bagaimanapun juga harus dimengerti bahwa pemikiran mereka muncul dalam kerangka ruang, waktu tertentu, dan dengan berubahnya konteks ruang dan zaman.

Berkaitan dengan status Nabi Saw di atas, maka mengkaji hadis dengan melihat status Nabi dan konteks sebuah hadis pada saat sebuah hadis disabdakan serta mengetahui bentuk-bentuk matan hadis merupakan upaya yang sangat penting dalam menangkap makna hadis secara utuh. Oleh sebab itu, beberapa pendekatan seperti pendekatan historis, sosiologi, sosio-historis, antropologi, dan

⁵⁵ Suryadi dkk, *Rekonstruksi...*, hlm. 140.

⁵⁶ Muhammad Abed al-Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 58-94.

psikologi dalam pemahaman hadis sangat diperlukan dalam kerangka menemukan keutuhan makna hadis dan mencapai kesempurnaan kandungan maknanya.⁵⁷

Di bawah ini akan dijelaskan beberapa pendekatan dalam memahami hadis Nabi Muhammad Saw, karena pendekatan studi dalam kedua aspek yaitu sanad dan matan ini sangat diperlukan agar studi hadis tidak salah arah dan sasaran. Pendekatan tersebut di maksud sebagai acuan yang dapat dijadikan pegangan untuk melihat, meneliti dan menangkap sesuatu yang berkaitan dengan hadis. Sehingga hadis Nabi dapat dipahami secara tekstual maupun kontekstual, berdasarkan ajaran Islam yang bersifat universal, temporal, ataupun lokal.

1. Pendekatan Bahasa

Pendekatan bahasa dalam studi matan hadis dilakukan dengan cara melihat bentuk-bentuk kebahasaan dalam matan hadis. Karena bentuk matan hadis Nabi ada yang berbentuk *Jami al-Kalim* (ungkapan yang singkat, namun padat makna), *Tamsil* (perumpamaan), bahasa simbolik, bahasa percakapan, dan ungkapan analogi (*qiyas*). Pembagian matan hadis dilihat dari bentuknya tersebut perlu dilakukan, karena untuk menjelaskan salah satu kekhususan yang dimiliki Nabi Saw. Nabi dikenal fasih dalam berbicara dan isi pembicaraannya selalu berbobot, menyesuaikan sabdanya dengan bahasa, kemampuan intelektual dan latar belakang budaya dan kondisinya.⁵⁸

Hal tersebut karena bahasa Arab yang digunakan oleh Nabi Muhammad Saw dalam menyampaikan berbagai hadis selalu dalam susunan yang baik dan

⁵⁷ Nizar Ali, *Memahami...*, hlm. 56.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 4-5.

benar. Pendekatan bahasa dalam penelitian matan akan sangat membantu terhadap kegiatan penelitian yang berhubungan dengan kandungan petunjuk dari matan hadis yang bersangkutan.⁵⁹ Selain itu sebagian dari kandungan matan hadis berhubungan dengan masalah keyakinan, hal-hal yang gaib, dan petunjuk-petunjuk kegiatan agama yang bersifat *ta'abbudi*.

Banyak matan hadis yang semakna, dengan sanad yang sama-sama sahihnya tersusun dengan lafaz yang berbeda. Salah satu sebab terjadinya karena dalam periwayatan hadis telah terjadi periwayatan secara makna. Menurut ulama hadis, perbedaan lafaz yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan sanadnya sama-sama sahih, maka hal itu masih dapat ditoleransi. Dari sini penelitian makna hadis dengan menggunakan pendekatan bahasa menjadi sangat penting.⁶⁰

Penelitian hadis dengan pendekatan bahasa selain dapat digunakan untuk meneliti makna hadis, juga dapat digunakan untuk meneliti nilai sebuah hadis apabila terdapat perbedaan lafaz dalam matan hadis. Terjadinya sebuah hadis ada yang bersifat situasional (yang didahului oleh sebab) dan ada yang bersifat langsung (tanpa sebab).⁶¹ Hal ini berarti bahwa hadis yang didahului oleh sebab tertentu sangat terkait dengan konteks sosial-budaya, sehingga bahasa yang digunakan oleh hadis berhubungan erat dengan sosial-budaya juga.

⁵⁹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi...*, hlm. 27.

⁶⁰ Nizar Ali, *Memahami...*, hlm. 57-70.

⁶¹ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi...*, hlm. 5.

Pendekatan bahasa dalam memahami hadis dilakukan apabila dalam sebuah matan hadis terdapat aspek-aspek keindahan bahasa yang memungkinkan mengandung pengertian *majazi* (metaforis) sehingga berbeda dengan pengertian *haqiqi*. Contohnya matan hadis yang berbentuk *tasybih* yaitu hadis tentang persaudaraan atas dasar iman, yang memiliki perbedaan lafad matan.⁶²

2. Pendekatan Historis

Pendekatan historis dalam memahami hadis adalah cara untuk memahami hadis dengan memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latarbelakang munculnya hadis. Pemahaman hadis dengan pendekatan historis dapat dilihat, misalnya dalam memahami hadis tentang hukum rajam. Merupakan salah satu hukum Islam yang sampai saat ini masih dianggap perlu untuk diberlakukan menurut sebagian Fuqaha. Penetapan hukum rajam diberlakukan bagi pelaku zina muhsan. Hadis tentang rajam terdapat diseluruh kitab hadis, dengan bentuk redaksi yang berbeda.

Namun setelah diadakan pengamatan dan identifikasi ternyata hanya ditemukan dua bentuk hadis rajam yang secara material berbeda bila dilihat dari sudut pandang pelakunya, yaitu: *pertama*, pelaku zina muhsan dari kalangan muslim, *kedua*, pelaku zina muhsan dari kalangan non muslim.⁶³

3. Pendekatan Sosiologis

Yang di maksud dengan pendekatan sosiologis dalam pemahaman hadis adalah memahami hadis Nabi dengan memperhatikan dan mengkaji

⁶² Lihat *Shāḥīḥ Bukhārī*, jilid IV, hlm. 55, kemudian *Shāḥīḥ Muslim*, jilid IV, hlm. 1999, dan *Sunan al-Tirmizī*, jilid III, hlm. 218. Kemudian bandingkan matan-matan hadis tersebut.

⁶³ Lihat Nizar Ali, *Memahami Hadis...*, hlm. 70-85.

keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis. Kontribusi pendekatan sosiologis bertujuan untuk menyajikan uraian yang menyakinkan tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan manusia dalam berbagai situasi hidup dalam hubungannya dengan ruang dan waktu. Dengan melihat setting sosial yang melingkupi hadis, dari kondisi setting sosial yang terkait dengan hadis dapat diperoleh gambaran yang utuh dalam pemahaman hadis. Pendekatan sosiologis dalam memahami hadis dapat diterapkan misalnya pada hadis tentang persyaratan keturunan Quraisy bagi seorang imam atau kepala negara.⁶⁴

4. Pendekatan Sosio-Historis

Pendekatan sosio-historis dalam pemahaman hadis Nabi adalah memahami hadis-hadis dengan melihat sejarah sosial dan setting sosial pada saat dan menjelang hadis tersebut disabdakan. Pendekatan sosio-historis dalam pemahaman hadis Nabi Saw, ini dapat diterapkan atau digunakan, misalnya dalam memahami hadis tentang larangan perempuan menjadi pemimpin.

4. Pendekatan Antropologis

Adalah memahami hadis dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, pada saat hadis tersebut disabdakan. Pemahaman hadis dengan pendekatan antropologis bahkan sudah diterapkan Nabi Saw.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 86-92.

Contohnya, suatu ketika seorang Arab Badui datang mengadu kepada Nabi perihal istrinya yang melahirkan anak berkulit berbeda dengan kulitnya.⁶⁵

5. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis adalah memahami hadis dengan memperhatikan kondisi psikologis Nabi Saw dan masyarakat yang dihadapi Nabi ketika hadis tersebut disabdakan. Hadis-hadis Nabi tersebut adakalanya disabdakan sebagai respon terhadap pertanyaan dan perilaku sahabat. Oleh karenanya dalam keadaan tertentu Nabi memperhatikan faktor psikologi sahabat ketika hendak mengucapkan sebuah hadis. Dengan melihat dua kondisi psikologis (Nabi dan sahabat) ini akan menentukan pemahaman yang utuh terhadap hadis tersebut. Contohnya, hadis yang menyatakan amalan yang utama berjumlah banyak dan sangat variatif.

Perlu diketahui bahwasannya tidak semua pendekatan dalam memahami hadis Nabi Saw dapat digunakan atau diterapkan pada semua hadis. Tetapi dengan melihat aspek-aspek di luar teks hadis (misalnya: *asbabul wurūd*, setting sosial, kondisi sosial keagamaan yang berkembang atau sedang terjadi pada saat hadis itu disabdakan), pasti akan diketahui pendekatan mana yang akan lebih tepat digunakan dalam memahami hadis tersebut.

Contohnya di lingkungan umat Islam sendiri, kadangkala muncul pendapat yang eksklusif yang merasa bahwa pemahaman mereka terhadap sebuah hadis adalah pendapat yang paling benar. Munculnya realita sosial yang melanda sebagian umat Islam bahwa mereka merasa paling benar tersebut timbul akibat

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 103-107.

adanya perbedaan cara pandang atau pendekatan dalam memahami atau menjelaskan maksud kandungan hadis dengan pemahaman yang berbeda pula.

Karena banyak hadis lahir dari respon Nabi terhadap perilaku atau tindakan sahabat, maka hadis Nabi sangat terkait dengan keadaan yang terjadi pada waktu itu. Fungsi Nabi ketika mengucapkan hadis, kondisi psikologis, dan hal yang berhubungan dengan diri Nabi sangat membantu dalam memahami keutuhan makna hadis, kemampuan sahabat menangkap hadis, kondisi psikologis sahabat dan hal lain yang berkenaan dengan diri sahabat juga ikut berpengaruh dalam menangkap makna hadis.

Demikian pula latar belakang munculnya hadis, setting sosial-kultural tidak dapat di kesampingkan dalam memahami keutuhan kandungan makna hadis. Oleh sebab itu, beberapa disiplin ilmu seperti di atas sangat diperlukan dalam melakukan pendekatan pengkajian makna hadis. Namun demikian, tidak semua pendekatan keilmuan tersebut bisa diaplikasikan secara menyeluruh dalam seluruh hadis yang ada, tetapi untuk mencapai ke arah sana, masih memerlukan identifikasi, klasifikasi dan telaah ulang terhadap perkembangan pemikiran dan pemahaman hadis.

BAB IV

**ANALISIS METODE PEMAHAMAN HADIS NABI DENGAN
MEMPERTIMBANGKAN *ASBĀBUL WURŪD* MENURUT YŪSUF AL-
QARADHĀWĪ DAN M. SYUHUDI ISMAIL¹**

A. Pendapat YŪsuf Al-Qaradhāwī tentang Metode Pemahaman Hadis dengan Mempertimbangkan *Asbabul Wurud*

Salah satu cara untuk memahami sunnah nabawy yang baik adalah dengan pendekatan sosio-historis, yaitu dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya suatu hadis, atau kaitannya dengan sebab atau alasan (*'illah*) tertentu. Yang dikemukakan dalam riwayat hadis tersebut atau disimpulkan darinya, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya. Selain itu, untuk memahami hadis harus diketahui kondisi yang meliputinya serta di mana dan untuk tujuan apa diucapkan. Dengan demikian, maksud hadis benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang.¹

Siapa saja yang mau meneliti dengan seksama, pasti akan melihat bahwa di antara hadis-hadis, ada yang diucapkan berkaitan dengan kondisi temporer khusus, demi suatu maslahat yang diharapkan atau mudarat yang hendak dicegah, atau mengatasi suatu problem yang timbul pada waktu itu. Ini berarti bahwa suatu hukum dibawa oleh suatu hadis, adakalanya tampak bersifat umum dan untuk waktu tak terbatas. Jika diperhatikan lebih lanjut, akan diketahui bahwa hukum

¹ YŪsuf al-Qaradhāwī, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1993), hlm. 132.

tersebut berkaitan dengan suatu '*illah* tertentu, apabila hilang '*illah*-nya maka akan hilang dengan sendirinya, dan tetap berlaku jika masih berlaku '*illah* -nya.

Hal semacam ini memerlukan pemahaman yang mendalam, pandangan yang teliti, pengkajian yang meliputi semua *nash*, serta wawasan yang luas untuk mengetahui tujuan-tujuan syariat dan hakikat-hakikat agama. Di samping itu, juga diperlukan keberanian moril dan kemantapan kejiwaan untuk mencanangkan kebenaran, meskipun berlawanan dengan apa yang telah menjadi kebiasaan manusia atau yang telah mereka warisi dari nenek moyang.

Untuk dapat memahami hadis dengan pemahaman yang benar dan tepat, haruslah diketahui kondisi yang meliputinya serta di mana dan untuk tujuan apa ia diucapkan. Sehingga dengan demikian maksudnya benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang dan terhindar dari pengertian yang jauh dari tujuan sebenarnya.²

Semua orang mengetahui bahwa para ulama telah menyatakan untuk memahami al-Qur'^{an} dengan benar, haruslah diketahui tentang *asbāb an-nuzūl* (sebab-sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat al-Qur'^{an}). Agar kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Jika *asbābul nuzūl* perlu diketahui oleh siapa saja yang ingin memahami al-Qur'^{an} atau menafsirkannya, maka *asbābul wurūd* (sebab atau peristiwa yang melatarbelakangi diucapkannya suatu hadis) lebih perlu lagi untuk diketahui.

Mengingat bahwa al-Qur'^{an} sesuai dengan wataknya, adalah universal dan abadi. Oleh karena itu, al-Qur'^{an} tidak membicarakan hal-hal yang detil atau yang

² *Ibid.*, hlm. 132.

hanya berkaitan dengan waktu tertentu. Kecuali untuk menyimpulkan darinya prinsip-prinsip tertentu atau menunjukkan pelajaran apa yang kiranya dapat diambil darinya. Berbeda dengan as-sunnah, yang di dalamnya menangani berbagai problem yang bersifat lokal (*maudhī'iy*), partikular (*juz-iy*) dan temporal (*āniy*). Di dalamnya juga terdapat hal yang bersifat khusus dan terinci, yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.

Oleh sebab itu, haruslah dilakukan pemilahan antara apa yang bersifat khusus dan yang umum, yang sementara dan yang abadi, serta antara yang partikular dan yang universal. Semua itu mempunyai hukumnya masing-masing sesuai dengan posisinya. Dengan memperhatikan konteks, kondisi lingkungan serta *asbābul nuzūl* dan *asbābul wurūd*, pasti akan lebih mudah mencapai pemahaman yang tepat dan benar, tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan.³

B. Contoh-Contoh dan Analisis Hadis Menurut Yūsuf al-Qaradhāwī

1. Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ
حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقَحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ
تَفْعَلُوا لَصَلَحَ قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ
أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

“Abu Bakri bin Abi Syaibah dan Umar al-Nakid memberitahukan kepada kami dari Aswat bin ‘Amir berkata Abu Bakar, menceritakan kepada kami Aswat ibnu ‘Amir Hamad ibnu Salamah dari Hisyam bin ‘Urwah dari ‘Aisyah dan dari Sabit dan Anas, Nabi Saw pernah mendatangi seorang

³ *Ibid.*, hlm. 133.

petani dan menyatakan pendapatnya tentang penyerbukan, yang menyebabkan para sahabat meninggalkan kebiasaan yang mereka lakukan, karena mengira itu sebagai wahyu Allah dan ternyata berpengaruh buruk pada hasil panen buah kurma musim itu. Kemudian Nabi Saw bersabda: “Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian.”⁴

Hadis di atas oleh sebagian orang dijadikan dalil atau kekuatan untuk menghindar dari ketentuan hukum-hukum syariat di berbagai bidang pemerintahan, misalnya agama, ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Karena di setiap bidang pekerjaan pasti ada salah satu seorang yang benar-benar ahli dalam bidang tersebut. Jadi salah apabila ada seseorang yang mengaku-ngaku bahwa dia mengetahui dan sanggup mengerjakan semua yang ada pada suatu negara. Karena setiap manusia itu mempunyai keahlian yang berbeda-beda di dalam pekerjaan.

Di antara berbagai tugas yang dibebankan Allah SWT kepada para utusan-Nya, adalah meletakkan dasar-dasar dan neraca-neraca keadilan serta ketentuan-ketentuan tentang segala hak dan kewajiban untuk manusia dalam kehidupan dunia mereka. Jadi manusia tidak dibingungkan oleh norma-norma yang kabur, yang tidak menjadikan mereka cerai berai dan saling berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Karena Allah SWT mengutus umat yang terbaik-Nya untuk menjadikan dunia ini tentram, damai, sejahtera, dan sebagainya. Seperti firman Allah SWT dalam surat al-Ḥadīd ayat 25, yang berbunyi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

⁴ HR. Muslim, no. hadis. 2363.

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. (QS. al-Ḥadid: 25)

Dari sinilah kemudian datangnya nash-nash al-Qur'ān dan as-sunnah yang mengatur semua urusan dunia seperti transaksi jual-beli, perseroan, penggadaian, persewaan, peminjaman uang, dan lain-lainnya. Sedangkan yang menjadi contoh hadis di atas adalah tentang penyerbukan kurma. Hadis ini mempunyai *asbābul wurūd*, ketika itu Nabi Saw menyatakan pendapat beliau berdasarkan perkiraan semata-mata, berkenaan dengan soal penyerbukan, sedangkan beliau bukanlah seorang ahli tanaman. Bahkan beliau dibesarkan di suatu daerah yang lembah yang tidak ada tanaman. Kaum Anshar mengira bahwa pendapat beliau itu sebagai wahyu, kemudian mereka meninggalkan kebiasaan penyerbukan tersebut. Hal itu akhirnya berpengaruh buruk pada buah kurma pada musim itu, kemudian Nabi Saw bersabda seperti hadis di atas.⁵

Jika dipahami secara kontekstual, maksud hadis di atas adalah penghargaan terhadap profesi atau bidang pertanian. Sehingga petunjuk hadis Nabi Saw yang menjelaskannya bersifat universal. Di sisi lain, hadis tersebut dapat pula dipahami secara kontekstual dengan pendekatan fakta historis, karena Nabi Saw pernah menjadi pemimpin perang dan menang, pernah juga sukses

⁵ Yusuf al-Qaradhāwī, *Bagaimana Memahami...*, hlm. 134.

dalam berdagang, menjadi kepala negara, hakim, dan lainnya. Semua yang beliau kerjakan dan lakukan berhubungan erat dengan hal-hal yang bersifat duniawi.

2. Aku berlepas tangan dari setiap muslim yang berdiam di tengah-tengah kaum musyrik

:

à

Hannad ibnu as-Sariya memberitahukan kepada kami abu Mu'awiyah dari Ismail melalui sahabat Jarir bin 'Abd Allah berkata: Rasulullah pernah mengutus sebuah *sariyyah* (pasukan perang) ke suku Khats'am. Namun, sejumlah anggota suku itu hendak menyelamatkan diri dengan bersujud (bershalat). Meskipun begitu, anggota pasukan tersebut tetap saja membunuh mereka. Dan ketika hal itu diketahui oleh Rasulullah Saw, beliau memerintahkan agar dibayarkan *diyah* (denda atau ganti rugi atas pembunuhan) sebanyak setengah dari ketentuan, seraya bersabda: "Aku berlepas tangan dari setiap muslim yang berdiam di tengah-tengah kaum musyrik, Sebagian yang mendengar, bertanya: "mengapa ya Rasulullah?" jawab beliau: 'Karena tidak tampak jelas api mereka masing-masing.' (mungkin yang di maksud oleh beliau, bahwa mereka sudah sedemikian bercampur baur dengan kaum musyrik sehingga tidak dapat diketahui lagi yang mana, di antara mereka yang muslim) tidak jelas api masing-masing dari neraka."⁶

Apabila hadis di atas dipahami secara tekstual oleh sebagian orang Islam, maka yang akan muncul adalah larangan untuk bertempat tinggal di negeri-negeri yang kebanyakan di huni oleh orang-orang non muslim. Menurut Rasyid Ridha, hadis tersebut berkenaan dengan perkataan Nabi Saw yang menyatakan keharusan berhijrah dari negeri kaum musyrik. Untuk ikut serta membela Rasul dan kaum

⁶ HR. Abū Dāwūd, no. hadis. 2274.

muslim dalam peperangan membela agama Allah. Begitulah yang dirawikan oleh para pengarang kitab-kitab as-Sunan, seperti Şahāhīh Bukhārī, Abū Dāwud, al-Tirmidzī, dan yang lainnya. Walaupun redaksi hadis yang mereka gunakan berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Nabi Saw menetapkan setengah dari jumlah *diyah*, untuk orang-orang muslim, karena mereka sendiri yang mendatangkan bahaya atas diri mereka, dengan berdiam di tengah-tengah kaum musyrik yang memerangi Allah dan rasulnya. Beliau mengambil sikap tegas ini, mengingat bahwa dengan perbuatan itu, mereka telah mengabaikan kewajiban mereka untuk membela Allah dan rasul-Nya. Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ ءَاوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ
يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۗ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي
الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ ۖ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Anfal: 72)

Apabila kondisi ketika hadis ini diucapkan telah berubah, dan tidak ada lagi alasan untuk memperoleh suatu manfaat ataupun menolak suatu mudarat dari keadaan tersebut, maka dapatlah dipahami bahwa hukum yang berkenaan dengan suatu nash tertentu, juga akan gugur dengan sendirinya. Hal itu sesuai dengan kaidah : setiap hukum berjalan seiring dengan illahnya, baik dalam hal yang ada atau tidak adanya.⁷

Seperti di masa sekarang, banyak keperluan yang adakalanya mendorong seseorang pergi atau bahkan tinggal di negeri mereka, misalnya untuk belajar, berobat, bekerja, berdagang, menjalin hubungan diplomatik dan sebagainya. Maka tidak ada salahnya mereka melakukan perbuatan ini, demi mencapai kemaslahatan bersama karena satu negara dengan negara yang lain saling membutuhkan.

Contohnya lainnya hadis tentang keharusan wanita disertai mahramnya ketika bepergian jauh. Dalam *Shāḥīḥ Bukḥārī* dan *Muslim*, dari Abdullah bin Abbas, secara marfu' disebutkan bahwa:

لاتسافر امرأة الاومعها مهرم

“Tidak dibolehkan seorang perempuan bepergian jauh kecuali ada seorang mahram bersamanya”.⁸

‘Illah dibalik larangan ini adalah kekhawatiran akan keselamatan perempuan apabila bepergian jauh tanpa ditemani seorang suami atau mahram. Karena pada zaman Nabi Saw, orang bepergian menggunakan kendaraan seperti unta, baghal, atau keledai. Sedangkan perjalanan yang mereka tempuh jauh,

⁷ *Ibid.*, hlm. 136.

⁸ Muhammad Fuad' Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wa al-Marjan*, terj. Salim Bahreisy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979), hlm. 850.

melewati padang pasir yang luas dan jauh dari kehidupan manusia. Melihat kondisi seperti ini, seorang perempuan yang bepergian tanpa disertai suami ataupun mahramnya, tentunya akan dikhawatirkan keselamatannya, atau paling tidak sedikit nama baiknya dapat tercemar.

Akan tetapi, jika kondisi seperti itu telah berubah, seperti di masa sekarang ini, ketika perjalanan jauh ditempuh dengan menggunakan pesawat terbang, kereta api yang mengangkut seratus orang penumpang atau lebih, atau bus yang penumpangnya puluhan, maka tidak ada lagi alasan untuk mengkhawatirkan keselamatan wanita yang bepergian sendiri. Selain itu dengan kemajuan zaman juga keamanan dapat terjamin dengan menggunakan alat-alat teknologi yang ada sekarang ini, apabila terjadi kejahatan maka akan diketahui. Maka tidak ada salahnya apabila ditinjau dari segi syariat, hal yang demikian dilakukan. Karena hal seperti ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi Saw.

Bahkan hal seperti itu, menguatkan kandungan hadis *marfu'* yang dirawikan oleh Shāḥih Bukhārī, dari Adiy bin Ḥatīm berkata:

يوشك ان تخرج الظعينة من الحيرة تقدم البيت (ائ الكعبة) لزوج معها

“Akan datang masanya ketika seorang perempuan penunggang unta pergi dari kota hijrah menuju Ka’bah, tanpa seorang suami bersamanya.”

Hadis di atas menjelaskan tentang datangnya masa kejayaan Islam, seperti sekarang ini yang telah dikenal di seluruh dunia. Sistem keamanan yang merata di setiap negara, menjadikan seorang wanita diperbolehkan bepergian jauh tanpa didampingi suami atau mahramnya.

Jadi tidaklah mengherankan apabila ada sebagian ulama yang membolehkan kaum wanita untuk menunaikan ibadah haji, tanpa disertai oleh

suami atau mahram. Apabila ia bersama rombongan yang aman bersama wanita lainnya yang dipercayai. Hal itulah yang telah dilakukan oleh Aisyah serta beberapa dari *Ummahat al-mukminin* (istri-istri Nabi Saw), di masa kekhalifahan Umar. Waktu itu tidak seorangpun mahram ada bersama mereka, mereka pergi bersama Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf seperti yang disebutkan dalam *Shāḥih Bukhārī*.⁹

3. Para imam (haruslah) dari suku Quraisy

:

“Muhammad bin Ja’far memberitahukan kepada kami Su’bah dari Sahli Abi Lasad berkata saya mendengar dari Bukair ibnu Wahbi al-Jayari berkata kepada Anas bin Malik: hadis ini berasal dari Rasulullah Saw ketika itu Rasulullah berdiri di depan pintu dan berkata: “Para imam (haruslah) dari Quraisy. Karena mereka mempunyai kekuatan dan kesetiakawanan kesukuan (*‘ashabiyah*) yang diperlukan sebagai sandaran kekuatan bagi kekhalifahan atau kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya beliau berkata: ”maka apabila telah diketahui adanya persyaratan itu semata-mata demi menghindari terjadinya perebutan kekuasaan, mengingat kekuatan dan kesetiakawanan kesukuan yang mereka miliki. Sehingga dapat menguasai orang-orang selain mereka, dan mampu menjamin terwujudnya kesatuan pendapat dan stabilnya pemerintahan.”¹⁰

⁹ Yūsuf al-Qardḥāwī, *Bagaimana Memahami...*, hlm. 137.

¹⁰ HR. Aḥmad bin Ḥanbal, no. hadis 18941.

Ketika menafsirkan hadis tersebut, Ibn Kaldun menyatakan bahwa Nabi Saw mempertimbangkan keadaan kaum Quraisy di masa beliau. Yakni mereka inilah yang memiliki kekuatan dan kesetiakawanan kesukuan yang diperlukan sebagai sandaran kekuatan bagi kekhalifahan atau kekuasaan pemerintah. Selanjutnya ia berkata: “Maka apabila telah diketahui adanya persyaratan itu (bahwa seorang imam harus dari Quraisy) semata-mata demi menghindari terjadinya perebutan kekuasaan, mengingat kekuatan dan kesetiakawanan kesukuan yang mereka miliki. Dapatlah disimpulkan bahwa keadaan seperti itulah yang diharapkan dari adanya persyaratan tersebut.

Atas dasar itu, apabila diterapkan pada zaman sekarang mereka dapat menetapkan syarat bagi siapa saja yang akan menjadi pemimpin tertinggi kaum muslim atau sebagai kepala negara, maka harus berasal dari suatu kaum yang memiliki *‘ashābiyah* yang kuat. Dengan kata lain seorang pemimpin haruslah mempunyai kewibawaan, kecerdasan, kejujuran, sehingga dapat membawa masyarakat kepada kesejahteraan, keadilan, aman dan sentosa. Sehingga dengan demikian mampu menjamin terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dan stabilnya pemerintahan yang dipimpinnya.

4. Metodologi para sahabat dan tabi’in dalam mempertimbangkan semua *‘illah* di balik nash-nash serta kondisi yang melingkupinya

Metode ini, untuk mempertimbangkan suasana ketika diucapkannya suatu hadis serta *illah* yang menyertainya, dan dipraktekkan sebelumnya oleh para sahabat dan tabi’in. Adakalanya mereka meninggalkan pengalaman apa yang sesuai dengan pengertian harfiah hadis-hadis tertentu, manakala mengetahui

bahwa hadis-hadis itu diucapkan untuk menangani suatu keadaan tertentu di zaman Nabi Saw, sedangkan keadaan itu kini telah berubah, sepinggal beliau.

Nabi Saw pernah membagi-bagi tanah Khaibar untuk para pejuang, namun Umar tidak mau membagi-bagi tanah rampasan perang di daerah Irak. Ia berpendapat sebaiknya tanah-tanah itu tetap dibiarkan di tangan para pemiliknya semula, lalu menetapkan pajak tertentu, atas mereka. Agar hal itu menjadi penghasilan tetap bagi generasi-generasi muslim selanjutnya. Sehubungan dengan hal ini, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa Nabi Saw membagi-bagi tanah Khaibar pada masa-masa awal terbentuknya masyarakat Islam, akibat dari kebutuhan yang mendesak dan cara itulah yang sesuai dengan kemaslahatan umum. Akan tetapi, sesudah masa Nabi Saw, kemaslahatan tersebut menuntut supaya tanah-tanah negeri taklukan diwakafkan, sehingga ketetapan ini diberlakukan kembali.¹¹

Kebijakan Umar di atas, semula ditentang keras oleh para sahabat Nabi seperti Bilal, Abdurrahman bin 'Auf dan lainnya, bahwa dengan kebijakan itu ia meninggalkan kitab Allah. Akan tetapi, tindakan Umar ini akhirnya mendapat dukungan dari Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang kemudian menggantikan Umar sebagai khalifah. Orang-orang Islam pun sepakat dengan tindakan Umar. Apa yang dilakukan Umar dengan menafsirkan dan mengadaptasikan sunnah Nabi sesuai dengan pertimbangan situasi dan kondisi, pertimbangan kemaslahatan dan kepentingan umum, adalah dalam usaha

¹¹ Yūsuf al-Qaradhāwī, *Studi Kritis as-Sunah* (Bandung: TRIGENDA KARYA, 1995), hlm. 152.

menangkap ketentuan keagamaan. Itu tidak berarti Umar mengingkari sunnah Nabi justru inilah yang disebut sebagai sunnah yang hidup atau “*living sunnah*.”¹²

Pada generasi berikutnya, Abu Ḥanifah tidak membagi harta rampasan perang sebagaimana yang ditentukan Nabi Saw, yakni 3 bagian, 1 bagian untuk orang yang jihad sedang 2 bagian untuk kudanya. Menurutnya, tidak wajar jika seekor binatang lebih dihargai dari pada seorang manusia. Menurut analisis historis, Nabi Saw melakukan hal demikian dilatarbelakangi keinginan Nabi untuk menggalakkan peternakan kuda perang karena kurangnya hewan pacuan untuk di bawa berperang pada awal sejarah Islam.

Sejalan dengan pandangan Abu Ḥanifah, Imam Malik menyatakan bahwa pembagian harta rampasan perang menjadi lima bagian hanya merupakan “pilihan” dan sebuah kewajiban baku. Jika Negara mempunyai argumentasi berdasarkan madharat tertentu, maka boleh memilih cara yang dipandang lebih utama. Hal ini berdasarkan pada kasus perang Ḥunain, juga kasus Umar yang hanya menarik pajak dari taklukan.¹³

Dewasa ini peran pejuang lebih banyak bergantung kepada peralatan yang canggih, termasuk didalamnya kendaraan berlapis baja, pesawat terbang dan sebagainya. Demikian halnya dengan sistem militer sekarang ini sudah diatur oleh negara, maka masalah pembagian harta rampasan perang pun juga sudah diatur oleh negara melalui undang-undang dan peraturan yang lain, demikian juga tentang peralatan perang. Sebagai gantinya, boleh saja negara memberikan

¹² Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Sahorin Syamsuddin (ed.) (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 95.

¹³ Muḥammad al-Ghāzali, *Studi Kritik...*, hlm. 164.

hadiah-hadiah atau penghargaan khusus bagi para pejuang yang berjasa, dengan kata lain negara mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan para tentara atau pejuangnya.

Sehingga, sekarang ini tidak berlaku lagi prinsip “Barang siapa membunuh seorang musuh, maka ia berhak mengambil perlengkapan perang yang dimilikinya.”¹⁴ Model pembagian rampasan perang tersebut bukan berarti suatu negara atau institusi pemerintahan melanggar atau menentang sunnah atau hadis Nabi, tetapi hal demikian merupakan aplikasi dari hadis tersebut (living sunnah) atau hadis yang hidup.¹⁵

5. Sikap Utsman mengenai unta-unta yang terlepas dari tangan pemilik

Contoh lainnya adalah sikap Nabi Saw, dalam menangani kasus unta-unta yang terlepas (tersesat) dari tangan para pemiliknya. Pada saat beliau ditanya mengenai masalah ini, beliau melarang seseorang mengambil dan menangkapnya, seraya bersabda:

-

¹⁴ HR. Bukhārī, bab *Fardl al-Khums*, no. hadis. Hlm. 2909.

¹⁵ Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Metodologi ...*, hlm hlm.101.

Abdullah ibnu Maslamah bin Kho'nab menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Said dari Yayid Maula al-Munba'as mereka mendengar dari Yaid bin al-Juhainiya sahabat Rasulullah Saw dia berkata: "Rasulullah Saw bertanya tentang unta-unta yang terlepas dari pemiliknya, beliau melarang orang menangkapnya, ketika ditanyakan kepadanya, seraya bersabda: "Apa urusanmu dengannya? Biarkanlah ia dengan kemampuannya untuk mencari air dan memakan dedaunan, sampai ia ditemukan kembali oleh pemiliknya."¹⁶

Pada zaman Nabi Saw banyak pendapat mengenai unta-unta yang terlepas dari pemiliknya, contohnya zaman Abu Bakar dan Umar r.a. Unta-unta yang tersesat dan berkeliaran tak menentu dibiarkan, tidak ada seorang pun berusaha untuk menangkapnya, sampai ditemukan kembali oleh pemiliknya. Sesuai dengan perintah Rasul Saw: Selama unta-unta itu mempunyai kemampuan untuk menjaga dirinya sendiri, mendatangi sumber-sumber air, meminum darinya dan menyimpannya diperutnya sebanyak yang diinginkannya, kemudian mengarungi perjalanan di padang pasir.

Berbeda dengan masa Utsman, ia memerintahkan agar unta-unta yang terlepas itu ditangkap kemudian diumumkan di depan khalayak (untuk mengetahui siapa pemiliknya) kemudian dijual. Jika pemiliknya datang, maka si pemilik di beri ganti rugi. Alī bin Abī Ṭhalib berpendapat bahwa menjual unta-unta itu mungkin saja menimbulkan kerugian bagi para pemilik. Sebab harga yang kelak dikembalikan kepadanya, adakalanya tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. Oleh sebab itu, ia menyetujui penangkapan unta-unta seperti itu lalu memeliharanya atas biaya negara, sampai si pemilik datang dan diserahkan kembali kepadanya.

¹⁶ HR. Muslim,, no. hadis. 3249.

Di saat perilaku manusia telah berubah dan sikap memegang amanat telah luntur, atau sebagian dari mereka, sudah tidak segan lagi mengambil sesuatu yang haram, maka tindakan membiarkan unta-unta yang tersesat berkeliaran, sama saja dengan membiarkannya atas kerugian si pemilik. Oleh karenanya, merupakan keharusan mencegah madharat yang diperkirakan akan terjadi.¹⁷ Alī bin Abī Ṭhalīb pun menyetujui tindakan Usman, demi kepentingan si pemilik.

Namun, ia berpendapat bahwa menjual unta-unta itu mungkin saja menimbulkan kerugian bagi para pemiliknya. Sebab, harga yang kelak dikembalikan kepadanya, ada kalanya tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. Oleh sebab itu, ia menyetujui penangkapan unta-unta seperti itu lalu memeliharanya atas biaya negara (bait al-mal) sampai si pemilik datang dan diserahkan kembali kepadanya.

Tentang unta yang terlepas bahkan harta kekayaan juga lainnya, semuanya sudah diatur oleh negara dengan perangkat undang-undang atau aturan yang menyertainya, baik yang terkait dengan aturan pidana maupun perdata. Demikian juga tentang prosedur pengembaliannya dan pengumumannya, baik melalui media cetak maupun elektronik. Tentu saja semuanya atas pertimbangan kemaslahatan umum.¹⁸

6. Berubahnya adat kebiasaan yang menjadi landasan beberapa nash

Yang di maksud dengan masalah di atas adalah mempertimbangkan nash-nash yang berkaitan dengan tradisi yang muncul pada masa Nabi Saw yang

¹⁷ Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Metodologi ...*, hlm. 97.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 102-103.

bersifat temporer. Pada masa sekarang tradisi itu kemudian berubah, maka tidak ada salahnya jika memusatkan perhatian terhadap makna yang di maksud oleh teks hadis, tanpa menghilangkan makna harfiahnya. Dalam hal ini, para ahli Fiqh mengenal pendapat Abū Yūsuf dalam tema ini sehubungan dengan masalah jenis-jenis riba, seperti hadis Nabi Saw:

: î

Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Abi Yur'ah dari abu Hurairah berkata, Nabi Saw bersabda: "Jewawut dengan jewawut, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, susu dengan susu, dalam takaran yang sama dan sepadan." Diriwayatkan juga dari abu Said yang memberitahukan kepada kami dari al-Muharibi dari Fudail bin Ngazwan berpendapat seperti hadis yang di atas.¹⁹

Kaidah di atas berlaku juga untuk gandum, kurma dan garam. Sedangkan mengenai emas dan perak, disebutkan oleh teks hadis di bawah ini:

B

Qutaibah ibnu Said memberitahukan kepada kami Ya'qub bin Abdul Rahman al-Qhariya dari Suhail Abi Said al-Hudri, Rasulullah Saw berkata: " Apabila ingin mengukur beratnya emas maka harus dengan emas, dan apabila perak maka dengan perak yaitu dalam timbangan yang sama."²⁰

¹⁹ HR. Muslim, no. hadis 2972.

²⁰ *Ibid.*, no. hadis 2966.

Abū Yūsuf berpendapat bahwa ketentuan memperhitungkan jenis-jenis tersebut dengan takaran atau timbangan adalah berlandaskan ‘urf (kebiasaan setempat). Maka apabila kebiasaan setempat (atau di suatu waktu) mengalami perubahan, lalu kurma dan garam misalnya dijual dengan timbangan seperti di zaman sekarang maka mereka harus mengacu kepada kebiasaan baru tersebut. Karena itu, boleh saja menjual (mempertukarkan) kurma dan garam misalnya dengan kurma dan garam yang sama timbangannya, walaupun berbeda takarannya.²¹

Contoh lainnya tentang nisab zakat dua jenis mata uang logam yang salah satunya perak bernisab 200 dirham dan beratnya mencapai 595 gram. Dengan emas bernisab 20 dinar²², dan beratnya sekitar 85 gram. Dalam *Fiqh az-Zakāt*, Nabi Saw tidak bermaksud menetapkan dua nishab yang berbeda untuk zakat. Siapa saja yang memiliki uang sejumlah itu, dianggap sebagai orang kaya dan wajib untuk membayar zakat. Maksud Nabi Saw dalam hal ini adalah taksiran dengan dua mata uang yang telah diakui oleh tradisi pada masa Nabi Saw sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi, nas hadis ini dikemukakan berdasarkan kriteria tradisi yang berlaku di masa itu, dan nisab ditetapkan dengan dua jenis alat pembayaran yang sah, masing-masing mempunyai harga yang seimbang dengan yang lainnya.

Pada zaman sekarang ini keadaan telah berubah semua, contohnya harga perak, emas atau yang lainnya. Sebagai jalan keluarnya ialah menetapkan satu nisab saja bagi mata uang sebagai standar batas minimal untuk menilai harta milik

²¹ Yūsuf al-Qarḍhāwī, *Studi...*, hlm. 154.

²² Pada waktu itu, nilai tukar satu dinar sama dengan dua puluh dirham.

seseorang yang harus membayar zakat menurut syariat. Seperti yang telah dijelaskan dalam buku-buku *Fiqh az-Zakat*.

7. Berubahnya para pembayar denda dalam kasus-kasus pembunuhan

Contoh lainnya berkenaan dengan nash yang berlandaskan adat kebiasaan temporer yang selalu berubah pada masa berikutnya adalah keputusan Nabi Saw dalam hal membebaskan uang ganti rugi (*diyah*) karena pembunuhan sengaja ataupun yang mirip dengan sengaja, atas para anggota keluarga terdekat si pembunuh. Mengenai hal tersebut ada beberapa pendapat, sebagian ulama Fiqh ada yang berpegang pada makna lahiriah hadis ini. Oleh karena itu, mereka membebaskan *diyah* kepada *aqilah*²³ pelaku tindak kejahatan selama-lamanya tanpa mempertimbangkan bahwa Nabi Saw melakukan hal tersebut karena pada masa itu, *aqilah* merupakan andalan seseorang yang dapat memberikan bantuan dan pertolongan.

Khalifah Umar berpendapat bahwa *diyah* ditanggung oleh Dewan Senat yang menjamin si pelaku tindak pidana, dan *aqilah* dibebankan atas Dewan Senat (perwakilan orang yang bersangkutan). Setelah pemerintahan Khalifah Umar mendirikan dewan-dewan, antar pasukan dari suatu kota saling membantu, walaupun tidak ada ikatan kekerabatan. Mereka itulah yang layak dijadikan sebagai *aqilah*, dan *aqilah-aqilah* itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan.²⁴

²³ Aqilah adalah ahli waris *ashabah* dari pelaku tindak pidana.

²⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Studi Kritis...*, hlm. 156-158.

8. Sekitar zakat fitrah

Salah satu ketetapan Rasulullah Saw adalah mengeluarkan zakat fitrah. Beliau memerintahkan agar mengeluarkan zakat fitrah setelah shalat Subuh dan sebelum shalat Idul Fitri. Ada beberapa pendapat pada zaman Nabi Saw tentang waktu pelaksanaannya. Pada masa sahabat pelaksanaan zakat fitrah dilakukan sehari atau dua hari sebelum hari raya, sedangkan masa tabiin dilakukan pada awal atau pertengahan bulan Ramadhan.

Adapun yang berhubungan dengan material yang digunakan untuk membayar zakat al-fitrah harus diperlukan pemahaman secara kontekstual. Yaitu disesuaikan dengan kondisi saat ini, contohnya masyarakat Indonesia yang makanan pokoknya adalah beras, tetapi ada juga daerah lain yang makanan pokoknya selain beras yakni sagu atau lainnya. Maka kewajiban membayar zakat fitrah itu harus sesuai dengan apa yang menjadi makanan mereka sehari-hari. Ada juga pendapat yang digunakan pada zaman sekarang, apabila tidak bisa membayar zakat fitrah dengan material (beras, sagu atau lainnya), dapat digantikan dengan uang sesuai dengan harga material tersebut.

Karena tujuan dari mengeluarkan zakat fitrah selain sebagai pembersih hati atau jiwa, dengan zakat juga mereka dapat menolong dan memberikan kecukupan kepada kaum fakir miskin di hari yang mulia ini. Memberikan kecukupan bukan saja dengan memberikan makanan kepada mereka, tetapi bisa juga dengan memberikan uang seharga makanan tersebut. Bahkan, bisa saja uang lebih berguna bagi kepentingan orang fakir daripada memberikan makanan

kepadanya. Contohnya pada masa-masa sekarang ini, yang semua kebutuhan hidup semakin mahal bagi mereka yang tidak dapat mampu untuk membelinya.

C. Pendapat M. Syuhudi Ismail tentang Metode Pemahaman Hadis dengan Memperhatikan *Asbabul Wurud*

Ajaran Islam yang di sebut syariat Islam bersumber pada wahyu Allah. Wahyu itu adalah *kalamullah* yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw dalam bahasa yang dipahami benar oleh penerimanya. Ajaran yang terkandung dalam wahyu itu bersifat universal, dapat dilaksanakan dalam setiap waktu dan tempat, di setiap situasi dan kondisi sepanjang masa. Berdasarkan penelitian yang menyakinkan kebenarannya bahwa semua yang berasal atau bersumber dari Nabi Muhammad Saw itu dianggap sebagai dalil syari'at dan sumber ajaran Islam yang pokok di bawah wahyu (al-Qur'an), baik dari segi tingkatannya maupun dari segi kedudukannya atau penggunaannya, dan itulah yang dinamakan hadis atau sunnah.²⁵

Sebagian hadis Nabi Saw dikemukakan oleh Nabi tanpa didahului oleh sebab tertentu dan sebagian lagi didahului oleh sebab tertentu. Bentuk sebab tertentu yang menjadi latar belakang terjadinya hadis itu dapat berupa peristiwa secara khusus dan dapat berupa suasana atau keadaan yang bersifat umum. Keadaan maupun suasana yang melatarbelakangi terjadinya hadis mempunyai kedudukan yang penting dalam pemahaman suatu hadis. Misalnya suatu hadis tertentu lebih

²⁵ Yunahar Ilyas dan Mas'udi, *Pengembangan...*, hlm. 95.

tepat dipahami secara tekstual, sedangkan hadis yang lainnya lebih tepat dipahami secara kontekstual.

Pemahaman serta penerapan hadis secara tekstual dapat dilakukan apabila hadis yang bersangkutan, dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan, contohnya latar belakang terjadinya sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis tersebut. Sedangkan pemahaman dan penerapan hadis secara kontekstual dilakukan apabila “di balik” teks suatu hadis, terdapat petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadis tersebut dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tekstual. Dengan menggunakan pemahaman tersebut, diharapkan akan membuktikan bahwa dalam berbagai hadis Nabi Saw terkandung ajaran Islam yang bersifat universal, temporal, ataupun lokal.²⁶

D. Contoh-Contoh dan Analisis Hadis menurut M. Syuhudi Ismail

1. Hadis yang tidak mempunyai sebab secara khusus

Contoh-contoh hadisnya seperti di bawah ini:

Said bin ‘Ufair memberitahukan kepada kami dari Ngukail bin Sihab dari Abi Bakri bin Abdul Rahman dari Abu Hurairah r.a. berkata, Nabi Saw

²⁶ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi...*, hlm. 6.

bersabda: “Pezina tidak akan berzina tatkala dalam keadaan beriman; pencuri tidak akan mencuri tatkala dia mencuri dalam keadaan beriman; dan peminum khamar tidak akan minum khamar tatkala dia minum dalam keadaan beriman.”²⁷

:

Yahya ibnu Muhammad bin as-Sakin memberitahukan kepada kami Muhammad ibnu Jahdhom dari Ismail ibnu Ja'far dan Umar bin Nafi' hadis riwayat dari Ibnu Umar r.a. dia berkata Rasulullah Saw, telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat al-fitrah (sebanyak) satu sha' kurma atau gandum atas hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa yang beragama Islam. Beliau menyuruh agar zakat al-fitrah ditunaikan sebelum orang-orang pergi melaksanakan shalat (Idul Fitri)”²⁸

- î

:

Adam memberitahukan kepada kami Su'bah ibnu Khois dari Said ibnu Umar mereka pernah mendengar Umar r.a. berkata: ““kami umat yang ummi, tidak pandai menulis dan tidak pandai menghitung (melakukan hisab). bulan itu begini dan begini (yakni adakalanya berusia dua puluh sembilan dan adakalanya berusia tiga puluh hari)”²⁹

²⁷ HR. Şahîh Bukhârî, no. hadis 1378.

²⁸ *Ibid.*, no. hadis 1413.

²⁹ *Ibid.*, no. hadis 1776.

Dan diberitahukan kepada kami Abdullah ibnu Mu'ad dari Su'bah dan Muhammad bin Yiyad dia pernah mendengar Abu Hurairah r.a. berkata, Nabi Saw bersabda: "Berpuasalah kamu sekalian karena telah melihat bulan (tanggal satu Ramadhan); dan berhari rayalah setelah kamu sekalian melihat bulan (tanggal satu Syawal). Apabila (cuaca di langit menjadikan bulan) terlindung dari (pemandangan) kamu sekalian, maka sempurnakanlah (bilangan hari untuk) bulan Sya'ban (menjadi) tiga puluh hari".³⁰

Hadis yang pertama secara tekstual menjelaskan bahwa orang yang sedang berzina, mencuri, dan meminum khamar tidak dalam keadaan beriman. Al-Qur'an memberikan petunjuk bahwa iman itu dapat bertambah, yakni tatkala orang yang beriman sedang dibacakan ayat-ayat al-Qur'an.³¹ Iman dapat juga berkurang, yakni tatkala perbuatan maksiat dikerjakan, seperti contoh hadis di atas. Maksud istilah iman bertambah dan berkurang adalah kualitas dan intensitasnya seseorang yang melakukannya.

Pendekatan yang digunakan dalam memahami hadis di atas adalah pendekatan logika, yakni ketika menanggapi keimanan pezina, peminum khamr dan pencuri. Bahwa kualitas dan intensitas iman mereka sangat rendah, bahkan dalam titik kulminasi paling bawah. Ini berarti bahwa apabila seseorang mempunyai keimanan tidak mungkin melakukan perbuatan ini. Jadi kandungan

³⁰ HR. Muslim, no. hadis 1797.

³¹ Lihat al-Qur'an surat an-Anfal: 2 dan surat al-Taubah: 124

petunjuk hadis Nabi Saw tersebut bersifat universal, selain itu diperjelas dengan petunjuk al-Qur'an surat an-Anfal: 2 dan at-Taubah: 124.

Pemahaman tersebut dapat memberikan jalan tengah bagi perdebatan kalangan ahli kalam tentang status kemukminan seseorang yang berbuat maksiat, contohnya; zina. Golongan Khawarij berpendapat bahwa perbuatan dosa besar telah keluar dari mukmin, pemahaman ini secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh Imam al-Ghazali yang mengatakan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang.³²

Hadis yang kedua yaitu tentang kewajiban menunaikan zakat al-fitrah. kewajiban membayar zakat fitrah merupakan *bayan tasyri*, yakni penjelasannya hanya terdapat dalam hadis saja, sedangkan dalam al-Qur'an ketentuan tersebut tidak dikemukakan. Kewajiban membayar zakat fitrah ini bersifat universal, disyariatkan setelah Nabi Saw berhijrah ke Madinah.

Adapun yang berhubungan dengan material yang digunakan untuk membayar zakat al-fitrah harus diperlukan pemahaman secara kontekstual. Yaitu disesuaikan dengan kondisi saat ini, contohnya masyarakat Indonesia yang makanan pokoknya adalah beras, tetapi ada juga daerah lain yang makanan pokoknya selain beras yakni sagu atau lainnya. Maka kewajiban membayar zakat fitrah itu harus sesuai dengan apa yang menjadi makanan mereka sehari-hari. Ada

³² Ulama ilmu kalam berbeda pendapat tentang pengaruh perbuatan maksiat, misalnya zina dengan status kemukminan seseorang. Golongan Khawarij berpendapat bahwa zina adalah dosa besar dan menyebabkan pelakunya keluar dari mukmin, dia menjadi kafir. Golongan Murjiah berpendapat bahwa perbuatan dosa besar atau maksiat tidak menyebabkan seorang mukmin menjadi kafir. Bagi mereka keimanan didasarkan atas pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Masalah dosa besar yang telah dilakukan penyelesaiannya oleh Allah pada hari perhitungan kelak. Dan menurut golongan Muktazilah orang yang berdosa besar telah keluar dari status mukmin namun tidak menjadi kafir, orang tersebut dinyatakan kafir. Harun Nasution, *Teologi Islam* (Jakarta: UI Press, 1972), hlm. 11-14.

juga pendapat yang digunakan pada zaman sekarang, apabila tidak bisa membayar zakat fitrah dengan material (beras, sagu atau lainnya), dapat digantikan dengan uang sesuai dengan harga material tersebut.

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa membayar zakat fitrah dengan menggunakan kurma maupun gandum, harus dipahami bahwa hadis tersebut bersifat lokal. Yakni masyarakat Arab ketika itu yang menjadi makanan pokok mereka sehari-hari adalah kurma dan gandum, dan pengeluaran makanannya lebih mudah. Sebab, hal itu lebih ringan bagi si pemberi (yang membayar zakat fitrah), dan lebih berfaedah bagi si penerima. Karena tujuan membayar zakat fitrah adalah memberikan kecukupan kepada kaum fakir miskin di hari yang mulia ini (Idul Fitri), agar mereka dapat merasakan kebahagiaan juga.³³

Hadis yang selanjutnya yaitu tentang rukyah dan hisab, secara tekstual hadis tersebut menjelaskan bahwa keadaan umat pada zaman Nabi Muhammad yakni umat Islam, mereka dalam keadaan buta huruf. Kebanyakan dari mereka tidak pandai membaca dan menulis, sehingga mereka tidak pandai untuk melakukan rukyah dan hisab. Yakni awal bulan Qamariah yang merupakan perhitungan tahun berdasarkan peredaran bulan.

Tetapi untuk zaman sesudah Nabi wafat, termasuk zaman sekarang ini, umat Islam sudah bisa membaca dan menulis, bahkan telah banyak yang menguasai IPTEK. Mereka memanfaatkan teknologi yang canggih tersebut untuk mengetahui saat berlangsungnya awal bulan Qamariah. Bahkan dengan kecanggihan teknologi dan sumber daya manusia tersebut, sekarang manusia

³³ M. Syuhudi Ismail, *Hadis...*, hlm. 52-53.

sudah bisa ke bulan bahkan ke planet. Dengan demikian, hadis di atas lebih tepat bila dipahami secara kontekstual sebab apa yang dikatakan oleh Nabi Saw dalam hadis beliau itu bersifat temporal.³⁴

Hadis yang terakhir adalah berpuasa karena melihat bulan, hadis tersebut berkaitan erat dengan hadis yang dikutip sebelumnya. Pada zaman Nabi Muhammad Saw perintah untuk memulai puasa dan berhari raya, atas dasar melihat bulan tanggal satu Qamariah dengan mata telanjang merupakan cara yang mudah dan dapat dilakukan oleh semua orang pada masa itu. Oleh karena itu, hadis pun menetapkan cara tersebut untuk mengetahui hilal. Seandainya pada masa itu mereka dibebani untuk menggunakan cara lain, misalnya memakai perhitungan falak, sedangkan keadaan umat Islam pada masa itu mayoritas orang-orang *ummi* yang tidak pandai menulis dan berhitung.

Tentu hal tersebut mempersulit mereka dalam menjalankan urusannya, untuk melihat bulan tanggal satu Qamariah. Padahal Allah menghendaki bagi pemeluk agamanya kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan bagi mereka. Atas dasar pertimbangan keadaan Islam pada waktu itu, karena mereka belum mampu melaksanakan kegiatan hisab awal bulan Qamariah dan belum mungkin memanfaatkan alat-alat yang berteknologi canggih karena alat-alat yang demikian itu belum dikenal.

Jika umat Islam pada zaman sekarang telah mampu, maka penyaksian untuk melihat tanggal satu Qamariah boleh dengan menempuh kegiatan hisab yang sangat teliti dan menggunakan alat yang berteknologi canggih. Dengan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 54.

demikian, perintah berpuasa berdasarkan penyaksian tanggal satu bulan Qamariah dengan mata telanjang tersebut bersifat dan berlaku secara temporal. Akan tetapi umat Islam pada waktu sekarang telah memiliki pengetahuan dan teknologi canggih, maka pengetahuan dan teknologi tersebut boleh dan bahkan harus digunakan untuk menyaksikan bulan tanggal satu Ramadhān dalam melaksanakan puasa Ramadhān dan berhari raya.

2. Hadis yang mempunyai sebab secara khusus

-

:

Abu Yaman menceritakan kepada kami Su'aib dari az-Zuhriya memberitahukan kepada kami Abu Salamah ibnu Abdul Rahman dari Abu Hurairah r.a. berkata: "Pada suatu ketika Nabi Saw mencium cucu beliau yang bernama Hasan bin 'Ali. Pada saat itu, salah seorang sahabat Nabi yang bernama al-Aqra' bin Habis al-Tamimi duduk di samping Nabi Saw. Melihat nabi mencium cucu beliau itu, al-Aqra berkata: "Ya Rasulullah, saya ini mempunyai anak sepuluh orang, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah saya cium." Kemudian Nabi Saw bersabda: "Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak disayang".³⁵

-

:

³⁵ HR. Shahih Muslim, no. hadis 1808.

Abu Bakri bin Abi Syaibah dan Umar al-Nakid memberitahukan kepada kami dari Aswat bin ‘Amir berkata Abu Bakar, menceritakan kepada kami Aswat ibnu ‘Amir Hamad ibnu Salamah dari Hisyam bin ‘Urwah dari ‘Aisyah dan dari Sabit dan Anas, Nabi Saw pernah mendatangi seorang petani dan menyatakan pendapatnya tentang penyerbukan, yang menyebabkan para sahabat meninggalkan kebiasaan yang mereka lakukan, karena mengira itu sebagai wahyu Allah dan ternyata berpengaruh buruk pada hasil panen buah kurma musim itu. Kemudian Nabi Saw bersabda: “Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian.”³⁶

Abdullah ibnu Yusuf memberitahukan kepada kami Malik dari Nafi’ Abdullah bin Umar r.a. Nabi Saw bersabda: “Apabila kamu sekalian hendak datang (menunaikan shalat) jum’at, maka hendaklah (terlebih dahulu) mandi”.³⁷

Ali ibnu Abdullah memberitahukan kepada kami Sofyan ibnu Salim dari ‘Atha bin Yasar dari Abi Saïd al-Hudriya, Nabi Saw berkata: “Mandi pada hari jum’at adalah wajib atas setiap orang yang telah bermimpi (baliq)”.³⁸

Abdullah ibnu Musa memberitahukan kepada kami Salim bin Umar r.a. Nabi Saw bersabda: “Lebih baik perutmu diisi nanah daripada diisi syair (puisi)”.³⁹

³⁶ HR. Muslim, no. hadis. 2363.

³⁷ HR. Şahih Bukhārī, no. hadis 828.

³⁸ HR. Abū Dawūd, no. hadis 811.

³⁹ HR. Şahih Bukhārī, no. hadis 5688.

Abu Yaman memberitahukan kepada kami Su'aib dari az-Zuhri dia berkata diberitahukan dari Abi Bakri ibnu Abdul Rahman dan Marwan bin al-Hakim memberitahukan kepada Abdul Rahman bin Aswad bin Abdul Ya'us, Nabi Saw berkata: "Sesungguhnya sebagian dari syair itu adalah hikmah".⁴⁰

Hadis yang pertama termasuk *jawami' al-kalim*. Berkaitan dengan seorang sahabat Nabi Muhammad Saw yang bernama al-Aqra' bin Hāris al-Tamīmi, menghadap kepada Nabi Saw dan mengatakan bahwa ia tidak pernah mencium anaknya. Secara tekstual hadis Nabi tersebut mengandung petunjuk yang bersifat universal, dan ketentuan tersebut berlaku tanpa batasan waktu dan tempat. Apabila dalam memahami hadis tersebut menggunakan kaidah العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : yang dianggap adalah keumuman lafad bukan kekhususan sebab.⁴¹ Hadis tersebut bersifat khusus tetapi mengandung makna yang bersifat umum. Pendekatan yang digunakan adalah *asbābul wurūd* yang kemudian diambil keumuman lafad.

Hadis yang kedua tentang urusan dunia, yang menjadi contoh adalah tentang penyerbukan kurma. Hadis tersebut mempunyai *asbābul wurūd*, ketika itu Nabi Saw menyatakan pendapat beliau berdasarkan perkiraan semata-mata, berkenaan dengan soal penyerbukan, sedangkan beliau bukanlah seorang ahli

⁴⁰ HR. Shahih Bukhari, no. hadis 5679.

⁴¹ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Mizan, 1992), hlm. 89.

tanaman. Bahkan beliau dibesarkan di suatu daerah yang lembah yang tidak ada tanaman. Kaum Anshar mengira bahwa pendapat beliau itu sebagai wahyu, kemudian mereka meninggalkan kebiasaan penyerbukan tersebut. Hal itu akhirnya berpengaruh buruk pada buah kurma pada musim itu, kemudian Nabi Saw bersabda seperti hadis di atas.

Kalangan ulama yang memahami secara tekstual menyatakan bahwa Nabi Saw tidak mengetahui banyak tentang urusan dunia dan menyerahkannya kepada para sahabat (umat Islam). Ada pula yang berpendapat bahwa Islam membagi kegiatan hidup secara dikotomi, yakni kegiatan dunia dan kegiatan agama yang akhirnya membawa pada sikap hidup yang sekuler. Kata dunia lebih tepat diartikan sebagai profesi atau bidang keahlian, maksudnya Nabi Saw tidak memiliki keahlian sebagai petani karenanya para petani lebih mengetahui tentang dunia pertanian.

Jika dipahami secara kontekstual, maksud hadis di atas adalah penghargaan terhadap profesi atau bidang pertanian. Sehingga petunjuk hadis Nabi Saw yang menjelaskannya bersifat universal. Di sisi lain, hadis tersebut dapat pula dipahami secara kontekstual dengan pendekatan fakta historis, karena Nabi pernah menjadi pemimpin perang dan menang, pernah juga sukses dalam berdagang, menjadi kepala negara, hakim, dan lainnya. Semua yang beliau kerjakan dan lakukan berhubungan erat dengan hal-hal yang bersifat dunia.

Selanjutnya hadis tentang mandi pada hari Jum'at. Dengan memperhatikan konteks historis maupun sosiologis yang ketika itu berkenaan dengan sosial dan ekonomi sahabat Nabi Saw. Di mana saat itu Nabi Saw sedang

berkhutbah pada suatu Jum'at, cuaca yang sangat panas dan kondisi Masjid yang sempit. Mereka (sahabat Nabi) masuk ke dalam Masjid dengan membawa aroma yang tidak sedap, karena mereka habis bekerja di kebun menyirami tanaman dan pakaian yang dikenakan terbuat dari wol yang kasar dan jarang dicuci. Sehingga suasana dalam Masjid terganggu oleh aroma yang tidak sedap itu. Kemudian Nabi Saw bersabda tentang kewajiban mandi pada hari Jum'at, seperti hadis yang berikutnya.

Berdasarkan kejadian tersebut, menjadi pertimbangan tentang perlunya pemahaman hadis tersebut secara kontekstual. Bagi masyarakat yang telah terbiasa mandi sehari dua kali, dan karenanya aroma mereka tidak mengganggu orang-orang sekitar, maka mandi Jum'at bagi mereka tidak wajib. Bagi anggota masyarakat yang jarang mandi dan jarang berganti pakaian, sehingga aroma badan dan pakaian mereka mengganggu orang-orang sekitar, maka mereka dikenakan kewajiban mandi sebelum melaksanakan shalat Jum'at. Semuanya itu tergantung pada pribadi masing-masing, karena telah dijelaskan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman.

Hadis yang keempat adalah tentang syair (puisi) dan nanah. Secara tekstual bahwa syair dan bersyair itu haram dalam hadis tersebut. Karena sesuai dengan pernyataan Nabi menyatakan ketidaksenangan beliau terhadap syair. Hadis tersebut mempunyai *asbābul wurūd*, yaitu ketika Nabi Saw mengadakan perjalanan di kota al-'Arj, kota tersebut merupakan tempat pertemuan berbagai jurusan dan budaya. Tiba-tiba dihadapan Nabi Saw ada seorang yang sedang membaca syair (puisi), tetapi isi syair yang dibacakan tersebut tidak sopan

(melanggar tatasusila). Mendengar hal demikian kemudian Nabi Saw menyatakan celaan terhadap syair tersebut, dan mungkin karena penyairnya adalah orang kafir. Inilah yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi (w. 676 H) berdasarkan *asbābul wurūd* tersebut.

Kemudian dijelaskan lagi dalam hadis yang terakhir yaitu hadis tentang syair dan hikmah. Secara kontekstual hadis tersebut menggunakan kaidah: *الحكم* *يدور مع العلة وجودا وعدمها*, maksudnya adalah hukum itu berkisar dengan *illat*-nya, keberadaan dan ketiadaannya.⁴² Hadis tersebut memiliki sebab secara khusus, ada yang harus dipahami secara tekstual dan ada yang harus dipahami secara kontekstual. Sedangkan petunjuk yang terkandung didalamnya ada yang bersifat universal dan temporal.

Hadis yang dikutip sebelum hadis yang terakhir ini, hadisnya harus dipahami secara kontekstual. sebab secara temporal, syair dan bersyair itu dilarang, yakni apabila syairnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan apabila isinya sejalan dengan ajaran Islam, maka dibolehkan untuk membacanya. Contohnya di zaman sekarang ini, banyak sekali lomba-lomba baca puisi, pantun, untuk mendapatkan penghargaan yaitu piala. Dan yang dibacakan itu banyak sekali tujuannya, mungkin diantaranya berisi kehidupan, nasehat, larangan ataupun yang lainnya. Yang membuat para pendengarnya bisa menikmati dan mencari faedahnya dari syair, puisi atau pantun yang dibacakan.

3. Hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi (berkembang)

⁴² Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

- î

:

Yahya ibnu Bukair memberitahukan kepada kami bahwa hadis ini dari ‘Ubail ibnu Sihab memberikan kabar kepada Abi Anas Maula at-Tamiyina bahwa dia mendengar Abu Hurairah r.a. dia berkata, Nabi Saw bersabda: “Apabila bulan Ramadhan telah tiba, maka pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka terkunci, dan para setan terbelenggu”.⁴³

:

Usman ibnu al-Haisam memberitahukan kepada kami ‘Auf dari Hasan Abu Hurairah berkata, pada suatu ketika pada zaman Nabi Saw berkata: ”Tidak akan sukses suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan (untuk memimpin) urusan mereka kepada wanita”.⁴⁴

: à

:

Hasan ibnu Abi ‘Abbad memberitahukan kepada kami hammam dari Jabir dia berkata, Nabi Saw pernah bersabda: “Matikanlah lampu-lampu pada waktu malam ketika kamu sekalian hendak tidur’ kuncilah pintu-pintu; ikatilah tempat-tempat air minum (yang terbuat dari kulit); dan tutupilah makanan dan minuman”.⁴⁵

:

⁴³ HR. Shahih Bukhari, no. hadis 1766.

⁴⁴ *Ibid.*, no. hadis 4073.

⁴⁵ HR. Şahih Muslim, no. hadis 1596.

Diriwayatkan oleh Muhammad diberitahukan kepada kami Abdullah ibnu Umar dari Nafi' bin Umar r.a. berkata, Nabi Saw bersabda: “Guntinglah kumis dan panjangkanlah jenggot”.⁴⁶

Untuk hadis yang pertama ini apabila dipahami secara tekstual, menunjukkan bahwa keutamaan bulan Ramadhān tanpa menyertakan berbagai amal yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Pengertian pemahaman ini kurang tepat jika disesuaikan dengan zaman sekarang. Karena kenyataannya yang ada di masyarakat sering terjadi pencurian ataupun perzinahan. Jika kata “dibelenggu” berlaku secara fisik tentu saja tidak ada orang yang melakukan maksiat. Yang ada adalah orang-orang yang beriman, berusaha melaksanakan semua ibadah yang dianjurkan dan memperbanyak amal kebajikan.

Pemahaman yang tepat untuk memahami hadis di atas adalah secara kontekstual dengan pendekatan sosiologis, yaitu realitas yang ada pada masyarakat. Kata “belenggu” tidak diartikan secara fisik tetapi itu merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang beriman berupa ibadah dan berbuat amal kebajikan. Sehingga setan tidak dapat mengganggu orang-orang yang beriman. Selain itu dengan pendekatan logika (rasional), bahwa jika perbuatan itu benar-benar dilakukan maka setan tidak lagi dapat menggoda untuk melakukan perbuatan maksiat. Menjadikan pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup, terkecuali bagi orang-orang yang beriman.

Jadi, yang menjadikan setan terbelenggu bukanlah semata-mata bulan Ramadhān, melainkan karena bulan Ramadhān orang-orang yang beriman berusaha keras melaksanakan ibadah semaksimal mungkin, contohnya puasa,

⁴⁶ HR. Shahih Bukhari, no. hadis 2093.

tadarus al-Qur'an, berzikir, bersedekah dan memperbanyak amal kebaikan lainnya. Ajaran Islam tentang kemuliaan bulan Ramadhan dan penghargaan yang dilakukan dalam bulan Ramadhan berlaku tanpa terikat oleh tempat dan waktu. Sehingga menjadikan ajaran tersebut bersifat universal.

Hadis yang kedua tentang wanita menjadi pemimpin. Hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual sebab, kandungan petunjuknya bersifat temporal. Pendekatan yang digunakan adalah konteks historis atau keadaan yang sedang berkembang saat itu, yakni *asbabul wurud* hadis tersebut. Pada masa itu tradisi yang berlaku saat itu yang diangkat sebagai pemimpin adalah laki-laki. Ternyata pengangkatan pemimpin di Persia menyalahi tradisi yang berlaku saat itu adalah mengangkat seorang wanita, yaitu Buwaran binti Syairawaih bin Kisra bin Barwaiz sebagai ratu setelah terjadi pembunuhan dalam rangka suksesi kepala negara.

Padahal posisi wanita saat itu berada di bawah laki-laki, wanita sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih masalah kenegaraan. Logikanya adalah bagaimana mungkin akan sukses suatu negara jika yang menjadi pemimpin adalah mahluk yang sama sekali tidak dihormati oleh masyarakat yang dipimpinnya. Adapun masa sekarang jika wanita telah mampu dan memiliki kewibawaan untuk memimpin dan masyarakat menerimanya maka tidak ada salahnya wanita dipilih dan diangkat menjadi pemimpin.

Selanjutnya hadis tentang mematikan lampu tatkala hendak tidur. Alat penerangan yang biasa digunakan pada masa Nabi Muhammad Saw sebagai

penerangan pada malam hari adalah lampu minyak. Jadi, apabila pada malam hari penghuni rumah tidak mematikan lampu yang mereka gunakan takut terjadi sesuatu. Mungkin akan terjadi kebakaran, karena lampu minyak yang digunakan disentuh oleh binatang, contohnya kucing, tikus, atau hembusan angin malam. Demi menjaga keamanan bersama dan untuk penghematan, maka Nabi Saw mengeluarkan hadis seperti yang di atas.

Sedangkan pada zaman sekarang, dengan majunya SDM dan teknologi kita sudah bisa menggunakan lampu listrik sebagai alat penerangan. Dengan demikian, keamanan lebih terjamin walaupun lampu dinyalakan ketika penghuni rumah sedang tidur. Dengan menggunakan fasilitas lampu seperti itu, maka tidak ada salahnya apabila lampu tetap menyala walaupun penghuni rumah telah tidur. Dengan catatan lampu yang digunakan hanya seperlunya saja, jadi tidak semua lampu dinyalakan. Selain itu sebagai penghematan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan pertimbangan keadaan tersebut, maka hadis di atas harus dipahami secara kontekstual, dan ajaran yang terkandung di dalam hadis tersebut bersifat temporal.

Yang terakhir adalah hadis tentang memelihara jenggot dan kumis. Hadis tersebut oleh sebagian umat Islam dipahami secara tekstual. Menurut mereka Nabi Saw menyuruh semua kali-laki untuk memelihara kumis dengan memangkas ujungnya dan memanjangkan jenggot. Mereka memandang bahwa ketentuan itu merupakan salah satu kesempurnaan dalam mengamalkan ajaran Islam. Perintah tersebut memang relevan untuk orang-orang Arab, Pakistan, yang secara ilmiah

memiliki rambut yang subur, sedangkan orang Indonesia tidak demikian. Sehingga hadis tersebut bersifat lokal.

Pendekatan yang digunakan adalah konteks sosiologis, yakni kultur atau budaya dan keadaan masyarakat Arab yang memang mereka pantas atau bagus dengan memanjangkan jenggot. Sedangkan untuk daerah lain yang tidak memiliki jenggot yang tebal tidak diharuskan untuk memanjangkannya. Pemahaman terhadap hadis Nabi Saw apabila dihubungkan dengan latar belakang terjadinya, ada yang harus dipahami secara tekstual dan adapula yang harus dipahami secara kontekstual. Dan kandungan hadis tersebut ada yang bersifat universal, temporal, bahkan lokal.

E. Persamaan dan Perbedaan

Setiap pemikiran adalah merupakan sebuah refleksi sekaligus embrio dari gerak sosio-kultural, yang berguna untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul. Oleh karena itu, setiap pemikiran tidak selamanya bersifat absolut, tetapi ia pasti akan mengalami pasang surut dan pergeseran. Secara lebih tegas, sebuah pemikiran produk eksperimentasi, pengalaman, dan kolaborasi-dialektika yang dinamis dan kreatif dengan realitas.

Demikian juga halnya dengan pemikiran Yūsuf al-Qaradhāwī dan M. Shuyudi Ismail yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, meskipun dimaksudkan oleh keduanya sebagai upaya untuk bagaimana memahami as-sunah dengan baik dan benar dengan cara memperhatikan latar belakang, situasi dan kondisinya ketika diucapkan, pemikiran keduanya tidak terlepas dari kondisi

historis yang melatarbelakangi mereka. Oleh karena itu disamping mempunyai kelebihan-kelebihan, secara pasti juga memiliki kelemahan-kelemahan dan kekurangannya.

Dalam bab ini, penelaahan terhadap pemikiran keduanya dilanjutkan dengan memperbandingkan di antara keduanya, supaya dapat diketahui persamaan dan perbedaan serta dapat diketahui pula tingkat obyektivitas masing-masing tokoh.

1. Persamaan

a. Hadis tentang “kalian lebih mengerti urusan dunia mereka”

Yūṣuf al-Qaradhāwī dan M. Shuyudi Ismail sama-sama membahas tentang hadis kalian lebih mengerti urusan dunia mereka. Keduanya menjelaskan bahwa hadis tersebut oleh sebagian orang dijadikan dalil atau kekuatan untuk menghindar dari ketentuan hukum-hukum syariat diberbagai bidang pemerintahan, misalnya ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Menurut mereka setiap bidang pekerjaan pasti ada salah satu seorang yang benar-benar ahli dalam bidang tersebut. Jadi salah apabila ada seseorang yang mengaku-ngaku bahwa dia mengetahui dan sanggup mengerjakan semua yang ada pada suatu negara. Karena setiap manusia itu mempunyai keahlian yang berbeda-beda di dalam pekerjaan.

Di antara berbagai tugas yang dibebankan Allah SWT kepada para utusan-Nya, adalah meletakkan dasar-dasar dan neraca-neraca keadilan serta ketentuan-ketentuan tentang segala hak dan kewajiban untuk manusia dalam kehidupan dunia mereka. Jadi manusia tidak dibingungkan oleh norma-norma yang kabur, yang tidak menjadikan mereka cerai berai dan saling berlawanan antara satu

dengan yang lainnya. Karena Allah SWT mengutus umat yang terbaik-Nya untuk menjadikan dunia ini tentram, damai, sejahtera, dan sebagainya. Seperti firman Allah swt dalam surat al-Hadid ayat 25, yang artinya:

“ Telah kami utus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan al-mizan (neraca) agar manusia dapat melaksanakan keadilan.....” (al-Hadid: 25)

Dari sinilah kemudian datangnya nash-nash al-Qur’ān dan as-Sunnah yang mengatur semua urusan dunia seperti transaksi jual-beli, perseroan, penggadaian, persewaan, peminjaman uang, dan lain sebagainya. Yang menjadi contoh hadis di atas adalah tentang penyerbukan kurma. Hadis ini mempunyai *asbābul wurūd*, ketika itu Nabi Saw menyatakan pendapat beliau berdasarkan perkiraan semata-mata, berkenaan dengan soal penyerbukan, sedangkan beliau bukanlah seorang ahli tanaman. Bahkan beliau dibesarkan di suatu daerah yang lembah yang tidak ada tanaman. Kaum Anshar mengira bahwa pendapat beliau itu sebagai wahyu, kemudian mereka meninggalkan kebiasaan penyerbukan tersebut. Hal itu akhirnya berpengaruh buruk pada buah kurma pada musim itu, kemudian Nabi Saw bersabda seperti hadis di atas.⁴⁷

Kalangan ulama yang memahami secara tekstual menyatakan bahwa Nabi Saw tidak mengetahui banyak tentang urusan dunia dan menyerahkannya kepada para sahabat (umat Islam). Ada pula yang berpendapat bahwa Islam membagi kegiatan hidup secara dikotomi, yakni kegiatan dunia dan kegiatan agama yang akhirnya membawa pada sikap hidup yang sekuler. Kata dunia lebih tepat diartikan sebagai profesi atau bidang keahlian, maksudnya Nabi tidak memiliki

⁴⁷ Yūsuf al-Qarḏhāwī, *Bagaimana Memahami...*, hlm. 134.

keahlian sebagai petani karenanya para petani lebih mengetahui tentang dunia pertanian.

Jika dipahami secara kontekstual, maksud hadis di atas adalah penghargaan terhadap profesi atau bidang pertanian. Sehingga petunjuk hadis Nabi Saw yang menjelaskannya bersifat universal. Di sisi lain, hadis tersebut dapat pula dipahami secara kontekstual dengan pendekatan fakta historis, karena Nabi Saw pernah menjadi pemimpin perang dan menang, pernah juga sukses dalam berdagang, menjadi kepala negara, hakim, dan lainnya. Semua yang beliau kerjakan dan lakukan berhubungan erat dengan hal-hal yang bersifat dunia.

b. Hadis tentang zakat fitrah

Kewajiban membayar zakat fitrah merupakan *bayan tasyri*, yakni penjelasannya hanya terdapat dalam hadis saja, sedangkan dalam al-Qur'ān ketentuan tersebut tidak dikemukakan. Kewajiban membayar zakat fitrah ini bersifat universal, disyariatkan setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi Saw memerintahkan kepada umatnya untuk mengeluarkan zakat fitrah setelah shalat Subuh dan sebelum shalat Idul Fitri. Ada beberapa pendapat pada zaman Nabi Saw tentang waktu pelaksanaannya. Pada masa sahabat pelaksanaan zakat fitrah dilakukan sehari atau dua hari sebelum hari raya, sedangkan masa tabiin dilakukan pada awal bulan Ramadhan maupun pertengahan bulan Ramadhan.

Pada zaman Nabi Saw membayar zakat fitrah dengan menggunakan kurma, gandum, anggur kering, maupun biji gandum. Karena itu adalah yang menjadi bahan makanan pokok mereka sehari-hari, dan bahan-bahan tersebut mudah didapatkan. Apabila diperhatikan bahwasannya hadis tersebut bersifat

lokal. Karena perubahan zaman, maka hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual yaitu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Contohnya yang berhubungan dengan material yang digunakan untuk membayar zakat al-fitrah.

Masyarakat Indonesia yang makanan pokoknya adalah beras, tetapi ada juga daerah lain yang makanan pokoknya selain beras yakni sagu atau lainnya. Maka kewajiban membayar zakat fitrah itu harus sesuai dengan apa yang menjadi makanan mereka sehari-hari. Ada juga pendapat yang digunakan pada zaman sekarang, apabila tidak bisa membayar zakat fitrah dengan material (beras, sagu atau lainnya), dapat digantikan dengan uang sesuai dengan harga material tersebut.

Karena tujuan dari mengeluarkan zakat fitrah selain sebagai pembersih hati atau jiwa, dengan zakat juga dapat menolong dan memberikan kecukupan kepada kaum fakir miskin di hari yang mulia ini. Memberikan kecukupan bukan saja dengan memberikan makanan kepada mereka, tetapi bisa juga dengan memberikan uang seharga makanan tersebut. Bahkan, bisa saja uang lebih berguna bagi kepentingan orang fakir daripada memberikan makanan kepadanya. Sebab, hal itu lebih ringan bagi si pemberi (yang membayar zakat fitrah), dan lebih berfaedah bagi si penerima. Karena tujuan membayar zakat fitrah adalah memberikan kecukupan kepada kaum fakir miskin di hari yang mulia ini (Idul Fitri), agar mereka dapat merasakan kebahagiaan juga.⁴⁸

Dalam memahami suatu hadis al-Qaradhāwī maupun M. Syuhudi sama-sama memperhatikan aspek tekstual dan kontekstual sesuai dengan latar belakang

⁴⁸ M. Syuhudi Ismail, *Hadis...*, hlm. 52-53.

terjadi, situasi dan kondisinya ketika diucapkan. Sehingga petunjuk hadisnya dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisinya, apakah hadis itu bersifat lokal, temporal maupun universal. Karena suatu hukum yang dibawa oleh suatu hadis atau saat terjadinya hadis Nabi Saw adakalanya tampak bersifat umum dan ada yang berkaitan erat dengan keadaan yang bersifat khusus.

Pada bab pembahasan hadisnya kedua tokoh tersebut dalam uraiannya itu diperjelas dengan contoh-contoh hadis yang cukup banyak, terutama yang berkaitan dengan apa yang dialami sehari-hari. Dengan menggunakan gaya bahasa yang jelas, sederhana, sehingga mudah untuk dipahami oleh mereka yang mengerti tentang ilmu-ilmu hadis.

2. Perbedaan

Yūsuf al-Qaradhāwī dalam memahami hadis Nabi Saw secara tidak langsung banyak terpengaruh oleh gagasan Muhammad al-Ghazali, yang merupakan salah satu gurunya. Sedangkan M. Syuhudi Ismail dalam memahami hadis Nabi Saw lebih kepada apa yang beliau dapat dari membaca, tokoh-tokoh hadis pada waktu itu atau referensi lainnya yang beliau anggap penting.

Sehingga tidak ada salahnya apabila dalam memahami hadis mempertimbangkan *asbābul wurūd*, Yūsuf al-Qaradhāwī lebih secara global dalam menjelaskan metode tersebut. Sedangkan M. Syuhudi Ismail lebih terinci, karena dalam metodenya tersebut beliau membaginya kedalam tiga bentuk yaitu: hadis yang tidak mempunyai sebab secara khusus, hadis yang mempunyai sebab secara khusus, dan hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi (berkembang).

Selain itu latar belakang beliau berbeda, Yūsuf al-Qaradhāwī selain sebagai ahli hadis beliau juga termasuk seorang tokoh yang ahli dalam bidang Fiqh, karena tidak dipungkiri bahwa beliau telah banyak menulis buku-buku tentang Fiqh. Jadi wajar apabila dalam pemikirannya tentang hadis beliau banyak terpengaruh oleh tokoh-tokoh pada waktu itu, contohnya Muhammad al-Ghazali.

Walaupun hasil yang diperoleh, rujukan yang dipakai berbeda, tetapi dari segi metodologi keduanya tidak memiliki perbedaan. Karena dalam memahami hadis dengan mempertimbangkan *asbābul wurūd*-nya keduanya sama-sama melakukan pendekatan historis dengan mengacu pada kesaksian sejarah yang tertulis. Selain pendekatan historis mereka juga menggunakan berbagai pendekatan dalam memahami hadis Nabi Saw, contohnya pendekatan bahasa, sosiologis, antropologis, ataupun yang lainnya. Karena dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka dalam memahami hadis Nabi Saw tidak akan terjebak ke dalam pemahaman yang salah, yang tidak sesuai dengan waktu dan tempatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yūsuf al-Qaradhāwī berpendapat apabila ingin memahami as-sunnah nabawy dengan baik, harus mengetahui latar belakang serta mempertimbangkan situasi dan kondisinya, ketika hadis diucapkan beserta tujuannya (*asbābul wurūd*). Dengan cara ini, maka kita akan mengetahui bahwa ada hadis Nabi Saw ketika diucapkan ada yang bersifat khusus, untuk mengatasi suatu problem yang timbul pada waktu itu. Dan ada pula hadis Nabi Saw yang bersifat umum, untuk waktu tak terbatas. Jadi jelas bahwa hadis atau as-sunnah ada kalanya harus dipahami secara lokal, partikular atau temporal sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi.
2. M. Syuhudi Ismail dalam memahami metode pemahaman hadis dengan mempertimbangkan *asbābul wurūd*, itu dapat berupa peristiwa secara khusus dan dapat berupa suasana atau keadaan yang bersifat umum. Di dalam metodenya ini beliau membagi menjadi tiga bentuk yaitu hadis yang tidak mempunyai sebab secara khusus, hadis yang mempunyai sebab secara khusus, atau hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi (berkembang). Dengan pemahaman seperti itu, jadi jelas bahwa ajaran Islam itu ada yang bersifat lokal, universal, ataupun temporal.
3. Persamaan dan perbedaan antara kedua tokoh tersebut dalam pembahasan tentang metode pemahaman hadis dengan mempertimbangkan *asbābul wurūd*, yaitu Yūsuf al-Qaradhāwī dalam pembahasannya lebih secara

global, yaitu menjelaskan tentang maksud dan contoh hadis tersebut. Sedangkan M. Syuhudi Ismail lebih secara terinci, karena beliau dalam metodenya tersebut membagi ke dalam tiga macam seperti yang disebutkan di atas. Sehingga mereka dalam memahami hadis Nabi Saw lebih mudah karena sudah ada pembagiannya.

4. Metode yang ditawarkan oleh Yūsuf al-Qaraḏhāwī dan M. Syuhudi Ismail merupakan suatu tawaran yang sangat bagus, salah satunya metode pemahaman hadis dengan mempertimbangkan latar belakang, terjadi dan kondisinya ketika diucapkan (*asbābul wurūd*). Semua umat Islam diajak untuk memahami hadis Nabi Saw dengan baik dan benar, namun yang perlu diingat bahwasannya Nabi Saw juga manusia biasa dimana dalam kehidupan beliau dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Beliau juga sebagai orang Arab yang tentunya tidak bisa terlepas dari budaya Arab itu sendiri.

B. Saran-Saran

Setelah melalui proses pembahasan dan pengkajian dari dua tokoh hadis yaitu Yūsuf al-Qaraḏhāwī dan M. Syuhudi Ismail mengenai metode pemahaman hadis dengan cara mempertimbangkan latar belakang, situasi dan kondisinya ketika diucapkan. Kiranya penulis perlu untuk mengemukakan beberapa saran sebagai kelanjutan dari kajian penulis atas hal-hal tersebut diatas;

1. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang pemikiran dua tokoh ilmuwan yang ahli dalam bidang hadis. Dengan menggunakan beberapa metode untuk memahami hadis Nabi Saw dengan baik dan benar. Hadis-hadis

yang kita pelajari diambil sebagai keluasan ilmu yang telah dimiliki oleh para tokoh tersebut dan kita dapat mengetahui bagaimana sesungguhnya suatu hadis itu harus dipahami. Dengan demikian, dalam pemahaman hadis Nabi Saw dapat terhindar dari sikap mudah menolak suatu hadis hanya karena sepintas tampak bertentangan. Sementara setelah dipahami, dikaji dan diteliti ternyata hadis tersebut berkualitas shahih dan baik untuk dilaksanakan. Oleh karena itu disarankan kepada jurusan TH untuk lebih giat lagi mengadakan kajian-kajian kritis terhadap hadis dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang komprehensif. Sehingga hadis tidak hanya dipahami secara tekstual semata yang berakibat menjauhkan makna dari jiwa dan semangat yang dikandungnya.

2. Pembahasan dalam skripsi ini bukanlah pembahasan yang sempurna. Terlepas dari kemampuan dan keterbatasan, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan koreksi yang bisa lebih menyempurnakan pembahasan ini. Namun demikian tidak menghalangi adanya penelitian selanjutnya yang bisa optimal dalam membahas permasalahan ini, terutama mengenai pemikiran tokoh-tokoh para ulama hadis pada umumnya, agar bisa didapatkan pembahasan yang lebih komprehensif. Dan semoga pembahasan dalam skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi seluruh umat Islam yang senantiasa memberikan perhatiannya terhadap sunah Nabi Saw.

DAFTAR PUSTAKA

- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1989. Edisi baru revisi
- Abror, Indal. "M. Syuhudi Ismail dan Metodologi Pemahaman Terhadap Hadis Nabi", *Esensia Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, vol. 1, no. 2, juli 2000
- Ali, Mukti. "Metodologi Ilmu Agama Islam" dalam *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, ed. Taufiq Abdullah dan Rusli Karim. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991
- Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*. Yogyakarta: CeSAD YPI al-Rahmah, 2001
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, cet. I. Bandung: Mizan, 1994
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* Cet: IV, Kanisius, 1998
- Baqi, Muhammad Fuad' Abdul. *al-Lu'lu' wa al-Marjan*, terj. Salim Bahreisy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979
- Baso, Ahmad *Post Tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso. Yogyakarta: LKIS, 2000
- Bukhāri, Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhāri. *Shāḥih Bukhāri*, jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Dahlan, Abdul Aziz. dkk (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001
- Damsyiqi, ibnu hamzah al-husaini. *Asbabul Wurud (Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul)*, terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim. Jakarta: Kalam Mulia, 2005
- Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Sahorin Syamsuddin (ed.). Yogyakarta: Teras, 2007
- Fanny, Dzul. "Metode Pemahaman Hadis dengan Membedakan antara Sarana dan Sasaran menurut Yūsuf al-Qarḏhāwi." *Skripsi Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2004.

- Ghazali, Muhammad. *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, 1996
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Cet: II. Yogyakarta: Andi Offset, 1994
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. London: The Macmillan Press, 1974
- Ibnu Majah, Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Ilyas, Yunahar. dan M. Mas’udi. *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*. Cet. I. Yogyakarta: LPPI, 1996
- Itr, Nuruddin. *Ulum al-Hadis* jilid 2. Bandung: Rosda Karya, 1994
- Ismail, Muhammad Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- , *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma’ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- , *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- , *Cara Praktis Mencari Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- , *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis (Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Jihad, M. Nur. “Pemahaman Hadis Danarto dalam Buku “Gerak-gerak Allah”. *Skripsi* Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004
- M. Isa H. A. Salam, Bustamin. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Mandzur, Ibnu. *Lisan al-Arab*. Jilid I Beirut: Dar al-Fikr, 1990
- Mustafa Azami, Muhammad. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992
- Munawwar, Said Agil Husin dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud (Studi Kritik Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual.)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

- Nasution, Harun. *Teologi Islam*. Jakarta: UI Press, 1972
- Nuraini, "Metode pemahaman hadis M. Syuhudi Ismail." *Skripsi*, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.
- Qardhawi, Yusuf. *Kaifa Nata'amalu Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah (Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw)*. Diterj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma, 1993
- , *Metode Memahami as-Sunnah dengan Benar*. Diterj. Saifullah Kamalie. Jakarta: Media Da'wah, 1994
- , *Bagaimana Bersikap terhadap Sunnah*. Solo: Pustaka Mantiq, 1993
- , *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, terj. al-Hamid al-Husaini. Jakarta: Yayasan al-Hamidi, 1966
- , *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Ahli bahasa As'ad Yasir, cet. 5. Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- , *Fiqh Negara: Ijtihad Baru Seputar System Demokrasi, Multi Partai, Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan, Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler*, terj. Syafril Halim. Jakarta: Rabbani Press, 1997
- , *Islam Ekstrim, Analisis dan Pemecahannya*, terj. Alwi AM. Bandung: Mizan, 1994
- , *Menghidupkan Nuansa Rabbaniyah dan Ilmiah*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1995
- , *Menyatukan Pikiran Para Pejuang Islam*, terj. Ali Maktum Assalamy. Jakarta: Gema Insani Press, 1993
- , *Membangun Masyarakat Baru*, terj. Rusydi Helmi. Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- , *Studi Kritis As-Sunah*. Bandung: TRIGENDA KARYA, 1995
- Qusyairi, Abū Husain Muslim bin al-Hajjāj. *Ṣḥāḥīḥ Muslim*. 'Isā al-Bābi al-Ḥalabi wa Syurakah, 1955
- Rahman, Fazlur. Dkk, *Wacana Studi Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002
- , Terj. Anas Mahyuddin. *Membuka Pintu Ijtihad*. Bandung: Pustaka, 1984

- Rudliyana, Muhammad Dede. *Perkembangan Pemikiran Ulumul Hadis dari Klasik Sampai Modern*. Bandung: Pustaka Setia. 2004
- Rahman, Asmuni A. *Qaidah-qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Salih, Subhi. *Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu*. Beirut: Dar al-‘Ilm Li al-Malayin, 1977
- Sayuthi, al-Hafizh Jalaluddin. *Asbab Wurud al-Hadis (Proses Lahirnya Sebuah Hadis)*, terj. Yahya Ismail Ahmad. Bandung: Pustaka, 1986
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Mizan, 1992
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: PT Pustaka Rizki Purta, 2005
- , *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid I. Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’as. *Sunan Abū Dāwūd*, jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Suryadilaga, M. Alfatih. “Metode Hermeneutik dalam Pensyarah Hadis: Ke Arah Pemahaman Hadis yang Ideal dan Komprehensif”, dalam *Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan Hadis*. Vol. 1, No. 1, Januari 2001
- Sucipto, Hery. *Ensiklopedi Tokoh Islam dari Abu Bakar sampai Nashr dan Qardhawi* Jakarta: Hikmah, 2003
- Suryadi, *Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis Nabi*, dalam *wacana studi hadis kontemporer* PT. Tiara Wacana, 2002
- , “M. Hasbi ash-Shiddieqy dan pemikirannya dalam bidang hadis”, *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 6, No. 2, Juli 2005
- Surakhmad, Winarno *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1990
- Syaltut, Mahmud. *al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1966
- Tirmidzī, Abū ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā. *Sunan al-Tirmidzī*, jilid 1, Beirut: Dār al- Fikr, 1980.
- Watt, W. Montgomery. *Muhammad Prophet and Statesmen*. London: Oxford University, 1969

Wahid, Hidayat Nur. Dalam kata pengantar terjemahan karya Yusuf al-Qardhawi, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analitik Komprehensif Tentang Pilar-Pilar Subtansial, Karakteristik, Tujuan, dan Sumber Acuan Islam*. Terj. Setiawan Budi Utomo Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996

Zuhri, Muh. *Telaah Matan Hadis (Sebuah Tawaran Metodologis)*. Yogyakarta: LESFI, 2003

-----, *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003

[www. Islamlib. Com](http://www.Islamlib.Com).

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Siti Fatimah

Tempat/ Tanggal Lahir : Gedung Sari, 01 Juni 1984

Alamat di Yogyakarta : Jowahan RT 01 RW 27, Sumber Agung, Moyudan,
Yogyakarta

Alamat asal : Gedung Sari RT.01 RW 27, Anak Ratu Aji, Lampung
Tengah

Nama Orang tua

Ayah : Paldi

Ibu : Nafiah

Pekerjaan orang tua

Ayah : PNS

Ibu : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Gedung Sari Anak Ratu Aji Lampung Tengah (1993-1999)
2. SMPN 04 Padang Ratu Lampung Tengah (1999-2001)
3. MA Darussalam Banjar Negeri Natar Lampung Selatan (2001-2003)
4. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003-2009)